



P U T U S A N
Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 dengan sumber dana APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I, Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, yang beralamat kantor di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, DKI Jakarta; -----**
- 2) **Terlapor II, Konsorsium PNRI, yang beralamat kantor di Jalan Percetakan Negara No. 21 RT 001 RW 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; -----**
- 3) **Terlapor III, PT. Astragraphia, yang beralamat kantor di Jalan Kramat Raya No. 43 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Telp: 021-3909190 / 31927646; -----**
- 4) **Terlapor IV, PT Kwarsa Hexagon, yang beralamat kantor di Jalan Rancabolang No. 36, Bandung 40286, 022-7562107 / 022-7502183; -----**
- 5) **Terlapor V, PT Trisakti Mustika Graphika, yang beralamat kantor di Jalan Raya Boja No. 9, Jerakah, Semarang 50151, Telp 024-7603555 / 024-7601555;---**

- 6) **Terlapor VI, PT Sumber Cakung, yang beralamat kantor di Jalan Haji Nawi No. 29, Kebayoran Baru, Jakarta 12420, Telp 021-7668088 / 021-7503402**

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----

Setelah mendengar keterangan para Saksi ; -----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 dengan sumber dana APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha; -----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengawasan, terdapat potensi atau dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengawasan tersebut, Komisi menetapkan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; -----
8. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
9. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
10. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 21/KPPU/Pen/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A3);-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 114.3/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A5); -----
13. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/Kep/IV/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 (*Vide* bukti A6);-----
14. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*Vide* bukti A18,A19,A20,A21,A22,A23, A5,A6,A25, A26, A27,A28,A29,A30);-----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*Vide* bukti B1); -----
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I Ketua Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, Terlapor II Konsorsium PNRI, Terlapor III PT Astragraphia, Terlapor IV Kwarsa Hexagon, dan Terlapor VI Sumber Cakung. (*Vide* bukti B1); -----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti A2):-----
 - 17.1 Berikut Identitas Terlapor, Saksi , dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan;-----
 - 17.1.1 Terlapor: Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (“Panitia Tender”), yang beralamat kantor di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Konsorsium PNRI, PT. Astragraphia, PT Kwarsa Hexagon, PT Trisakti Mustika Graphika, PT Sumber Cakung; -----
 - 17.1.2 Saksi : Ketua Konsorsium PT Telkom, Direktur PT Lintas Bumi Lestari, Ketua Konsorsium Transtel Universal, Ketua Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta, Ketua Konsorsium Murakabi Sejahtera, PT Java Trade; -----
 - 17.1.3 Ahli : Setya Budi Arijanta selaku Kepala Subdit LKPP;-----
 - 17.1.4 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender/Pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 dengan sumber dana APBN tahun 2011-2012; -----
 - 17.2 Bahwa ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 – 2012;-----

17.3 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI adalah sebagai berikut ;-----

17.3.1 Persengkongkolan Horizontal, dugaan persekongkolan tersebut didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

17.3.2 Terkait kesamaan metode usulan teknis;-----

- 1) Bahwa didalam dokumen Konsorsium PNRI dan Astragraphia ditemukan kesamaan metode usulan teknis (Vide bukti , C131, C136);-----

- BAB: Solusi, Disain dan Arsitektur Biometrik dan AFIS

Sub Bab		Poin	Halaman	
Konsorsium PNRI	Konsorsium Astra		Konsorsium PNRI	Konsorsium Astra
Solusi dan strategi identifikasi ketunggalan Identitas (Biometric Identification) seluruh penduduk dengan mempertimbangkan kasus gagal rekam sidik jari dan data biometric yang direkam	Solusi dan strategi identifikasi ketunggalan Identitas (Biometric Identification) seluruh penduduk dengan mempertimbangkan kasus gagal rekam sidik jari dan data biometric yang direkam	Iris Sidik Jari Pengenal Wajah Penggabungan	396-399 399-403 403-407 407-408	173-175 175-178 180-183 183
Solusi dan strategi untuk meminimalisir kasus gagl rekam sidik jari (FTE – Failure to Enroll)	Solusi dan strategi identifikasi ketunggalan Identitas (Biometric Identification) seluruh penduduk dengan mempertimbangkan kasus gagal rekam sidik jari dan data biometric yang direkam	Kualitas gambar sidik jari	375-382	85-90

BAB: Solusi dan Strategi Chip

Sub Bab		Poin	Halaman	
Konsorsium PNRI	Konsorsium Astra		Konsorsium PNRI	Konsorsium Astra
Solusi dan Strategi Chip	Chip	Chip	488-510	281-297
	Reader <i>E-KTP</i>	Reader <i>E-KTP</i>	511-515	298-300
	Secure Access Module	Secure Access	516-520	300-304
	TranSaksi Sistem Chip <i>E-KTP</i>	Module	521-527	318-324
		TranSaksi Sistem Chip <i>E-KTP</i>		

- 2) Bahwa Panitia mempersyaratkan kepada seluruh peserta untuk menawarkan solusi dan strategi yang efektif dan efisien terhadap pencapaian sasaran pekerjaan dan permasalahan yang mungkin timbul pada pelaksanaan pekerjaan (*Vide*, bukti C90); -----
- 3) Bahwa persyaratan tersebut harus dijabarkan secara lengkap rinci dan benar namun tidak terbatas pada (*Vide* bukti, C90);-----
 - a. Solusi dan strategi mobilisasi dan perekaman data; ---
 - b. Solusi dan strategi percetakan dan pengadaan blangko *E-KTP*; -----
 - c. Solusi, Disain dan Arsitektur Biometrik dan AFIS; ---
 - d. Solusi dan strategi identifikasi ketunggalan identitas dan adjudikasi; -----
 - e. Solusi dan strategi helpdesk; -----
 - f. Solusi dan strategi personalisasi *E-KTP* di Pusat; ----
 - g. Solusi dan strategi Bimbingan Teknis;-----
 - h. Solusi dan strategi Pendampingan Teknis; -----
 - i. Solusi dan strategi Logistik dan Distribusi; -----
 - j. Solusi dan strategi Pengamanan Data; -----
 - k. Solusi dan strategi Pelayanan dan Penyerahan *E-KTP*; -----
 - l. Solusi dan strategi pengelolaan dan kontrol proyek (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi);----
- 4) Bahwa Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia mencantumkan Solusi dan Strategi; Chip di dalam Metode Usulan Teknisnya; (*Vide* bukti , C135-138 , C122-124); -----
- 5) Bahwa Konsorsium Murakabi membuat penjelasan yang berbeda dengan Konsorsium PNRI dan Astragraphia terkait Bab, Sub Bab dan Poin yang sama sebagaimana tertera pada Tabel di atas (*Vide* bukti , C135-138 , C122-124, C143); -----

17.3.3 Terkait dengan kesamaan kesalahan pengetikan : -----

- 1) Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada dokumen administrasi dan teknis buku IV Konsorsium Astragraphia (*Vide*

bukti C131) dan dokumen teknis Konsorsium PNRI (*Vide* bukti C136), antara lain;-----

- a. Gangguan (seharusnya gangguan) : dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI;-----
- b. Katagori (seharusnya kategori) : pada halaman 290 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 36; -----
- c. Segela (seharusnya segera): pada halaman 243 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 436; -----
- d. Petintah (seharusnya perintah) : pada halaman 290 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 502;-----
- e. Mendukung and mengerjakan (seharusnya dan) : pada halaman 290 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 502.; -
- f. Akana (seharusnya akan) : pada halaman 300 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 518; -----
- g. Mempersonalisi : pada halaman 289 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 499; -----
- h. Kesamaan manajemen kunci dalam clip : pada halaman 289 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 499;-----
- i. dengan : pada halaman 298 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 508;-----
- j. Diagram aplikasi *E-KTP* : pada halaman 296 dokumen administrasi dan teknis astragraphia buku 4 dan dokumen teknis PNRI hal 509.; -----

2) Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan tersebut tidak terdapat didalam RKS; -----

17.3.4 Terkait produk-produk yang ditawarkan; -----

- 1) Bahwa pada awalnya spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Panitia di dalam Dokumen Pemilihan mengarah pada merk-merk produk tertentu; (*Vide* bukti B2, C90); -----
- 2) Bahwa dalam rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), spesifikasi teknis yang mengarah tersebut dipertanyakan oleh para peserta, sehingga atas dasar kesepakatan antara Panitia dan Peserta, spesifikasi teknis dirubah sehingga tidak mengarah pada merk tertentu (*Vide* bukti , B2, C91); -----
- 3) Bahwa dari total keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) produk yang ditawarkan oleh Konsorsium PNRI dan Astragraphia sebanyak kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) adalah produk dengan merk yang sama; -----
- 4) Bahwa pada tahun 2011, panitia mensyaratkan 69 produk dan di tahun 2012 panitia mensyaratkan 58 produk; (*Vide* bukti , C90); -----
- 5) Bahwa diantara 69 produk yang ditawarkan di tahun 2011, 50 produk yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia adalah sama dan ditahun 2012, diantara 58 produk yang ditawarkan, 39 produk yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia adalah sama. (*Vide* bukti , C136; C129); -----

17.3.5 Persekongkolan Vertikal didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut: -----

17.3.6 Terkait dengan Persyaratan ISO 9001 dan 14001 -----

- 1) Bahwa panitia mempersyaratkan kepada seluruh peserta mengenai kepemilikan sertifikasi ISO 9001 dan 14001 untuk seluruh produk yang ditawarkan yang tertuang di dalam Dokumen Pemilihan dan Dokumen Berita Acara *Aanwijzing*;

- 2) Bahwa sertifikat ISO 9001 berkaitan dengan Manufacturing dan After Sales dari sebuah produk, sedangkan ISO 14001 berkaitan dengan *Environmental Management*; -----
- 3) Bahwa Konsorsium PNRI menawarkan produk *Signature Pad* merk *Topaz* tipe *SignatureGem TM LCD 1x5*; -----
- 4) Bahwa dalam dokumen penawaran Konsorsium PNRI tidak ditemukan dokumen sertifikat ISO 9001 dan 14001 atas produk *Signature Pad* merk *Topaz* tipe *SignatureGem TM LCD 1x5* (*Vide bukti , C136*);-----
- 5) Bahwa Konsorsium PNRI hanya melampirkan dokumen *Signature Specification* di dalam dokumen penawarannya; ---
- 6) Bahwa menurut keterangan Konsorsium Telkom selaku Saksi , pada awalnya ingin menggunakan produk *Signature Pad* merk *Topaz* tipe *SignatureGem TM LCD 1x5* namun karena produk tersebut tidak memiliki ISO 9001 dan 14001 batal menggunakan dan menawarkan produk *Signature Pad* merk *Posiflex SP - 1200* yang memiliki sertifikat ISO 9001 dan 14001 (*Vide bukti B7, C158; Vide bukti C 153*);-----
- 7) Bahwa panitia di dalam dokumen pemilihan mempersyaratkan kepemilikan ISO 9001 dan 14001 terhadap seluruh produk yang ditawarkan oleh peserta terutama produk atau perangkat keras (*hardware*);-----
- 8) Bahwa keterangan Konsorsium TELKOM juga diperkuat dengan bukti dokumen berupa copy print surat elektronik/email antara Melisa Kristianto dan Rully (pegawai TELKOM) yang juga menyertakan *Forwarded Message* dari *Moshe Meppen, CEO dari The Metadolce Group* (Distributor *TOPAZ USA*) pada Melisa Kristianto yang pada intinya pihak pihak *The Metadolce Group* membenarkan bahwa produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* tidak memiliki sertifikat ISO 9001 dan 14001 dimana sertifikat tersebut tidak lazim

digunakan untuk keperluan tender di USA (*Vide* Bukti C156).;-----

- 17.3.7 Bahwa fakta lain yang mengarahkan pada dugaan perilaku panitia adalah pada saat Konsorsium TELKOM mengajukan sanggahan terkait tidak adanya sertifikat ISO 9001 dan 14001 pada produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* yang ditawarkan oleh Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia, dimana pihak panitia memberikan jawaban antara lain sebagai berikut: (*Vide* Bukti C96);-----

"Pada waktu Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi, dari 8 Konsorsium (termasuk Konsorsium yang telah ditetapkan sebagai pemenang) yang dilakukan evaluasi administrasi oleh panitia pengadaan Barang/Jasa, semuanya sudah dapat membuktikan bahwa produk yang ditawarkan sudah memenuhi syarat ISO 9001 dan ISO 14001 dengan rincian sebagai berikut":-----

- 1) 7 Konsorsium, perangkat yang ditawarkan diproduksi oleh manufaktur atau pabrik yang telah memiliki sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 (pembuktian tersebut melalui dokumen penawaran dan/atau klarifikasi pada saat evaluasi administrasi);-----
- 2) Konsorsium, perangkat yang telah ditawarkan telah diuji oleh manufaktur atau pabrik yang telah memiliki sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 (pembuktian tersebut melalui klarifikasi pada saat evaluasi administrasi);-----

- 17.3.8 Bahwa dengan tidak ditemukannya sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dari pabrikan/manufaktur untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* mengakibatkan gugurnya jawaban sanggah yang diberikan Panitia kepada Konsorsium Telkom terutama pada jawaban sanggah huruf a; ---

- 17.3.9 Bahwa berdasarkan jawaban sanggah banding No. 108/2638/SJ Tertanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI yang ditujukan kepada Konsorsium Telkom yang sebagian isinya berbunyi: "Konsorsium PNRI menawarkan perangkat yang diproduksi oleh manufaktur atau pabrik yang telah memiliki sertifikat

ISO 9001 dan ISO 14001” . Namun jawaban sanggah banding ini menjadi tidak berdasar karena faktanya Tim tidak menemukan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dari pabrikan/manufaktur untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* yang ditawarkan oleh kedua Konsorsium tersebut;-----

- 1) Bahwa atas hal tersebut, Tim menilai bahwa panitia sengaja memfasilitasi Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia untuk dapat lolos seleksi administrasi;-----
- 2) Bahwa berdasarkan analisa diatas, Tim menilai sebagai berikut:-----
- 3) Panitia tidak konsisten dalam menerapkan persyaratan wajib sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 kepada seluruh peserta;--
- 4) Bahwa dengan tidak ditemukannya sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dari pabrikan/manufaktur untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* didalam dokumen penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia menunjukkan panitia sengaja memfasilitasi kedua Konsorsium hingga tahap penentuan pemenang; -----
- 5) Bahwa berdasarkan analisa diatas, Tim menilai telah terjadi suatu bentuk persekongkolan vertikal diantara Panitia dengan Konsorsium PNRI selaku pemenang tender serta Konsorsium Astragraphia selaku pemenang cadangan-----

17.3.10 Gabungan Persekongkolan (Persekongkolan Horizontal dan Vertikal): -
Tim melakukan analisa sebagai berikut; -----

- 1) Bahwa *Iris scanner* adalah perangkat yang dipersyaratkan di dalam BOQ namun tidak tertera di dalam dokumen pemilihan; -----
- 2) Bahwa atas dasar tersebut panitia kemudian tetap mewajibkan para peserta untuk menyediakan *Iris scanner* dengan jumlah minimal 1 unit per Kabupaten/Kota; (*Vide bukti C68 ; Vide bukti C91*);-----

- 3) Bahwa tim menemukan kejanggalan pada harga penawaran yang diajukan kedua peserta, Konsorsium PNRI mencantumkan jumlah perangkat *Iris scanner* yang dipersyaratkan panitia namun harga yang ditawarkan Rp. 0,-. Namun pada penawaran harga peserta lain, Tim menemukan Konsorsium Astragraphia mencantumkan harga untuk perangkat Iris Scanner;-----
- 4) Bahwa terkait kondisi tersebut, Tim menilai seharusnya peserta akan menawarkan perangkat *Iris scanner* beserta harga penawarannya, karena tidak mungkin suatu barang yang ditawarkan tanpa menyertakan penawaran harga per unit dimana jumlah perangkat *Iris scanner* yang ditawarkan Konsorsium PNRI mencapai jumlah 13.662 unit; -----
- 5) Bahwa apabila komponen biaya perangkat *Iris scanner* milik Konsorsium Astragraphia dihilangkan, maka diperoleh harga penawaran Konsorsium Astragraphia lebih rendah Rp.1.924.657.439,-; -----
- 6) Bahwa pada proses penyelidikan yang dilakukan terhadap Saksi yang merupakan pihak yang terlibat dalam proses perencanaan untuk pelelangan terkait, diperoleh keterangan bahwa pada proses perencanaan tender memang tidak terdapat biaya yang dialokasikan untuk perangkat *Iris scanner* baik pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun di DIPA yang diajukan ke DPR (*Vide* bukti B12);-----

17.3.11 Atas dasar keterangan tersebut, dapat dinilai bahwa:-----

- 1) Panitia telah menyampaikan informasi kepada Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia bahwa perangkat *Iris scanner* tidak memiliki komponen biaya sehingga tidak mungkin akan dibayarkan;-----
- 2) Selanjutnya demi memuluskan jalan dari Konsorsium PNRI untuk dapat memenangkan tender terkait, Konsorsium

Astragraphia tetap menawarkan perangkat *Iris scanner* beserta harga penawarannya;-----

- 3) Bahwa selanjutnya, dugaan perilaku yang dilakukan oleh Panitia dan para peserta tender dengan memanfaatkan aturan yang ada di dalam perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II angka 2 tentang Pelelangan Umum Secara Prakuifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, Huruf P tentang Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga), angka 1 huruf C yang berbunyi: “Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong” ; -----
- 4) Bahwa juga diadopsi oleh panitia di dalam dokumen pemilihan yaitu pada Bab VI tentang Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill Of Quantity*) angka 1 tentang Ketentuan Umum, poin 3 yang berbunyi: harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga;-----
- 5) Bahwa dapat dinilai bahwa kewajiban bagi para peserta adalah mencantumkan harga untuk setiap mata pembayaran dan bukan kewajiban untuk mencantumkan kuantitas dari barang tersebut sehingga apabila dilihat dari prosedur evaluasi penawaran harga seharusnya panitia dapat menilai bahwa Konsorsium PNRI tidak mematuhi aturan untuk sebagaimana telah dijabarkan pada poin di atas;-----
- 6) Bahwa kondisi aktual dari dokumen penawaran Konsorsium PNRI adalah mencantumkan kuantitas barang namun tidak

mencantumkan harga dari perangkat Iris Scanner. Atas dasar fakta terkait, Konsorsium PNRI diduga sengaja tidak mencantumkan harga atas perangkat *Iris scanner* dan bukan lalai tidak mencantumkan sebagaimana aturan Perpres dan BOQ pelelangan; -----

- 7) Bahwa Konsorsium PNRI diduga sengaja memanfaatkan celah di dalam aturan tersebut agar dianggap lalai oleh panitia dengan tidak memasukkan harga penawaran dan komponen biaya perangkat *Iris scanner* yang ditawarkan dialihkan pada komponen biaya produk lain yang ditawarkan; -----
- 8) Bahwa pihak Panitia diduga sengaja memfasilitasi Konsorsium PNRI di dalam koreksi aritmatika dengan tidak melakukan klarifikasi atas tindakan Konsorsium PNRI yang tidak mencantumkan harga untuk perangkat *Iris scanner* dimana sesungguhnya hal tersebut adalah kewajiban dari peserta serta sengaja menganggap Konsorsium PNRI lalai; ---
- 9) Bahwa atas penjabaran tersebut di atas, terdapat perilaku persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal pada bagian tentang produk Iris Scanner, yaitu:-----
- 10) Bahwa perilaku Konsorsium Astragraphia yang memasukkan harga untuk perangkat *Iris scanner* adalah suatu bentuk fasilitas agar Konsorsium PNRI menjadi Pemenang, dimana hal ini adalah suatu bentuk persekongkolan Horizontal diantara keduanya;-----
- 11) Bahwa tindakan Panitia tidak melakukan klarifikasi terhadap Konsorsium PNRI terkait dengan perilaku Konsorsium PNRI yang sengaja tidak mengindahkan kewajiban untuk memasukkan harga perangkat *Iris scanner* agar dianggap lalai oleh panitia adalah suatu bentuk persekongkolan vertikal diantara keduanya. -----

18. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor V PT Trisakti Mustika Grafika tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II

- yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; -----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*Vide* bukti B2);-----
 - 19.1 Bagi Terlapor V (PT Trisakti Mustika Graphika): Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator;-----
 - 19.2 Bagi Terlapor I Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, Terlapor II Konsorsium PNRI, Terlapor III PT Astragraphia, Terlapor IV Kwarsa Hexagon, dan Terlapor VI Sumber Cakung.: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama Saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----
 20. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, Terlapor II Konsorsium PNRI, Terlapor III PT Astragraphia, Terlapor IV PT Kwarsa Hexagon, Terlapor V PT Trisakti Mustika Grafika, dan Terlapor VI PT Sumber Cakung (*Vide* bukti B2); -----
 21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor V PT Trisakti Mustika Graphika (*Vide* bukti B2); -----
 22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C185):-----
 - 22.1 Tentang sertifikasi ISO 9001 dan 14001 bahwa pada pokoknya Terlapor menyatakan tidak terpenuhinya sertifikat ISO 9001 dan 14001 adalah tidak benar, dan Terlapor mencantumkan bahwa sertifikat itu benar-benar ada dan telah terklarifikasi dan diterima oleh klien dalam tahapan proses tender dan dokumennya telah diserahkan seluruhnya kepada tim Investigator;-----
 - 22.2 Tentang harga negosiasi, bahwasanya Terlapor memandang panitia telah melakukan pelelangan sesuai pasal 36 (4) Perpres No.54/2010 "*Dalam pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga*"; -----

- 22.3 Bahwa selanjutnya mengenai keterangan LKPP mengenai tuduhan Pelanggaran Perpres 54/2010 (LDP hal, 15, Nomor 20) terkait belum berakhirnya masa sanggah, Terlapor beranggapan bahwa panitia telah melakukan proses pelelangan sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) huruf b Perpres 54/2010 yang menyatakan bahwa PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan : (jika) sanggahan DAN/ATAU sanggahn banding terbukti tidak benar, dan ketentuan Pasal 85 Ayat (6) Perpres 54/2010 yang memnyatakan bahwa "Dalam hal terdapat sanggahan DAN/ATAU sanggahan banding SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah semua sanggahan DAN/ATAU sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang;-----
- 22.4 Bahwa dengan adanya jawaban sanggah dari Terlapor I kepada para lead Konsorsium Lintas Peruri Solusi dan lead Konsorsium Telkom yang Mengajukan sanggahan keduanya tertanggal 28 Juni 2011 (bukti terlampir: Salinan surat ketua panitia pengadaan barang dan jasa ditjen Dukcapil Kemendagri nomor 027/1112/PPBJ dan nomor 027/1113/PPBJ) yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa sanggahan terbukti tidak benar, maka Ketentuan pasal 85 (1) huruf b Perpres No. 54/2010 telah terpenuhi. Dengan jawaban sanggah dari Terlapor tersebut maka kewajiban untuk menerbitkan SPPBJ menurut ketentuan pasal 5 ayat enam juga telah terpenuhi; -----
- 22.5 Bahwa Terlapor I dalam mengambil keputusan telah mengacu sepenuhnya Kepada Perpres No 54/2010 dan untuk memastikan pemahaman yang benar dasar hukum Tersebut diatas. Kami meminta pendapat hukum dari Kepala Biro Hukum yang telah mennyampaikan jawaban melalui Nota Dinas Plt.Kepala Biro Hukum yaitu Profesor Dr.Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. tertanggal 28 Juni 2011 nomor 180/662.1/BHK/INT/VI/2011 (bukti terlampir) yang pada intinya memberikan penafsiran pasal 85 harus nya huruf b) dan c) Perpres No.54/2010, karena menggunakan **kualifikasi kumulatif dan alternatif** secara bersama-sama, maka harus di berikan penafsiran bahwa SPPBJ dapat ditandatangani ketika: a) sanggahan tidak terbukti atau b) atau c) masa sanggah sudah berarti atau d) masa sanggah bandingsudah berakhir. Guna memenuhi prinsip kehati hatian (*prudential principle*) pendapat hukum yang di maksud juga menyarankan kepada klien kami untuk menyediakan instrumen hukum

berupa **surat pernyataan** dari Konsorsium pemenang lelang (bukti terlampir: surat pernyataan kesepakatan ketua Konsorsium PNRI tertanggal 30 juni 2011) yang berisi kesanggupan dan tidak akan menempuh jalur hukum jika ada sanggahan banding tersebut diterima oleh Menteri Dalam Negeri maka SPPBJ tersebut dibatalkan oleh PPK;-----

- 22.6 Bahwa selanjutnya tentang perbedaan antara brosur dan spesifikasi teknis dari salah satu peserta, kami menyayangkan tidak adanya akurasi identitas mengenai peserta yang bersangkutan misal nya nama konsorium, sehingga kami dapat memeriksa di dalam dokumen kami untuk menjelaskan hal ini. namun demikian, klien kami cq. tim teknis memastikan telah menjalankan saran LKPP dan melakukan klarifikasi kepada peserta yang di maksud. Keseluruhan dokumen berita acara yang memuat bukti klarifikasi telah kami serahkan kepada tim investigator pada saat memberikan keterangan penyelidikan;-----
- 22.7 Bahwa kemudian kami juga memandang perlu untuk menyampaikan kepada majelis yang terhormat terkait keterangan ahli LKPP di dalam laporan dugaan pelanggaran (LDP, hal.19-21,nomor 26 dst) yang jelas-jelas tidak diperiksa ulang oleh tim investigator sebelum dirumuskan apa lagi terhadapnya di lakukan *cross check clarification* dengan klien kami untuk memperoleh keterangan penjelasan. Rumusan kalimat di dalam laporan pada halaman 20 sampai 21, huruf f sampai t menunjukan hal ini. Rumusan kami membingungkan, karena tidak jelas mewakili siapa. Prinsip hukum menuntut adanya kejelasan dari para pihak, dan dalam hal ketidakjelasan para pihak maka dokumen yang dimaksud harus ditolak; -----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II Konsorsium PNRI, menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C187):-----
- 23.1 Bahwa Terlapor II menganggap Investigator tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun LDP dalam perkara ini karena Terlapor II hanya pernah dipanggil dan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan hanya 1 (satu) kali. Jika Asas dan Prinsip *Equality Before The Law* saja tidak diterapkan dengan baik? apakah hal tersebut masih sejalan dengan semangat Investigator untuk *Law Enforcement* dalam hal Persaingan Usaha?; -----

- 23.2 Bahwa tentang kesamaan metode usulan teknis antara Terlapor II dengan Terlapor III (Konsorsium Astragraphia) Terlapor II tidak pernah mengetahui merek/jenis alat/perangkat yang digunakan oleh Terlapor III, sedangkan pihak Terlapor II sebelum memberikan penawaran telah melakukan customisasi perancangan solusi terlebih dahulu dengan beberapa merek/jenis produk alat/perangkat yang akan digunakan dalam menunjang tender tersebut. Dan Terlapor II tidak mempunyai wewenang untuk melarang Terlapor III atau peserta tender lainnya untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu produk alat/perangkat yang akan digunakan oleh peserta tender/lelang; -----
- 23.3 Bahwa dalam LDP disebutkan adanya komunikasi antara Terlapor II dan Terlapor III. Terlapor II berpendapat harus disebutkan komunikasi seperti apa antara Terlapor II dan Terlapor III, kapan, dan bagaimana komunikasi tersebut;
- 23.4 Bahwa mengenai kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen tender antara Terlapor II dan Terlapor III sesungguhnya Terlapor II berdalil materi-materi dokumen tersebut adalah dokumen dari *Principal* dan dokumen tersebut dimasukkan ke dalam dokumen usulan teknis dari Terlapor II. Sehingga jika ada kesamaan kesalahan hal tersebut diluar sepengetahuan dari Terlapor II; -----
24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III PT Astragraphia, menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C188): -----
- 24.1 Konsorsium Astragraphia tidak mengubah kata/kalimat yang diberikan dari *Principal* untuk yang kata/kalimat yang berhubungan dengan design dan solusi dari *Principal*. Karena Proposal berasal dari *Principal* yang sama, maka Metode Usulan Teknis yang diajukan oleh Konsorsium Astragraphia dimungkinkan sama dengan Metode Usulan Teknis yang diajukan oleh peserta tender lainnya, jika produk yang ditawarkan sama atau berasal dari *Principal* yang sama. Sedangkan jika produk yang ditawarkan berbeda, maka Metode Usulan Teknisnya pasti akan berbeda juga. Berdasarkan penjelasan di atas, kesamaan sebagian Metode Usulan Teknis tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan horizontal karena produk yang ditawarkan sama dan berasal dari *Principal* yang sama; -----

- 24.2 Terkait Dengan Produk Yang Ditawarkan Astragraphia memilih produk AFIS dalam penawarannya, didasarkan pada pengalaman yang telah dilakukan pada tender sejenis sebelumnya. Pada proyek di Korp Lalu Lintas Polri mengenai pengembangan aplikasi Satpas (SIM) di Kalimantan, telah menggunakan Identifikasi ketunggalan berdasarkan penindaian sidik jari (AFIS/Automated Fingerprint Identification System). Dalam perjalanannya, mendapatkan kendala dalam proses pemindaian sidik jari tersebut, karena banyak masyarakat pekerja keras seperti tukang angkut kelapa sawit, dan pekerja keras lainnya, jari tangannya sulit untuk diidentifikasi. Karena itu mencari solusi lain untuk mengambil keunikan dan ketunggalan yang dipunyai manusia untuk proyek Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional ini. Dari hasil riset, selain sidik jari, ada ketunggalan lain pada manusia, yaitu “selaput pelangi” mata atau “Iris”. Dari beberapa software pemindai Iris yang terdapat di pasaran, akhirnya menemukan 1 produsen yang memproduksi software pemindai Iris sekaligus pemindai sidik jari, yaitu L1, sehingga memutuskan untuk memilih produk ini; -
- 24.3 Dalam pengalaman setiap mengikuti tender di instansi pemerintahan/swasta, untuk pemilihan terhadap produk yang ditawarkan kepada pelanggan, selalu menerapkan :-----
- 24.3.1 Memilih produk minimal setara dengan spesifikasi teknis di dokumen tender; -----
 - 24.3.2 Memilih produk yang dapat memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan yang disyaratkan pada dokumen tender;-----
 - 24.3.3 Untuk Layanan Purna Jual/ support, kami memilih produk dari *Principal* yang memiliki kantor perwakilan/distributor/partner bisnis resmi di Indonesia; -----
 - 24.3.4 Meminimize cost/investasi Menggunakan produk *Principal* yang mendukung kami secara penuh untuk pengadaan ini, dimana *Principal* memberikan pinjaman tanpa dikenakan biaya atas produk yang akan dipergunakan saat *POC (Proof on Concept)*; -----
 - 24.3.5 Mengutamakan produk dimana Astragraphia menjadi partner resmi *Principal*;-----

- 24.3.6 Memilih perangkat dimana ketersediaan produknya dapat memenuhi jangka waktu yang ditetapkan pada dokumen tender;-----
- 24.4 Astragraphia menyadari dengan semakin banyak produk yang ditawarkan, maka akan semakin banyak kemungkinan produk yang sama akan ditawarkan oleh sesama peserta tender. Kesamaan produk ini bukan hanya pada produk yang ditawarkan oleh Astragraphia dan Konsorsium PNRI, namun kemungkinan besar juga ditawarkan oleh Konsorsium/peserta tender lainnya. Kesamaan produk yang dibawa/ditawarkan ini lazim terjadi pada tender-tender lainnya yang diikuti di instansi pemerintahan/swasta sepanjang spesifikasi produknya memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Berdasarkan penjelasan di atas, kesamaan sebagian produk-produk yang ditawarkan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan horizontal karena hal ini lazim terjadi dalam tender.;-----
25. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV PT Kwarsa Hexagon, menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti 190):-----
- 25.1 PT Kwarsa Hexagon pada Konsorsium Astragraphia hanya bertanggungjawab melaksanakan bimbingan dan pendampingan teknis saat pelaksanaan pekerjaan bilamana proyek tersebut dimenangkan oleh Konsorsium PT Astragraphia (lembar ke-8 Akta Perjanjian Konsorsium Nomor 23 Tanggal 28 Februari 2011);-----
- 25.2 PT Kwarsa Hexagon mempercayakan sepenuhnya penyusunan atau pembuatan Dokumen Pra-Kualifikasi, Dokumen Penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Biaya dan lain-lain terkait strategi penawaran kepada Ketua Konsorsium dalam hal ini PT Astragraphia (Psl 5 Akta Perjanjian Konsorsium);-----
- 25.3 Sejak dimulai hingga berakhirnya proses tender PT Kwarsa Hexagon tidak memiliki "jalur/pintu" dan tidak pernah melakukan komunikasi terhadap pelanggan. (Psl 5 Akta Perjanjian Konsorsium);-----
- 25.4 Dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan Dokumen Penawaran, selama proses pembuatan, penyusunan, hingga pemasukan Dokumen Pra-Kualifikasi, Dokumen Penawaran Teknis dan dokumen Penawaran biaya, PT Kwarsa

- Hexagon menyerahkan seluruhnya kepada PT Astragraphia (psl 10 Akta Perjanjian Konsorsium);-----
26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V PT. Trisakti Mustika Graphika menyampaikan Tanggapan secara lisan, dan pada intinya Terlapor V berada satu Konsorsium dengan PT Astragraphia, sehingga menyerahkan semua proses tender kepada PT Astragraphia (*Vide* bukti B3):-----
 27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI PT. Sumber Cakung menyampaikan Tanggapan secara lisan, dan pada intinya Terlapor VI berada satu Konsorsium dengan PT Astragraphia, sehingga menyerahkan semua proses tender kepada PT Astragraphia (*Vide* bukti B3):-----
 28. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi;-----
 29. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012;-----
 30. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 26/KPPU/Pen/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A38);---
 31. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 166/KPPU/Kep/V/2012 tanggal 11/05/2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A40);-----
 32. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/V/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 (*Vide* bukti A41); -----
 33. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang

- Majelis Komisi kepada para Terlapor (*Vide* bukti A39,A41, A47,A48,A49,A50,A51,A52, A53 s/d A58);-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*Vide* bukti B3);-----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 35.1 Dokumen teknis (buku II.2) pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (paket P.1) Konsorsium PNRI (*Vide* bukti C1); -----
- 35.2 Dokumen teknis (buku II.1) pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (paket P.1) Konsorsium PNRI (*Vide* bukti C2); -----
- 35.3 Dokumen Teknis Daftar Riwayat Hidup dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Konsorsium Astragraphia (*Vide* bukti C3);-----
- 35.4 Pekerjaan Penerapan KTP (*Vide* bukti C4);-----
- 35.5 Pekerjaan Penerapan KTP (*Vide* bukti C5);-----
- 35.6 Pekerjaan Penerapan KTP (*Vide* bukti C6);-----
- 35.7 Pekerjaan Penerapan KTP (*Vide* bukti C7);-----
- 35.8 Dokumen proposal teknis pekerjaan KTP berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yg terdiri dari jaringan komunikasi data (Konsorsium Mega) (*Vide* bukti C8); -----
- 35.9 Tahap 1 pekerjaan penerapan KTP (*Vide* bukti C9); -----
- 35.10 Buku 3 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli Bintek dan Pendampingan Teknis (Konsorsium Mega) (*Vide* bukti C10); -----
- 35.11 Buku 9 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli Bintek dan Pendampingan Teknis (Konsorsium Mega) (*Vide* bukti C11); -----

- 35.12 Buku 4 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli Bintek dan Pendampingan Teknis (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C12*); -----
- 35.13 Buku 1 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi daftar spesifikasi teknis, specimen blanko KTP, brosur-brosur, surat pernyataan dukungan pelayanan purna jual dan ketersediaan suku cadang dan surat pernyataan tentang kesesuaian barang yang diserahkan (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C13*);-----
- 35.14 Buku 5 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli Bintek dan Pendampingan Teknis (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C14*); -----
- 35.15 Buku 19 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli untuk help desk, identifikasi sidik jari dan technical support (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C15*); -----
- 35.16 Buku 19 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli untuk help desk, identifikasi sidik jari dan technical support (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C16*); -----
- 35.17 Dokumen Jaringan Komunikasi Data PT Indosat (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C17*);-----
- 35.18 Dokumen Tim Personil Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Tenaga Ahli Bimbingan dan Pendamping Teknis (*Vide bukti C18*);-----
- 35.19 Dokumen Penyusunan Standar Keamanan Penerapan *E-KTP* dan Pengujiannya (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C19*);-----
- 35.20 Dokumen Jaringan Komunikasi Data PT Indosat (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C20*);-----
- 35.21 Buku 1 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket

- P.1) yang berisi daftar spesifikasi teknis, specimen blanko KTP, brosur-brosur, surat pernyataan dukungan pelayanan purna jual dan ketersediaan suku cadang dan surat pernyataan tentang kesesuaian barang yang diserahkan (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C21*); -----
- 35.22 Buku 19 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli untuk help desk, identifikasi sidik jari dan technical support (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C22*); -----
- 35.23 Buku 20 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi Tenaga Ahli untuk help desk, identifikasi sidik jari dan technical support (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C23*); -----
- 35.24 Buku 1 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nik secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi daftar spesifikasi teknis, specimen blanko KTP, brosur-brosur, surat pernyataan dukungan pelayanan purna jual dan ketersediaan suku cadang dan surat pernyataan tentang kesesuaian barang yang diserahkan (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C24*); -----
- 35.25 Buku 21 Dokumen Administrasi Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi daftar layanan purna jual, daftar pengalaman 10 tahun terakhir dari anggota Konsorsium, daftar pengalaman AFIS 7 tahun terakhir, daftar pengalaman CHIP 7 tahun terakhir dan daftar peralatan (Konsorsium Mega) (*Vide bukti C25*); -----
- 35.26 Dokumen Penawaran Teknis Tahap 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) Konsorsium Mega (*Vide bukti C26*); -----
- 35.27 Dokumen list tenaga pendampingan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Kependudukan Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) (Konsorsium Berca) (*Vide bukti C27*); -----
- 35.28 Dokumen Tenaga Ahli (Konsorsium Berca) (*Vide bukti C28*); -----

- 35.29 Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) yang berisi daftar spesifikasi teknis, specimen blanko KTP, brosur-brosur, surat pernyataan dukungan pelayanan purna jual *Principal*, surat pernyataan kesesuaian barang, daftar tenaga ahli, daftar jaringan layanan purna jual/service point, daftar pengalaman 10 tahun, pengalaman AFIS dan CHIP, daftar peralatan, metode pelaksanaan(Konsorsium Berca) (*Vide bukti C29*); -----
- 35.30 Dokumen Pengalaman pekerjaan Konsorsium Berca link jst (Konsorsium Berca) (*Vide bukti C.30*);-----
- 35.31 Dokumen Teknis Buku III Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 Yang Berisi Metode Pelaksanaan Pekerjaan Usulan Teknis (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C.49*);-----
- 35.32 Dokumen Teknis Buku IV Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Surat Pernyataan Dukungan Pelayanan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Perangkat Selama Minim Sampai Dengan 31 Desember 2015 dari Pabrik/*Principal* Pemegang Merk/Kantor Perwakilan/Distributor (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C.50*); -----
- 35.33 Dokumen Teknis Buku V Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Tenaga Ahli Pusat, CV, MoU Gunadarma (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C.51*);-----
- 35.34 Dokumen Teknis Buku VI Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintek dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C52*);-----
- 35.35 Dokumen Teknis Buku VII Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintek dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C53*);-----

- 35.36 Dokumen Teknis Buku VIII Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C54*);-----
- 35.37 Dokumen Teknis Buku IX Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C55*);-----
- 35.38 Dokumen Teknis Buku X Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C56*);-----
- 35.39 Dokumen Teknis Buku XI Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C57*);-----
- 35.40 Dokumen Teknis Buku XII Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C58*);-----
- 35.41 Dokumen Teknis Buku XIII Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C59*);-----
- 35.42 Dokumen Teknis Buku XIV Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C60*);-----
- 35.43 Dokumen Teknis Buku XV Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang Berisi Daftar Rekapitulasi Tenaga Ahli Bintel dan Damtek (Konsorsium Solusi Lintas Peruri) (*Vide bukti C61*);-----

- 35.44 Dokumen Administrasi Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 Berisi Surat Penawaran Administrasi dan Teknis, Surat Pernyataan Mengikuti Pelelangan, Surat Pernyataan Tunduk PP 54 Tahun 2010, Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, Surat Pernyataan Bersedia Dimasukkan Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Jaminan Penawaran, Surat Pernyataan Tidak Membuat Pernyataan Tidak Benar, Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Jaminan Garansi, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Perwakilan di Indonesia, Sertifikat ISO, Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Manual dan Kartu Garansi(Konsorsium Transtel) (*Vide bukti C62*); -----
- 35.45 Dokumen Teknis 1 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 Berisi Spesifikasi Teknis, Spesifikasi Blanko KTP, Brosur-brosur, Surat Layanan Purna Jual, Surat Pernyataan Kesesuaian Barang, Daftar Peralatan, Metode Pelaksanaan (Konsorsium Transtel) (*Vide bukti C63*);-----
- 35.46 Dokumen Teknis 2 Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 Berisi Daftar Tenaga Ahli (Konsorsium Transtel) (*Vide bukti C.64*);-----
- 35.47 Dokumen Daftar Tenaga Ahli (Konsorsium Murakabi) Buku 6 (*Vide bukti C65*); -----
- 35.48 Dokumen Daftar Tenaga Ahli (Konsorsium Murakabi) Buku 7 (*Vide bukti C66*); -----
- 35.49 Dokumen Daftar Tenaga Ahli (Konsorsium Murakabi) Buku 8 (*Vide bukti C67*); -----
- 35.50 Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan : Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) (*Vide bukti C68*);-
- 35.51 Dokumen Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Usulan Teknis Mengenai Metodologi dan Kesesuaian Spesifikasi Teknis (Rangkap 2) (*Vide bukti C69*); -----

- 35.52 Dokumen Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Usulan Teknis Mengenai Metodologi dan Kesesuaian Spesifikasi Teknis (Rangkap 2) (*Vide bukti C70*); -----
- 35.53 Dokumen Penjelasan Mengenai Kronologis dan Dokumen Pendukung Terjadinya Dugaan Persekongkolan (*Vide bukti C71*); -----
- 35.54 Minutes of Meeting Pembentukan Tim Kerja, Struktur Organisasi dan Time Schedule serta Lampiran Email (*Vide bukti C72*); -----
- 35.55 Surat Jawaban Pengaduan Proses Lelang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) (*Vide bukti C73*); -----
- 35.56 Surat Sanggahan PT Lintas Bumi Lestari (*Vide bukti C74*);-----
- 35.57 Surat Jawaban Sanggahan Kementerian Dalam Negri (*Vide bukti C75*);-----
- 35.58 Surat Sanggahan Banding (*Vide bukti C76*);-----
- 35.59 Surat Permohonan Bantuan Memberikan Penjelasan Mengenai *E-KTP* Kepada Kejaksaan RI penyelidikan (*Vide bukti C77*); -----
- 35.60 Surat Jawaban Atas Permohonan Pendapat Terkait Proses Pengadaan KTP Elektronik (*Vide bukti C78*);-----
- 35.61 Dokumen Kronologi Lelang *E-KTP* (*Vide bukti C79*);-----
- 35.62 Permohonan Penjelasan kepada LKPP Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (*Vide bukti C80*);-----
- 35.63 Surat Jawaban Sanggahan Banding (*Vide bukti C81*);-----
- 35.64 Berita Acara dan Daftar Pertanyaan Rapat Penjelasan Lelang 23 Maret 2011 (*Vide bukti C82*);-----
- 35.65 Surat Perintah Mulai Kerja (*Vide bukti C83*); -----
- 35.66 Kontrak Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) Antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI Nomor 027/886/IK (*Vide bukti C84*); -----
- 35.67 Surat Permintaan Informasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011-2012 kepada Kemendagri (*Vide bukti C85*); ---
- 35.68 Surat Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Kepada Kuasa Hukum Konsorsium Solusi Lintas Peruri (*Vide bukti C86*);-----

- 35.69 Surat Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Kepada Kuasa Hukum Konsorsium Solusi Lintas Peruri (*Vide bukti C87*);-----
- 35.70 Kronologis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) (*Vide bukti C88*); -----
- 35.71 Pengumuman Pelelangan (*Vide bukti C89*); -----
- 35.72 Dokumen Prakualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Addendum Dokumen Pemilihan (*Vide bukti C90*); -----
- 35.73 Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Vide bukti C91*);-----
- 35.74 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (*Vide bukti C92*);-----
- 35.75 Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga (*Vide bukti C93*);----
- 35.76 Berita Acara Hasil Pelelangan (*Vide bukti C94*);-----
- 35.77 Surat Usulan Penetapan Pemenang (*Vide bukti C95*);-----
- 35.78 Surat Sanggahan, Sanggahan Banding, dan Jawaban (*Vide bukti C96*);-----
- 35.79 Kontrak Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) Antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI Nomor 027/886/IK (*Vide bukti C97*); -----
- 35.80 Kep.Mendagri No.471.130.5-107A Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Teknologi Informasi Dalam Rangka Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (*Vide bukti C98*); -----
- 35.81 Buku Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan (*Vide bukti C.99*);-
- 35.82 Permendagri No.6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 38 Tahun 2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Teknis Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP Berbasis NIK Secara Nasional (*Vide bukti C100*); -----
- 35.83 Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (*Vide bukti C101*); -----
- 35.84 Spesifikasi Teknis Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (*Vide bukti C102*); -----
- 35.85 Daftar Alamat *Principal* (*Vide bukti C103*);-----

- 35.86 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Berca Link JST (*Vide bukti C104*);-----
- 35.87 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Berca Link JST (*Vide bukti C105*);-----
- 35.88 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Lintas Peruri Solusi (*Vide bukti C106*);-----
- 35.89 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Murakabi (*Vide bukti C107*);-----
- 35.90 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Mega Global (*Vide bukti C108*);-----
- 35.91 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Telkom (*Vide bukti C109*);-----
- 35.92 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Astragraphia (*Vide bukti C110*);-----
- 35.93 Hasil Penilaian Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis dan Metodologi untuk Konsorsium Transtel Universal (*Vide bukti C111*);-----
- 35.94 Hasil Penilaian Evaluasi Jaringan Komunikasi Data untuk Konsorsium PNRI (*Vide bukti C112*);-----
- 35.95 Hasil Penilaian Evaluasi Jaringan Komunikasi Data untuk Konsorsium Mega Global (*Vide bukti C113*);-----
- 35.96 Hasil Penilaian Evaluasi Jaringan Komunikasi Data untuk Konsorsium Astragraphia (*Vide bukti C114*);-----
- 35.97 Hasil Penilaian Perangkat dan Output yang Dihasilkan untuk Konsorsium PNRI (*Vide bukti C115*);-----
- 35.98 Hasil Penilaian Perangkat dan Output yang Dihasilkan untuk Konsorsium Mega Global (*Vide bukti C116*);-----
- 35.99 Hasil Penilaian Perangkat dan Output yang Dihasilkan untuk Konsorsium Astragraphia (*Vide bukti C117*);-----
- 35.100 Hasil Uji Penilaian Laboratorium untuk Konsorsium PNRI (*Vide bukti C118*);-----
- 35.101 Hasil Uji Penilaian Laboratorium untuk Konsorsium Astragraphia (*Vide bukti C119*);-----

- 35.102 Dokumentasi Tentang Pelaksanaan Proses Lelang (*Vide bukti C120*); -----
- 35.103 Surat Korespondensi dengan LKPP dan BPKP (*Vide bukti C121*); -----
- 35.104 Dokumentasi Administrasi dan Teknis Buku 1 Astragraphia (*Vide bukti C122*); -----
- 35.105 Dokumentasi Administrasi dan Teknis Buku 2 Astragraphia (*Vide bukti C123*); -----
- 35.106 Dokumentasi Administrasi dan Teknis Buku 3 (*Vide bukti C124*); -----
- 35.107 Dokumentasi Administrasi dan Teknis Buku 1 Telkom (*Vide bukti C125*); ---
- 35.108 Dokumentasi Administrasi dan Teknis Buku 1 Transtel Universal (*Vide bukti C126*); -----
- 35.109 Dokumen Penawaran Teknis Berca Link JST (*Vide bukti C127*); -----
- 35.110 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Murakabi (*Vide bukti C128*);
- 35.111 Dokumen Penawaran Harga Astragraphia (*Vide bukti C129*); -----
- 35.112 Dokumen Administrasi dan Teknis Buku 3 Astragraphia (*Vide bukti C130*); -
- 35.113 Dokumen Administrasi dan Teknis Buku 4 Astragraphia (*Vide bukti C131*); -
- 35.114 Dokumen Administrasi dan Teknis Buku 5 Astragraphia (*Vide bukti C132*); -
- 35.115 Dokumen Administrasi dan Teknis Buku 6 Astragraphia (*Vide bukti 133*); ---
- 35.116 Dokumen Administrasi dan Teknis Buku 7 Astragraphia (*Vide bukti C134*); -
- 35.117 Dokumen Teknis Buku I PNRI (*Vide bukti C135*); -----
- 35.118 Dokumen Teknis Buku II PNRI (*Vide bukti C136*); -----
- 35.119 Dokumen Teknis Buku III PNRI (*Vide bukti C137*); -----
- 35.120 Dokumen Teknis Buku IV PNRI (*Vide bukti C138*); -----
- 35.121 Proposal Teknis Konsorsium Mega Global (*Vide bukti C139*); -----
- 35.122 Dokumen Administrasi Tahap I Konsorsium Mega Global (*Vide bukti C140*); -----
- 35.123 Lampiran Penjelasan Jaringan Komunikasi dan Data Astragraphia (*Vide bukti C141*); -----
- 35.124 Tenaga Ahli Konsorsium Murakabi (*Vide bukti C142*); -----
- 35.125 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Murakabi (*Vide bukti C143*);
- 35.126 Dokumen Korespondensi LKPP dengan Panitia Pengadaan (*Vide bukti C144*); -----
- 35.127 Dokumen Presentasi Teknis Astragraphia (*Vide bukti C145*); -----

- 35.128 ISO 9001: 2008 Astragraphia (*Vide bukti C.146*); -----
- 35.129 Daftar Tenaga Ahli Astragraphia (*Vide bukti C147*);-----
- 35.130 Jaminan Penawaran Astragraphia (*Vide bukti C148*); -----
- 35.131 Penawaran Harga Astragraphia (*Vide bukti C149*);-----
- 35.132 Akta Pendirian Konsorsium Astragraphia (*Vide bukti C150*);-----
- 35.133 Daftar Hadir Pertemuan PNRI, BPPT, Astragraphia, Grup Fatmawati, Grup
Principal (*Vide bukti C151*);-----
- 35.134 Jawaban Sanggahan Banding Terhadap Konsorsium Solusi Lintas Peruri
(*Vide bukti C152*); -----
- 35.135 CD Dokumen Administrasi dan Teknis (*Vide bukti C153*); -----
- 35.136 Pengumuman Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi (*Vide bukti C.154*);--
- 35.137 Pengumuman Pemenang Pekerjaan Penetapan KTP Berbasis NIK Secara
Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket P.1) (*Vide bukti*
C155); -----
- 35.138 Contoh KTP Elektronik (*Vide bukti C156*); -----
- 35.139 Lembaran Berita Di Koran Nasional Terkait *E-KTP* (*Vide bukti C157*);-----
- 35.140 Jawaban Sanggah Terhadap Konsorsium Solusi Lintas Peruri (*Vide bukti*
C158);-----
- 35.141 Surat Sanggah Banding Konsorsium Solusi Lintas Peruri (*Vide bukti C159*);-
- 35.142 Korespondensi Email Pengaturan Persekongkolan Tender (*Vide bukti*
C160);-----
- 35.143 Dokumen Terkait *E-KTP* Lainnya (*Vide bukti C161*); -----
- 35.144 Sertifikat ISO 9001 dan ISO 140001 (Dokumen tambahan bahan rapat Tender
E-KTP) (*Vide bukti C162*);-----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat
dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Tender/Pelelangan
Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012) sebagai
berikut;-----
- 36.1 Lampiran Alat Bukti Terlapor I terkait proses pelelangan (*Vide bukti C186*);----
- 36.2 Lampiran Alat Bukti Terlapor I terkait pendapat hukum dari Kepala Biro
Hukum terkait penerbitan SPPBJ (*Vide bukti C186.1*);-----
- 36.3 Surat Pernyataan Kesepakatan Pihak Konsorsium (*Vide bukti C186.2*); -----

- 36.4 Penjelasan atas permintaan klarifikasi produk signature Pad TOPAZ (*Vide* bukti C186.3); -----
- 36.5 Surat Corrected and Updated Topaz System Inc (*Vide* bukti C186.4); -----
- 36.6 Surat verifikasi dari uniform Industrial Corp perihal kerjasamanya dengan Topaz Systems USA (*Vide* bukti C186.5); -----
- 36.7 Salinan Sertifikat ISO 9001;2000 Uniform Industrial Corp (*Vide* bukti C186.6);
- 36.8 Salinan Sertifikat ISO 14001:2004 (*Vide* bukti C186.7); -----
- 36.9 Penjelasan tertulis klarifikasi administrasi Astragraphia (*Vide* bukti C186.8); ---
- 36.10 Surat Corrected and updated dari Topaz System (*Vide* bukti C186.9); -----
- 36.11 Surat verifikasi dari uniform Industrial Corp perihal kerjasamanya dengan Topaz Systems USA (*Vide* bukti C186.10);-----
- 36.12 Sertifikat ISO 9001;2000 Uniform Industrial Corp (*Vide* bukti C186.11); -----
- 36.13 Sertificate American Board Assembly (*Vide* bukti C186.12); -----
- 36.14 Sertifikat ISO 14001:2004 (*Vide* bukti C186.13); -----
- 36.15 Penunjukan Suplier Iris Recognition Camera (*Vide* bukti C186.14); -----
- 36.16 Certificate of Registration (*Vide* bukti C186.15); -----
- 36.17 Letter of confirmation (*Vide* bukti C186.16); -----
- 36.18 Sertifikat Quality Management System Certificate (*Vide* bukti C186.17); -----
- 36.19 Sertifikat Enviromental Management System (*Vide* bukti C186.18); -----
- 36.20 Sertificate Uniform Industrial Corp (*Vide* bukti C186.19);-----
- 36.21 Sertificate American Board Assembly (*Vide* bukti C186.20); -----
- 36.22 Sertificate Uniform Industrial Corp (*Vide* bukti C186.21);-----
37. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) sebagai berikut; -----
- 37.1 1 Bundel Kronologis Tahapan Tender *E-KTP* (T2-1), 1 Bundel Proposal Teknis Metodologi Pelaksanaan (*Vide* bukti C187.1);-----
- 37.2 1 Bundel Fotocopy Sertifikat ISO (*Vide* bukti 187.2); -----
38. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Astragraphia) sebagai berikut;
- 38.1 Alat Bukti Surat dari Konsorsium Astragraphia kepada Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP* No. 2006-077-IV-11 Tanggal 9 April 2011 mengenai Penjelasan

- Tertulis atas Klarifikasi Administratif produk Elektronik Signature Pad Topaz, Beserta Lampiran Sertifikat ISO 9001 dan 14001 produk Signature Pad Topaz (*Vide* bukti C179);-----
- 38.2 Anggaran Dasar Terlapor III/Astragraphia- Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Astra Graphia Tbk. No. 69 tanggal 27 Mei 2008 (*Vide* bukti C179.1);-----
- 38.3 Laporan Tahunan 2011 Terlapor III/Astragraphia, halaman 84-85 (Sekretaris Perusahaan) (*Vide* bukti C179.2); -----
- 38.4 Surat Terlapor I/ Panitia Tender Nomor 027/189/PPBJ tanggal 17 Maret 2011, mengenai Pengumuman Lulus Prakualifikasi (*Vide* bukti C179.3);-----
- 38.5 Surat Terlapor I/ Panitia Tender Nomor 027/345/PPBJ tanggal 11 April 2011, mengenai Undangan Paparan (Presentasi) Dalam rangka Evaluasi Dokumen Usulan Teknis Paket P.1 (*Vide* bukti C179.4);-----
- 38.6 Salinan Informasi Lelang dan Status Penawaran dari situs LPSE tanggal 18 Agustus 2011, akses tanggal 18 Agustus 2011 (*Vide* bukti C179.5);-----
- 38.7 Surat Penawaran Harga dari Terlapor III/Astragraphia Nomor 2006-119-VI-11 tanggal 6 Juni 2011 (*Vide* bukti C179.6);-----
- 38.8 Surat Terlapor I/Panitia Tender Nomor 027/558/PPBJ tanggal 9 Mei 2011 mengenai Pelaksanaan Uji perangkat Untuk Konsorsium Astragraphia (*Vide* bukti C179.7); -----
- 38.9 Laporan Tahunan 2007 Terlapor III/Astragraphia, halaman 5(*Vide* bukti C179.8); -----
- 38.10 Laporan Tahunan 2007 Terlapor III/Astragraphia, halaman 29 (*Vide* bukti C179.9); -----
- 38.11 Laporan Tahunan 2007 Terlapor III/Astragraphia, halaman 30 (*Vide* bukti C179.10);-----
- 38.12 Laporan Tahunan 2007 Terlapor III/Astragraphia, halaman 33 (*Vide* bukti C179.11);-----
- 38.13 AGIT Proposal (*Vide* bukti C179.12); -----
39. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV, PT Kwarsa Hexagon sebagai berikut;-----

- 39.1 Salinan Akta Perjanjian Konsorsium Nomor 23 Tanggal 28 Pebruari 2011 dengan Notaris nama Arie Soesanto SH (*Vide* bukti C183.1);-----
- 39.2 Salinan Pengumuman Pemenang Nomor 027/1012/PPJB Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 (*Vide* bukti 183.2); -----
40. Menimbang bahwa Terlapor V, PT Trisakti Mustika Grafika tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
41. Menimbang bahwa Terlapor VI, PT Sumber Cakung tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B4); -----
- 42.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Joni Santoso Selaku ketua Konsorsium Telkom;-----
- 42.2 Bahwa Konsorsium Telkom menjadi peserta tender E-KTP dengan anggota Konsorsium yang terdiri dari, PT Telkom, PT Jasuindo Tiga Perkasa, PT Wahyu Kartu International, PT Asaba Computer Center, PT Anabatic Technologies, PT Adhisakti Solusi Komputinda dan PT Mitra Infosarana, PT Softnet Indonesia, Konsorsium Telkom mengikuti tender e ktp melalui LPSE, dalam proses evaluasi administrasi Saksi dinyatakan lulus administrasi, dan dipersilahkan memberikan dokumen administrasi teknis, kemudian dilakukan paparan kepada panitia pada tanggal 15 April 2011. Pada tahap evaluasi dokumen usulan teknis Konsorsium Telkom dinyatakan gugur. Lalu beberapa hari kemudian Saksi menyampaikan sanggahan, tentang gugurnya Konsorsium Telkom. Dan dijawab oleh panitia, dan Saksi kemudian mengirim klarifikasi atas jawaban, dan klarifikasi kembali dijawab oleh panitia, sampai kepada proses POC. Konsorsium Telkom tidak mengikuti dalam paparan teknis, karena Saksi sudah dinyatakan gugur; -----
- 42.3 Bahwa alasan Konsorsium Telkom gugur oleh panitia adalah mengenai spesifikasi teknis iris scanner, dan mengenai spek teknis *Signature Pad*, dan tidak mempunyai data conversion rate, yang merupakan syarat dalam RKS;-----

- 42.4 Bahwa dalam sanggahannya saksi menjelaskan bahwa *Iris Scanner* menurut Konsorsium Telkom telah memenuhi. Karena USB sebagai sumber daya utama, namun dapat menggunakan sumber daya eksternal, hal tersebut dapat dibuktikan melalui uji coba, mengenai *Signature Pad*, bahwa perangkat tersebut memiliki “*data conversion rate*” sesuai keterangan *Principal*;-----
- 42.5 Bahwa menurut saksi dalam RKS tidak dicantumkan harus menggunakan sumber daya eksternal;-----
- 42.6 Bahwa semua perangkat yang ditawarkan harus memiliki Sertifikat ISO, dan jika tidak, maka akan gugur dalam tender. Dan Konsorsium Telkom sudah memiliki ISO baik *Signature* dan *Iris scan*. Saksi juga punya data sertifikasi ISO dan sifatnya informasi ISO itu terbuka, ada diberikan oleh *Principal*;-----
- 42.7 Bahwa terkait ISO, Konsorsium Telkom menyampaikan sanggahan apabila ada peserta tender yang menggunakan merk tertentu dan tidak memiliki sertifikasi ISO harus dinyatakan gugur;-----
- 42.8 Bahwa pada pemeriksaan berikutnya Majelis meminta untuk dihadirkan tim teknis dari Konsorsium Telkom, dan dokumentasi hasil riset tim teknis Konsorsium Telkom;-----
- 42.9 Bahwa Konsorsium Telkom tidak pernah melakukan pertemuan dengan peserta lain, dan apabila tim pernah melakukan pertemuan dengan peserta lain. Hal tersebut diluar sepengetahuan saksi ;-----
- 42.10 Bahwa tender ini memiliki barang perangkat yang begitu kompleks, sehingga saksi membagi tim tender ini ada tim administrasi, ada tim teknis, ada tim harga, tim teknis tugasnya riset mengenai produk apa yang akan digandeng, salah satunya ialah yang memenuhi sertifikasi ISO tersebut. Salah satu yang Saksi riset yaitu *Signature Pad* merek *Topaz* namun dari informasi yang Saksi peroleh melalui email *Topaz* tidak memiliki ISO, sehingga saksi mencari produk lain -----
- 42.11 Bahwa saksi menyampaikan adanya kesan panitia mengatur secara sistematis dalam tender, hal ini terlihat terkait hal-hal teknis tentang positek, *Signature Pad*, iris scanner, ISO, melihat tender yang kompleks harusnya panitia memberi klarifikasi secara baik. Saksi mempunyai alat dengan 2 sumber daya namun tetap Saksi digugurkan. Padahal ada tahap proses *Proven Of Concept* , saksi

mempertanyakan kenapa saksi digugurkan sehingga tidak diikutkan dalam *Proven Of Concept* tersebut. Sehingga saksi mengklarifikasi dari awal sebelum masa sanggah untuk menunjukkan keseriusan saksi ;-----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B6); -----

43.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Joni Santoso Selaku Ketua Konsorsium Telkom didampingi Nurman Taufik selaku ketua tim teknis Konsorsium Telkom untuk Penerapan Pekerjaan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012;-----

43.2 Bahwa terkait RKS yang diberikan oleh panitia tender, saksi berusaha mencari benda-benda yang diberikan oleh panitia (dlm RKS). Dipersyaratkan ISO 9001:14001, selama proses *aanwijzing*, persyaratan tersebut adalah mutlak, dan tidak bisa dikecualikan. Pertimbangan saksi adalah spesifikasi yang mendekati persyaratan Panitia. *Signature Pad* ada 6/7 baris, data *conversion rate* harus melebihi xxx, saksi melalui waktu yang ada mencari melalui google, dan yang muncul didominasi oleh produsen *TOPAZ*. Saksi di tim sepakat untuk mencari dulu apakah benda ini ada iso atau tidak. Saksi tidak pernah mendapat akses langsung ke *Principalnya* hanya berhubungan dengan *Fulfillment Agent*. Berdasar itu saksi mendapat informasi bahwa merk *TOPAZ* itu tidak memiliki ISO, hal tersebut dijawab melalui E-mail. Tim yang melakukan komunikasi tersebut. Berdasar email tersebut, Saksi mencari sumber lain, namun selalu yang ada adalah produk tersebut (*Topaz*). Sehingga bukan produk itu yang Saksi tawarkan. Saksi tidak selalu bermain dengan *Signature Pad*, karena hanya beberapa projek yang menggunakan alat tersebut. Salah satu pendukung yang paling membuat kuat, tertera dalam RKS struktur file dalam *E-KTP* tertera dengan sangat jelas, bahwa tanda tangan yang disimpan (outputnya) adalah Imagenya (gambar tanda tangan). Saksi diinformasikan melalui email bahwa *Topaz* tidak memiliki ISO. Karena yang disimpan adalah image berdasarkan RKS, maka tidak membutuhkan alat yang *sophisticated*. Saksi mengajukan klarifikasi sebelum masa sanggah karena Saksi ingin bisa mengikuti secara fair

dalam tender tersebut. *Signature Pad* saksi mendapatkan informasi tidak memiliki ISO dari Distributor (Fullfilment Agent);-----

- 43.3 Bahwa terkait *iris scanner* saksi mempunyai *Principal* Safran Morpho yang merupakan sistem integrator dalam suatu tender *E-KTP* terbesar di dunia. Yang merupakan ahlinya sistem identifikasi, salah satu yang membangun sistem sistem di India, Interpol, FBI dan negara lain. Menurut mereka LG Iris produk yang sering mereka pakai. Setelah saksi melihat bukti ISO dari *Principal* produk tersebut dan saksi *compare* dgn RKS, memiliki perbedaan dengan persyaratan panitia mengenai power supply. Hinga saksi akhirnya melakukan testing, dan saksi membuktikan bahwa alat tersebut bisa digunakan dengan USB, pertimbangan saksi menggunakan produk tersebut hanya satu, karena alat kamera saja menggunakan power supply, kenapa dengan *iris scanner* tidak bisa menggunakan power supply tersebut. Saksi berargumentasi dan sudah disampaikan dalam surat sanggah. Saksi menyanggah untuk bisa ikut karena saksi ingin berpartisipasi dalam tender yang besar tersebut;-----
- 43.4 Bahwa terkait IRIS Scanner, secara teknis perbedaan antara power supply eksternal dengan usb secara kasat mata sama, namun menurut iris matchingnya lebih akurat menggunakan *power supply*. Namun Saksi tidak sempat menguji coba hal tersebut;-----
- 43.5 Bahwa pihak Konsorsium Telkom tidak melakukan riset terkait *Iris scanner* selain merk LG, karena LG sudah memiliki ISO dan produk ini dipakai *Morpho* di India sehingga saksi tidak melakukan riset lebih jauh;-----
- 43.6 Bahwa menurut saksi ISO harus melekat pada manufaktur atau yang membuat produk; -----
- 43.7 Bahwa dalam RKS yang saksi terima *Iris scanner* akan ditempatkan diseluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia sekitar 500 Iris Scanner;-----
- 43.8 Bahwa yang saksi tahu harus didukung oleh *Principal*, mengenai hasilnya yang saksi ketahui sudah saksi jelaskan sebelumnya; -----
- 43.9 Bahwa pengertian saksi selama ini bahwa jika ingin mengikuti tender harus memenuhi RKS tersebut. Saksi sangat paham bahwa tender ini sangat kompleks. Tapi di pengalaman saksi selama 30 tahun di bid. IT, terkadang saksi tidak bisa memenuhi semua persyaratan RKS, sehingga saksi mengambil skala

prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pada waktu *Aanwijzing* saksi melakukan 152 pertanyaan dalam proses tersebut. Karena banyaknya pertanyaan sehingga bentuknya tertulis, sehingga untuk tahap pemasukan dokumen diperpanjang. Karena panitia membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari peserta *aanwijzing*. Sehingga saksi mengambil kesepakatan untuk mengambil skala prioritas. Secara ketelitian saksi sangat teliti, terutama dalam skala prioritas; -----

44. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B7); -----
 - 44.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Husni Fahmi selaku ketua tim teknis Teknologi Informasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dalam Tender Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 beserta Meidy Layooari, Kristian Ibrahim Moekmin, Ir. Gembong Wibowanto, selaku anggota tim; -----
 - 44.2.1 Tim teknis TI bertugas membantu PPK untuk menyusun spesifikasi teknis; -----
 - 44.2.2 Membantu PPK untuk menyusun HPS yang berkaitan dengan paket penerapan *E-KTP*; -----
 - 44.2.3 Membantu panitia untuk menyusun dokumen pelelangan; -----
 - 44.2.4 Membantu panitia dalam melakukan persyaratan teknis; -----
 - 44.2.5 Membantu panitia pemeriksa dan penerima dalam tender pengadaan *E-KTP*; -----
 - 44.3 Bahwa mengenai alat perekaman data, salah satu tujuannya menentukan ketunggalan identitas seseorang, melalui data *biometric*. Dalam melakukan tanda tangan setiap orang memiliki ciri yang berbeda, ketika menuliskan tanda tangan ada urutan, kecepatan, dan bentuk yang membuat tanda tangan tersebut berbeda, kalau tanda tangan ini unik bukan hanya bentuknya namun dari ciri lainnya yaitu urutan titik-titik tanda tangan. Dari hal tersebut inilah yang menunjukkan cirri tanda tangan seseorang, bagaimana menangkap tanda tangan orang tersebut, dan yang diambil adalah gambarnya, dan urutan goresannya.

Data conversion, dengan kecepatan 300 point/seconds. *Signature Pad* ini , tidak hanya x, y tapi juga x, y, t. Menyimpan 2 hal, pertama adalah hasil gambarnya, dan kedua menyimpan urutan goresan tersebut. Sehingga ketika nanti dibutuhkan bisa buka data tersebut. *Signature Pad* itu punya sensor, dan titik tersebut ditangkap oleh sensor tersebut. Berikutnya adalah OS windows/linux, data *Interface* melalui USB, *Signature Pad* ini *applicable* melalui laptop atau PC; -----

- 44.4 Bahwa saksi secara formal mengirimkan *Request For Information* (RFI) kepada para *Principal*, yaitu *Principal* sidik jari, chip, percetakan dan Saksi mendapatkan hasilnya lebih dari 10 *Principal*, kemudian saksi pun bertemu sekitar 40 perusahaan teknologi;-----
- 44.5 Bahwa saksi mengirim RFI tidak per perangkat teknologi, saksi mengirim surat kepada *Principal* mengenai solusi perangkat teknologi yang akan digunakan dalam *E-KTP* ini, saksi dokumentasikan secara formal; -----
- 44.6 Bahwa saksi merekomendasikan *Power Supply* melalui USB karena kemudahan operasionalitas dan portabilitas, *Signature Pad* bisa digunakan hanya melalui usb, tidak merepotkan;-----
- 44.7 Bahwa saksi bekerja tidak mengenal waktu dalam melakukan bantuan teknis pada tender ini, karena ini program nasional dan kompleks, banyak hal yang harus saksi susun, kaji, dan klarifikasi teknis; -----
- 44.8 Bahwa ketika saksi menggoreskan tanda tangan pada *Signature Pad*, dan *Signature Pad* itu harus berperan seperti kertas (*feeling when signing*), ditampilkan oleh *LCD display*, dan yang lebih utama sensor untuk merekam tanda tangan tersebut. Sensor tekanan, ketika ditekan menjadi suatu titik dan merangkai titik-titik tersebut menjadi suatu garis, kemudian selain titik tersebut, setelah direkam bisa memperoleh waktu ketika titik-titik tersebut direkam oleh *Signature Pad* tersebut;-----
- 44.9 Bahwa *Signature Pad* dengan kartu kredit itu berbeda, kartu kredit itu magnetic (untuk digesek/Swipe). Sensor yang digunakan pada *Signature Pad* bisa menggunakan ITO atau CMOS, bisa berupa lapisan tipis transparan pada LCD, sedangkan kartu kredit itu menyimpan data dalam bentuk magnet. *Signature Pad* tidak menggunakan magnet seperti kartu kredit;-----

- 44.10 Bahwa mengenai ISO waktu itu panitia melakukan klarifikasi ISO ke peserta lelang. Hanya pada saat penilaian lelang saja panitia menghubungi saksi, sedangkan mengenai persyaratan tidak pernah menghubungi saksi ;-----
- 44.11 Bahwa saksi mengetahui bahwa setiap peserta wajib mencantumkan ISO, dan panitia mengecek ISO tersebut ke peserta; -----
- 44.12 Bahwa suatu persyaratan ISO bersifat mutlak;-----
- 44.13 Bahwa terkait 2 power supply Sebisa mungkin menyederhanakan alat-alat tersebut, ada 12 jenis alat, 24 perangkat di kecamatan, misal *Signature Pad*, kalau cukup powernya via usb, disyaratkan hanya melalui usb, dan di pasaran banyak yang bisa menggunakan power melalui usb. Dan ada alat yang memerlukan 2 sumber;-----
- 44.14 Bahwa secara hasil diameter iris yg harus ditangkap 210 pixel dan 16 pixel per mm. Punya kelemahan melalui dua power tersebut karena portability rendah; --
- 44.15 Bahwa untuk dua alat yang mempunyai daya internal ada yang eksternal kelemahannya ada pada portability Most USB Port menurut *Principal Iris ID* tidak mampu memberikan power yang cukup, sehingga diperlukan *external power source*;-----
- 44.16 Bahwa saksi hanya melakukan evaluasi dokumen teknis. Saksi mengkaji dan menyimpulkan *iris scanner* yg dihubungkan dengan usb dan satu daya sekaligus. Tidak pernah menguji alatnya; -----
- 44.17 Bahwa rancangan diawalnya *iris scanner* disediakan apabila ada *failure to enroll* (gagal rekam) terhadap sidik jari, *iris scanner* akan dibawa ke kecamatan-kecamatan, untuk merekam Iris. 1 USB port saja sudah cukup karena simple dan cukup mendapatkan daya listrik yang dibutuhkan;-----
- 44.18 Bahwa agar lebih sederhana dalam pemeliharaan, kesederhanaan dalam perawatan sehingga menggunakan koneksi 1 (satu) USB saja; -----
- 44.19 Bahwa camera hanya dengan usb memungkinkan untuk webcam, tetapi kamera yang saksi persyaratkan memerlukan catu daya listrik dari *internal battery* dan/atau external power supply dan USB untuk menghantarkan data;-----
- 44.20 Bahwa tugas tim teknis adalah membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun spesifikasi teknis; -----

- 44.21 Bahwa ada kemungkinan draft yang disampaikan PPK ditambah atau dikurangi karena itu merupakan kewenangan PPK, saksi hanya memberikan rekomendasi;
- 44.22 Bahwa tim teknis bekerja sampai proses sanggah banding namun saksi hanya memberikan pertimbangan teknis terkait sanggah banding;-----
- 44.23 Bahwa ketika panitia menyusun sanggahan tim teknis ikut menyusun sanggah, ikut membantu panitia dalam menjawab pertanyaan teknis; -----
- 44.24 Bahwa yang dikonsultasikan oleh panitia terkait ISO hanya sebatas translate; ---
- 44.25 Bahwa saksi mengirimkan RFI kepada para *Principal* tentang teknologi apa yang bisa diterapkan untuk KTP elektronik dan mereka memberikan masukan kepada saksi ; -----
- 44.26 Bahwa berdasarkan hasil riset tersebut tidak spesifik mengerucut kepada produk apa, para *Principal* memberitahukan bahwa *Signature Pad* yang diperlukan harus memenuhi standar tertentu; -----
- 44.27 Bahwa spesifikasi teknis *Signature Pad* pada tahun 2009 pernah digunakan yaitu pada uji petik *E-KTP*; -----
- 44.28 Bahwa pada uji petik 2009 speknya sudah ada, saksi sudah menggunakan spek tersebut lalu saksi mengirimkan kepada *Principal* melalui *Request for Quotation* untuk mendapat komentar/kritisi. Kalau keberatan, mereka dapat memberikan pendapat, dan apabila ada hal hal yang kurang pas, saksi menyesuaikan. Saksi membuka spek teknis yang lebih rinci tentang spek yang dibutuhkan seterbuka mungkin. Jika ada peserta lelang yang keberatan,pada saat *aanwijzing* saksi persilahkan semua peserta untuk mengajukan perubahan spesifikasi, dan saksi sudah sesuaikan perubahan spesifikasi lelang yang diminta oleh peserta lelang dan perubahan tersebut dituangkan dalam berita acara *aanwijzing*; -----
- 44.29 Bahwa modal saksi dari hasil uji petik *E-KTP* tahun 2009, dari bahan bahan grand design, diskusi, bertanya kepada *Principal*, melalui *Request For Information* dan *Request For Quotation*;-----
- 44.30 Bahwa klausul spesifikasi dalam Kemendagri berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2011 tentang spek perangkat keras,perangkat lunak, blangko *E-KTP* yang dipersyaratkan. Mengenai Iris, apabila sidik jari tangan tidak dapat

- direkam, maka dilakukan perekaman kedua tangan penduduk dan iris yang bersangkutan ke dalam database kependudukan; -----
- 44.31 Bahwa panduan saksi yang utama Permendagri, uji petik 2009, grand design, RFI dan RFQ;-----
- 44.32 Bahwa ada tim teknis 15 Kementerian yang merumuskan grand design *E-KTP* Nasional. Dari masing-masing kementerian ini saksi kemudian menyusun semua masukan ini kedalam suatu kerangka teknis; -----
- 44.33 Bahwa mengenai chip saksi mendengarkan apa kebutuhan Kemendagri, yaitu menyimpan rekaman elektronik berupa biodata, pas foto, tanda tangan dan sidik jari; -----
- 44.34 Bahwa *Principal* mengeluarkan data sheet, yaitu tulisan yang mencantumkan hasil dari pengukuran mereka, dan hal itu sudah cukup;-----
- 44.35 Bahwa mengenai komunikasi dengan *Principal* Saksi bersurat secara formal dari BPPT dan Kemendagri ada yang datang kepada saksi untuk berdiskusi, ada juga yang berkirim surat saksi ; -----
- 44.36 Bahwa seingat saksi, saksi melihat surat dan sertifikat ISO merk *TOPAZ* tersebut dan saksi terjemahkan;-----
- 44.37 Bahwa Kemendagri menjalin kerjasama dengan BPPT, ITB, LSN untuk memberikan dukungan teknis *E-KTP* khususnya bantuan sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan Teknologi Informasi; -----
- 44.38 Bahwa kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut sejak 2009, dalam rangka penerapan uji petik *E-KTP* pertama kali. Kemudian bersama-sama tim teknis 15 kementerian menyusun grand design rancangan teknis teknologi informasi penerapan *E-KTP*, dari grand design itu disusunlah spek teknis dan acuan kerja dalam pengadaan *E-KTP*, tim teknis TI untuk penerapan *E-KTP* dibentuk 10 Februari 2011, saksi bekerja sebelum tanggal tersebut;-----
- 44.39 Bahwa hubungan antara *grand strategy* dengan RKS tersebut perlu dirincikan spek teknis perangkat-perangkat yang akan digunakan dan juga saksi rangkai urutan penerapan *KTP ELEKTRONIK* tersebut, dari perekaman, pengiriman data, ketunggalan identitas seseorang menggunakan biometric, dari ketunggalan tersebut ditentukan ada padanannya terhadap orang lain, dan urutan rangkaian tersebut saksi susun dalam kerangka acuan kerja;-----

45. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B8); -----
- 45.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Irvanto Hendra Pambudi C selaku ketua Konsorsium Murakabi ; -----
- 45.2 Bahwa untuk informasi tender *E-KTP* saksi mengetahuinya dari Koran, dan dari Internet, pengumuman online; -----
- 45.3 Bahwa saksi sebagai *Head Project* untuk tender *E-KTP*, dan ada 3 orang (staff) yang membantu saksi ; -----
- 45.4 Bahwa saksi pernah mendengar kabar burung untuk tender ini, banyak yang membicarakan dari rekan-rekan saksi ; -----
- 45.5 Bahwa mempersiapkan akta sekitar sebulan atau satu setengah bulan sebelum tender; -----
- 45.6 Bahwa tugas Murakabi Khusus untuk persiapan teknis Percetakan dan dokumen administrasi; -----
- 45.7 Bahwa Konsorsium Murakabi gugur di evaluasi teknis; -----
- 45.8 Bahwa pada saat pembukaan dokumen teknis saksi sudah tahu akan gugur, karena tim melakukan salah ketik (windows 7); -----
- 45.9 Bahwa mengenai *Signature Pad* yang bertanggung jawab adalah sindocom; -----
- 45.10 Bahwa terkait nama-nama Andi Nur, Johannes Tan, Bobby, Wahyu Supriyanton, Richard, saksi kenal Hanya Bobby, yaitu yang diperbantukan dari percetakan Starkopa, dia yang menyusun dokumen, dan untuk bagian teknis; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B9); -----
- 46.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Bapak Rudyanto dan Bapak Andres Ginting selaku Tim Teknis dan Dokumen Konsorsium PNRI dalam Tender Pekerjaan Penerapan *KTP* Berbasis NIK Nasional (*KTP* Elektronik) tahun 2011-2012, dengan Sumber Dana APBN Melalui DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; -----

- 46.2 Bahwa saksi mengikuti tender ini, mengetahui melalui pelelangan umum prakualifikasi, Koran tempo, LPSE. Kemudian di internal ada bagian legal yang mengakomodir dokumen yang akan diikuti dalam persyaratan tender. Pada tanggal 22 Februari 2011 saksi mengikuti pendaftaran di Kemendagri sebagai Konsorsium PNRI, pada tanggal 1 Maret 2011 saksi memasukkan dokumen prakualifikasi, pada 4 Maret 2011 ada pengecekan lapangan dari tim, dengan paket P1. 17 Maret 2011 ada pengumuman paket prakualifikasi, kemudian 16 Maret pengambilan dokumen pemilihan (buku dokumen pemilihan). 23 Maret 2011 ada *aanwijzing* dari Panitia tender, dan ada berita acaranya (Buku *Aanwijzing*). 4 April 2011 pengambilan dokumen addendum, lalu saksi melakukan paparan pada tanggal 11 April di ruang rapat Dirjen Dukcapil lantai 3. Pengumuman dokumen hasil usulan teknis 20 April 2011. Undangan pelaksanaan uji perangkat untuk konsorsium PNRI pada 13 Mei 2011, pelaksanaanya pada hari Rabu sampai Jumat. Lalu tanggal 26 Mei 2011 mengenai hasil pengujian perangkat dan output. Pengumuman hasil lab pada tanggal 31 Mei 2011. Pengumuman hasil evaluasi teknis 1 Juni 2011. Tanggal 6 Juni 2011 saksi mengajukan surat penawaran harga ke panitia tender. Pengumuman pemenang tender tanggal 21 Juni 2011. Kontrak pekerjaan antara Konsorsium PNRI dengan Dirjen Dukcapil pada tanggal 1 Juli 2011, dan surat perintah kerja ditanda tangani juga pada tanggal tersebut;-----
- 46.3 Bahwa dari konsorsium PNRI ada 5 anggota,yaitu PT. PNRI, PT. Sucofindo, PT. Len Industri, PT. Sandipala, dan PT. Quadra Solution. Berdasarkan dokumen pelelangan, menyusun tim kecil dari kelima anggota itu, lalu saksi membagi tugas sesuai fungsi masing-masing anggota, PT Sandipala, PT PNRI mengerjakan mengenai blangko, PT Quadra dan PT Len Industri mengenai peralatan, pendampingan teknis dilakukan oleh orang PT. Sucofindo; -----
- 46.4 Bahwa terkait mekanisme kerja Konsorsium PNRI tim mempunyai gaya usulan teknis yang berbeda beda, sehingga tim diberikan kebebasan untuk menyusun usulan tersebut. Namun tim tetap berkoordinasi secara bersama-sama. Misal dari teman-teman mengusulkan materi sehingga saksi mengatur untuk didiskusikan kepada anggota tim. Di belakang saksi juga ada tim kecil yang akan menyusun proposal;-----

- 46.5 Bahwa tim terkait pembahasan mengenai pustek ketemu *day-to-day*. Yang dominan yaitu aspek teknis dari perangkat. Metodenya dikumpulkan bersama sama dan dibahas pada saat itu;-----
- 46.6 Bahwa rapat di internal Sucofindo ada undangannya dan ada daftar hadirnya;---
- 46.7 Bahwa dari PT Sucofindo ada saksi (pak Nur Effendy) selain itu ada pak Didik Hendradi Pak Nanang, dan Mba Rasti.;-----
- 46.8 Bahwa saksi termasuk tim manajemen bersama, karena dalam akta Konsorsium PNRI ada yang namanya manajemen bersama. Saksi masuk setelah kontrak;----
- 46.9 Bahwa pertemuan rutin dengan sesama anggota Konsorsium Rutinnya saksi lupa, namun terkadang 2 hari saksi ketemu, siang malam saksi juga sering ketemu sesama anggota;-----
- 46.10 Bahwa terkait dengan *Transfer Knowledge* ada Pak Didi dengan anggota tim lain. Dan terkait dengan pendampingan saksi juga membahasnya, *deployment*, monitor di lapangan, semua ini saksi rangkum dalam dokumen usulan teknis. Intinya saksi ingin bimtek dan pustek berjalan efektif dan efisien. Fokus saksi waktu itu adalah daerah-daerah yang *remote* (sulit terjangkau). Saksi juga melakukan mengumpulkan data dari seluruh wilayah tingkat nasional. Karena saksi punya cabang dari Lhoksemauwe sampai Merauke.;-----
- 46.11 Bahwa saksi punya tim di internal sucofindo yang menyusun pustek, dan saksi memberikasn usulan terkait pustek dan bimtek tersebut ke Konsorsium. Lalu di plenokan dengan tim lainnya.;-----
- 46.12 Bahwa kalaupun ada perubahan akan dibahas dalam pleno. Perubahan itu ada pada masing-masing anggota. Di dalam pembahasan ada perubahan;-----
- 46.13 Bahwa terkait dokumen ISO saksi pernah lihat namun secara substansi detail saksi tidak tahu; -----
- 46.14 Bahwa terkait dengan penyusunan proposal teknis, sesuai TUPOKSI masing masing berdiskusi dengan tim internalnya masing-masing. Misal mengenai perangkat quadra dan Len Industri berdiskusi dengan *Principal* masing-masing;-----
- 46.15 Bahwa saksi saat di Konsorsium sudah berdiri, setelah pengumuman saksi fokus di Konsorsium, saksi tidak berkoordinasi, dokumen ustek (usulan teknis)

dan proposal teknis, sesama anggota pun sebelum final/integrasi anggota tidak saling mengganggu;-----

- 46.16 Bahwa di samping anggota berinteraksi langsung dengan *Principal*, Konsorsium PNRI juga mengetahui interaksi tersebut. Dan terkait dokumen-dokumen tersebut saksi siap memberikannya. Konsorsium PNRI hanya menyusun dan memplenokan semua dokumen-dokumen dari sesama anggota dan di finalisasi; -----
- 46.17 Bahwa di dalam RKS tersebut dicantumkan adanya alat-alat atau produk yang sudah bersertifikat ISO 9001&14001; -----
- 46.18 Bahwa di Konsorsium PNRI tidak ada ketua, saksi selalu melaporkan ke BOD (Arief Safari, dan Pak Rudi). Masing masing BOD punya forum dan forum ini yang menentukan kapan rapatnya. Forum ini direksi dari anggota, ada dari PNRI Pak Isnu, Quadra Pak anang Sugiana, PT Len Pak Wahyudin, sedangkan dari Sandipala Pak Paulus. Meetingnya di beberapa tempat. Pernah ikut pertemuan di PNRI. Mengenai meting di Puri Casablanca saksi tidak mengetahui;-----
- 46.19 Bahwa di Konsorsium PNRI terkait kartu blanko Pak Agus Eko dan Tim ada beberapa orang salah satu namanya pak didi, bu Tuti. Dari Sucofindo saksi sendiri, Pak rudiyanto, dan tim pendukung lainnya ada asti, PT Quadra Solution ada pak Indi, teknis ada Pak Budi ,dan Pak Indra. Dari PT Len ada Pak Agus, pak Mursyid (integrasi materi). PT Sandipala ada pak Yulianto dan tim. Biasanya satu tim ada 4-5 orang ada bagian teknis dan administrasi; -----
- 46.20 Bahwa ustek dari masing-masing anggota dibahas bersama dan dilakukan sinkronisasi terkait waktu, wilayah, sistem dalam pelaksanaan dan disesuaikan dengan RKS;-----
- 46.21 Bahwa secara singkat proses kerja/business dari pengerjaan *E-KTP* dimulai saat penduduk datang ke kelurahan/kecamatan dilakukan perekaman, dan terkait dengan perangkat, *Iris scanner* dan alat lainnya . Alat ini harus didukung oleh sistem, ada data yang diambil, ada server, begitu data di kecamatan maka data ini akan dikirim ke pusat (Data Center). Data di pusat ini disimpan dan diolah datanya dengan AFIS, AFIS ini yang membedakan apakah ada duplikasi atau tidak ,diverifikasi. Lalu ada proses adjudikasi

,penentuan kembali data yang double. Selanjutnya dikirim ke PERSO, satu sisi ada data, satu sisi blanko kartu. Perso ada perso fisik ada perso elektronik. Setelah diPerso tentunya selesai tahapan *E-KTP* tersebut. Lalu *E-KTP* tersebut akan didistribusikan ke Kecamatan/kabupaten. Lalu ada aktivasi menggunakan *Smart Card Reader*, Penduduk dipanggil kembali untuk dilakukan aktivasi melalui *finger print*.;-----

46.22 Bahwa mengenai siklus perekaman *E-KTP* itu kemungkinan dipakai juga di Negara lain. Panitia dalam hal ini sudah mengatur mengenai hal tersebut; -----

47. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide bukti B10*); -----

47.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Winata Cahyadi selaku Direktur PT Lintas Bumi Lestari dan didampingi oleh Jonathan Subianto selaku anggota Tim Teknis Konsorsium Lintas Peruri; -----

47.2 Bahwa sebelum tender *E-KTP* tahun 2011 sebenarnya dari sudah dimulai dari 2009, Pilot Project di 6 daerah, Padang, Cirebon, Jogjakarta, Denpasar, Jimbrana dan Makassar. Dan waktu itu perusahaan saksi PT Kwarsa Wira Utama memenangkan tender tersebut. Dan pemerintah dengan hal itu mengajukan ke DPR untuk diajukan E KTP Nasional. Pada Tahun 2011 diadakanlah tender sebenarnya. Pada waktu tahun 2009 saksi hanya memerlukan waktu 20 hari dengan 150.000 penduduk, dengan menerbitkan 150.000 kartu. Dan saksi akhirnya mengikuti prosesnya, pada 2009 sangat *complicated* dan ruwet, waktu sempit. Dan ternyata selesai, saksi dibayar sebelum anggaran hangus. 2011 saksi ikuti proses tender dan apa yang Saksi alami, saksi dinyatakan gagal sebelum *POC (Proof Of Concept)*. Proyek E KTP sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan ketunggalan KTP, menggunakan sistem afis , jika ada double data penduduk maka dengan menggunakan sistem afis akan diketahui. Saksi merasa kandidat yang cukup kuat, karena menggunakan sistem Jerman Dermalog. POLRI menggunakan inafis dari DermaLog Jerman. Karena hal tersebut saksi merasa sudah dalam posisi kuat. Dalam proses evaluasi tidak dilihat afis milik saksi, dan tidak dilihat barang yang saksi punya. Alasan digugurkan karena alat tidak ada Power Supply. Saksi

- saat presentasi menunjukkan ada power supplynya. Pemerintah mintanya HSM (*Hardware Security Module*) dan hanya memasukkan module ke server. Saksi digugurkan pada HSM (*Hardware Security Module*). Dan saksi akhirnya bikin surat sanggah ke panitia dan ke Menteri Dalam Negeri;-----
- 47.3 Bahwa saksi digugurkan menurut jawaban Menteri Dalam Negeri karena pada kelengkapan *power supply*, tidak ada *plug in Power Supply*. Padahal saksi memiliki power supply tersebut. Menurut saksi yang terpenting adalah pada softwarenya buka pada hardwarenya. Harga HSM hanya 100 Juta. Kedua saksi digugurkan karena dikatakan tidak menawarkan *Composite Application Manager*. Saksi tunjukkan bahwa saksi menawarkan. Hanya saksi tidak menyerahkan brosur. Dalam RKS ditulis kalau ada brosur diberi angka 1 kalau tidak ada dikasih angka 0, bukan untuk digugurkan;-----
- 47.4 Bahwa dalam tender *E-KTP* ada 4 yang Mandatory, 1.afis 2.Chip,3. perangkat keras, 4 perangkat lunak, diluar itu *composite application manager* tidak *mandatory*. Ini bedanya *mandatory* dan *non mandatory*;-----
- 47.5 Bahwa saksi menjelaskan mengenai *server*, dengan membawa *server* dari yang bersangkutan dan menunjukkan adanya dual power supply;-----
- 47.6 Bahwa ada teknologi lain dimana HSM built in dengan power supply namanya HSM Appliance;-----
- 47.7 Bahwa tidak ada keterkaitan ISO dalam penguguran Konsorsium saksi ;-----
- 47.8 Bahwa ada 3 anggota Konsorsium Lintas Peruri,yaitu PT Lintas Bumi Lestari, Perum Peruri,dan PT Integrated Solution. Sistemnya Software dan Hardware tugas PT Lintas bumi lestari adalah mengenai software dan hardware dala, proyek ini. Mengenai percetakan hanya pada Peruri, Integrated Solution bertugas pada;-----
- 47.9 Bahwa masalah afis, sistem, dan lain-lain, saksi yang menyiapkan (PT Lintas bumi lestari) dan saksi juga sebagai Lead Konsorsium, Peruri melakukan pencetakan dan Integrasi Solusi menyiapkan Hardware;-----
- 47.10 Bahwa saksi hanya menggunakan merk *TOPAZ*. Pada 2009 menggunakan *TOPAZ* dan tidak ada ISO nya. Mengenai masalah *TOPAZ*, saksi tidak mengkonfirmasi lebih lanjut ke *TOPAZ* langsung. Belakangan saksi tahu bahwa *TOPAZ* itu tidak ada ISO nya. Karena dokumen dan barang begitu banyak saksi

tidak mengetahui detail hal tersebut. Saksi hanya tahu dari saling komunikasi dengan Konsorsium Telkom bahwa *TOPAZ* tidak ada ISO nya. Secara resmi saksi tidak mengetahui mengenai ISO tersebut; -----

47.11 Bahwa untuk *Iris scanner* saksi memasukkan merk *Cross Match*, saksi hanya mengikuti dari DermaLog mengenai produk yang akan digunakan dalam tender ini;-----

47.12 Bahwa terkait AFIS di dunia ini yang saksi tahu ada Sagem, NEC, dan untuk Dermalog ini ada di komunitas Jerman. Perlu diketahui sebelumnya tidak pernah ada di dunia sebanyak 170 Juta data dimasukkan dalam AFIS;-----

47.13 Bahwa saksi tidak melakukan peninjauan ke perusahaan lain (*Principal*), karena tidak ada respon dari AFIS lainnya dan karena dari pengalaman saksi merasa sudah cocok dengan Dermalog. Apalagi dengan pengalaman pada tahun 2009 Pilot Project tersebut; -----

47.14 Bahwa perbandingan Persyaratan RKS pada tender 2009 dengan tender 2011. Pada persyaratan alat yang dimintakan sama. Komputer ML 350. Hanya pada Software yang mengalami pengembangan. Alat itu diproduksi oleh HP, sudah standar ada di pasaran. Yang berbeda ada pada skalanya, pada 2009 skalanya hanya mendata sekitar 150.000 penduduk, sedangkan 2011 mendata hampir 170 juta. Server berbeda. Spek Chip pada 2009 di 4 Kb, sedangkan di 2011 8 Kb, namun tidak disebutkan open/close. Pada 2011 diminta harus interoper (supaya supplier dunia bisa ikut partisipasi). Sistem itu harus open system, sehingga bisa dipakai dimana-mana. Close system akan memonopoli sehingga merk chip lain tidak bisa masuk;-----

47.15 Bahwa perbedaan mengenai Chip dalam RKS terserah kepada peserta untuk memakai chip apa sepanjang memenuhi syarat Inter-operabilitas, dan pemerintah hanya melihat nanti hasilnya seperti apa;-----

47.16 Bahwa porsi kerja dari masing-masing anggota 40% Lintas Bumi Lestari, 40% PERURI, 20% Integrated Solution; -----

47.17 Bahwa respon dari panitia masalah HSM, tidak sesuai karena spesifikasi teknis tidak ada keterangan. Namun saksi menunjukkan mengenai power supply dengan 2 power supply, saksi mengirimkan fotonya juga. Saksi menganggap sudah sesuai dengan RKS, masalah ketersediaan brosur jika ada brosur maka

- diberi nilai 1, jika tidak ada maka akan dikasih angka 0. Berdasarkan RKS saksi seharusnya tidak digugurkan hanya karena tidak menyerahkan brosur tersebut; -
- 47.18 Bahwa E-KTP pada 2009 ada chip didalamnya, menggunakan Close System, hanya pembuat yang tahu. Beda chip antara 2009 dan 2011, 2009 kapasitas 4 KB, 2011 kapasitas 8 KB. Chip yang sekarang dipakai adalah NXP P3. Sedangkan NXP menulis bahwa system mereka adalah Close System (proprietary). Sedangkan dalam RKS ditulis 8 KB dan harus *Open System/interoperable*;-----
- 47.19 Bahwa jika menggunakan close system maka harga akan sangat berpengaruh pada pemilik system. Harga chip ini harganya tertutup jika supplier tidak yakin saksi akan beli, namun jika ada dua chip sebagai kompetisi maka harganya akan bersaing. Pemerintah mencantumkan inter-ops, untuk mendapatkan harga terbaik;-----
- 47.20 Bahwa L1, *FAR (False Acceptance Rate)* nya jelek, maka diperlukan banyak sekali *adjudikator* untuk menentukan sama atau tidaknya sidik jari. Dan saksi sudah menghitung AFIS saksi hanya memerlukan 7 orang *adjudikator* untuk proyek ini sampai 170 Juta data. Untuk saat ini sudah ada 40 *adjudikator* untuk menangani L-1;-----
- 47.21 Bahwa saksi terima e-mail dari pengacara saksi, jawaban diserahkan kepada kuasa hukumnya menyangkut email tersebut. Kuasa Hukum saksi mendapat email saat pemeriksaan di POLDA dan secara yuridis yang bersangkutan nanti yang akan mengkonfirmasi;-----
- 47.22 Bahwa saksi memakai *TOPAZ* baru pada 2009, semua di supply dari Derma Log. Pada waktu itu saksi hanya menggunakan teknologi dari Derma Log. Sertifikat ISO pada 2009 tidak diminta dalam RKS;-----
- 47.23 Bahwa khusus untuk *composite aplication manager* tidak dicantumkan brosur, tapi yang lainnya disertakan brosur; -----
- 47.24 Bahwa saksi tidak tahu diluar chip NXP P3 ada Chip lain yang digunakan dalam tender E KTP ini;-----
- 47.25 Bahwa terkait email saksi memperjelas kembali bahwa saksi tidak hadir, saksi tidak mengetahui, saksi tidak mendengar, dan saksi tidak melihat dalam

pertemuan tersebut, saksi hanya melihat mengenai email yang diberikan oleh kuasa hukum saksi ; -----

47.26 Bahwa saksi mengetahui RKS dalam tender ini, saksi merasa sudah jelas apa yang ada dalam RKS, dan pada proses *aanwijzing* saksi mengajukan beberapa pertanyaan, Konsorsium lain mengajukan banyak pertanyaan karena belum pernah mengerjakan, saksi sudah pengalaman mengerjakan sehingga saksi tidak mengajukan banyak pertanyaan; -----

47.27 Bahwa berdasarkan pengalaman 2009 saksi dikasih 20 hari dan seluruh 6 daerah selesai. 2011 ini tidak menjadi persoalan besar bagi saksi, karena pada tahun 2009 menurut saksi lebih berat; -----

47.28 Bahwa pada saat sebelum tender Konsorsium Lintas Peruri Solusi berdasarkan media mengajukan harga 4.7 Triliun, saksi ada perhitungan mengenai dari mana angka tersebut dan bisa saksi pertanggungjawabkan perhitungan itu; -----

47.29 Bahwa mengapa saksi tidak mendaftar kembali dengan nama perusahaan yang sama dengan tahun 2009. Pada saat itu PT. Karatama yang mengerjakan dengan harga 9 Miliar dan saat itu diperkarakan di Kejaksaan Agung, saksi tidak mendaftar dengan nama yang sama karena saksi bisa dianggap masuk black list jika menggunakan PT Karsa Wirautama, dan bisa digugurkan karenanya;-----

47.30 Bahwa mengenai post bidding, saksi katakan bahwa saksi menganggap ada *Post Bidding* seperti keterangan mengenai brosur tadi;-----

47.31 Bahwa saksi menganggap bahwa panitia tidak fair dalam tender tersebut. Sebelum POC saksi sudah digugurkan. Padahal harusnya ada kompetisi yang fair dari panitia mengingat tender ini cukup kompleks;-----

47.32 Bahwa saksi juga mencoba *Principal-Principal* lain namun responnya lambat. Alasan saksi memakai dermalog. Karena berdasarkan penjelasan mereka jari tiap manusia ada nomornya dan bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan penduduk ganda, dan secara teknologi itu yang akan saksi presentasi dalam POC. Untuk merubah jari menjadi angka hanya dermalog dan itu paten; -----

47.33 Bahwa Enrollment itu di daerah semua data penduduk dimasukkan di data center, dari data center diolah dengan afis, dan untuk itu maka sangat tergantung kualitas AFIS engine untuk menentukan data yang ganda; -----

- 47.34 Bahwa saksi ingin ada tender yang fair. Saksi merasa baru pada hal-hal sepele saksi sudah digugurkan. Saksi ingin sampai POC dan fair, diberi kesempatan untuk membuktikan kecanggihan teknologi saksi dengan bersaing kepada peserta lain; -----
- 47.35 Bahwa metode blanko yang Saksi gunakan yang sekarang dicetak diluar (*top printing*), dengan teknologi saksi, bisa dicetak didalam (*reverse printing*). Keuntungannya 2 detik bisa mencetak 24 kartu (*reverse printing*); -----
- 47.36 Bahwa saksi tidak tertarik dengan L-1 karena menggunakan iris, jika menggunakan teknologi iris tersebut maka semua data tersebut bisa dibobol. Karena iris sangat mudah untuk diubah retina mata ; -----
- 47.37 Bahwa saksi mengajukan teknologi iris karena mengikuti RKS, sehingga dalam proposal saksi juga mengajukan *Iris scanner* sekitar 500 buah, untuk yang cacat fisik sehingga tidak dapat direkam sidik jarinya; -----
- 47.38 Bahwa saksi complain nya jika hanya dengan L-1 kapan pemerintah akan tahu teknologinya. Saksi tidak ada kesempatan untuk membuktikan teknologi saksi dalam proses tender; -----
- 47.39 Bahwa adjudikasi itu proses sebelumnya, setelah adjudikasi itu baru masuk ke tahap selanjutnya, pencetakan *E-KTP*; -----
- 47.40 Bahwa pada keterangan pertama mengenai *aanwijzing* saksi menganggap tidak ada masalah. Mengenai *Post Bidding* saksi tetap pada keterangan sebelumnya ada *post bidding*. Mengenai keterangan yang ketiga masalah teknologi yang sama saksi tetap complain kenapa tetap pada teknologi yang sama. Mengenai harga saksi tidak menuduh siapapun, saksi melihat berdasarkan informasi (pedoman) dari KPPU; -----
48. Menimbang bahwa pada Tanggal 18 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide bukti B11*); -----
- 48.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Bapak Rudiayanto dan Ibu Tuti Nurbaeti selaku Tim Teknis dan Penyusunan Dokumen Konsorsium PNRI dalam Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012; -----

- 48.2 Bahwa Saksi Ibu Tuti Nurbaeti karyawan PNRI, yang ditugaskan untuk mengurus kegiatan administrasi PNRI sebagai anggota Konsorsium; -----
- 48.3 Bahwa Bapak Rudyanto pegawai Sucofindo, saksi sebagai *project manager* di PT Sucofindo, bertanggungjawab dalam hal teknis dalam peran Sucofindo sebagai anggota Konsorsium PNRI; -----
- 48.4 Bahwa pada saat tender persyaratannya hanya wajib menggunakan jari dan penyediaan Iris di kabupaten/kota; -----
- 48.5 Bahwa proses pemilihan teknologi sampai ke L-1 metode perbandinganya Kecepatan, keakuratan, dan teknologi sama feature lainnya, evaluasinya saksi sampaikan kepada *board of director* dan mereka yang memutuskan untuk menggunakan produk L-1; -----
- 48.6 Bahwa anggota penyusun dokumen yakni masing masing anggota mengirimkan anggotanya, dari PNRI saksi dan Pak Toto Aliudin; -----
- 48.7 Bahwa dalam tender yang lain saksi juga punya pengalaman yang hampir serupa, namun yang bertanggungjawab dalam Konsorsium adalah Quadra, dan sebagai anggota Konsorsium saksi juga menyampaikan masukan terkait produk yang disampaikan Quadra; -----
- 48.8 Bahwa dalam pembagian tugas Konsorsium saksi bertanggungjawab pada kegiatan Bimtek, Damtek, dan helpdesk yang merupakan domain utama bisnis Saksi; -----
- 48.9 Bahwa tender e-ID pada tahun 2009 yang menggunakan mekanisme kredit ekspor atau bantuan luar negeri, dimana saksi memperoleh nilai terbaik, tender *public key infrastructure* di Algeria, tender e-ID PNS dan beberapa yang sejenis; -----
- 48.10 Bahwa mekanisme penyediaan dokumen yang dibutuhkan dalam tender saksi menggunakan jaringan Saksi seperti cabang-cabang dan jaringan mitra saksi, dengan memberikan informasi tentang spesifikasi yang dibutuhkan; -----
- 48.11 Bahwa struktur organisasi dalam penyusunan dokumen ini ada stering comitee yaitu BOD dan tim pelaksana; -----
- 48.12 Bahwa penyusunannya secara teknis di diskusikan dan direview bersama-sama dengan anggota yang lain; -----

- 48.13 Bahwa terkait jumlah ISO ada banyak, namun secara pasti tidak ingat jumlahnya; -----
- 48.14 Bahwa terkait kerjasama dengan Cogent atau L-1 Sucofindo pernah bertemu dengan Cogent dan L-1 sebelum lelang berlangsung, sebelum pengumuman lelang. Sebelum terbentuk Konsorsium PNRI; -----
- 48.15 Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi berdiskusi tentang project-project yang akan diselenggarakan, tidak terbatas pada *E-KTP*; -----
- 48.16 Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan Astragraphia;--
- 48.17 Bahwa tugas Ibu Tuti membagikan RKS keseluruhan anggota, dicek bersama lalu disusun setelah komplit diantarkan kepada panitia; -----
- 48.18 Bahwa yang diantar ada yang asli ada yang copy ----- ;
- 48.19 Bahwa ketika terbentuk konsorsium, berdasarkan pengalaman dan latar belakang pengetahuan masing-masing, dibuat suatu model dan sistem, setelah itu Konsorsium menghubungi vendor yang dianggap terkait dengan model tersebut;-----
- 48.20 Bahwa dalam perjalanannya *provider* biometric selain L-1 juga dihubungi dan dijakasi setelah dilakukan evaluasi, BOD Konsorsium menentukan L-1 sebagai *provider* teknologi biometric; -----
- 48.21 Bahwa sepengetahuan Saksi L-1 menjadi No 4 dalam peringkat NIST di tahun 2010 pada periode tertentu, selain *provider* biometric lainnya;-----
- 48.22 Bahwa setiap produk memiliki preferensi, ini terkait dengan kompatibilitas; -----
- 48.23 Bahwa L-1 memberikan spesifikasi, lalu saksi menghubungi produk yang *compability nya* sesuai, juga harus memastikan ketersediiaan; -----
- 48.24 Bahwa *Principal* harus memberikan bantuan teknis terkait dengan produknya untuk dapat dipastikan oleh tim teknis apakah sudah sesuai dengan persyaratan RKS; -----
- 48.25 Bahwa terkait spesifikasi teknis, berarti kons meminta dokumen diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia;-----
- 48.26 Bahwa semua diambil dari spek yang sesuai dengan produk L-1 dan feature yang akan ditawarkan; -----
- 48.27 Bahwa setahu saksi, sertifikat ISO dipersyaratkan pada perangkat, dan yang bertanggungjawab adalah Quadra; -----

- 48.28 Bahwa mengenai iris scan mengenai nilai harga dalam kons Rp.0 karena bukan fitur dalam BOQ, sehingga bisa dianggap Iris sebagai nilai tambah; -----
- 48.29 Bahwa saksi menganggap iris tersebut adalah dalam satu paket teknologi biometric. Iris dipersyaratkan minimum di kabupaten/kota; -----
- 48.30 Bahwa jika seseorang menggunakan contact lens, secara teknologi dan sistem bisa terdeteksi oleh Iris dan jika ditemukan kejanggalan dilakukan proses ajudifikasi untuk menentukan sebab kejanggalan tersebut dan ditentukan hasilnya; -----
- 48.31 Bahwa tidak ada komunikasi pribadi sebelum menjadi dokumen Konsorsium, antara Konsorsium dengan pihak lain; -----
- 48.32 Bahwa tidak ada pertemuan dengan pihak di luar Konsorsium untuk menentukan menggunakan L-1; -----
- 48.33 Bahwa saksi tahu persis harganya iris ; -----
- 48.34 Bahwa dari tim teknis yang bertanggungjawab atas perangkat mengenai ISO;---
- 48.35 Bahwa khusus mengenai *Topaz* yang menunjukan Pak Indi dari Quadra;-----
- 48.36 Bahwa ada rapat BOD kemudian keluar keputusan menggunakan L-1; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B12); -----
- 49.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Setya Budi Arijanta, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, M Aris Supriyanto, selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012;-----
- 49.2 Bahwa secara garis besar sesuai Perpres 106, LKPP salah satu tugasnya memberikan bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh lembaga dan para stake holder terkait dengan proses pengadaan. Khusus untuk pendampingan *E-KTP* saksi sudah membuat kronologis dokumennya, pada tanggal 16 Februari 2011, ada permohonan pencermatan konsep dokumen barang dan jasa Dari Kemendagri meminta kepada saksi untuk mencermati dokumen prakualifikasi dan dokumen pemilihan. Tgl 24 Februari 2011 permohonan pendampingan pengadaan *E Ktp*, 25 Februari LKPP memberikan tanggapan atas surat

pendampingan terkait dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Terkait penggabungan paket dari 9 jenis pekerjaan menjadi 1 paket, karena akan sulit memilih penyedia, ada ketidakjelasan dalam pengumuman PQ dibandingkan dalam pekerjaan dalam pengumuman PQ, harusnya seluruh isi lelang yang diumumkan. Dokumen PQ dan dokumen yang disediakan masih manual, bukan menggunakan E procurement. Tata cara dengan sistem evaluasi dengan sistem nilai, karena dikhawatirkan panitia melakukan *Post Bidding* bila tidak jelas kriterianya. LKPP menyarankan diumumkan ulang, 1 Maret 2011 saksi diundang melalui surat, dan dilakukan rapat pada tanggal 3 Maret 2011, yang hadir langsung kepala LKPP, informasi dari pimpinan rapatnya hanya membahas mengenai pemaketan. Saat Rapat Kemendagri memutuskan hanya satu paket karena yang mengerti teknis ialah Kemendagri. Tanggal 14 Maret 2011 LKPP secara resmi baru menetapkan SK tim untuk pendampingan dengan Koordinator Setya Budi Ariyanto dengan anggota Yulianto Prihandoyo, Ir Fadli, Ir M Aris Supriyanto. Tugasnya tim pendamping tersebut adalah mendampingi, memberikan rekomendasi, tindakan koreksi terhadap proses pemilihan penyedia barang dan atau jasa sampai dengan penerbitan surat penunjukkan penyedia barang jasa. Tanggal 23 Maret 2011 dilakukan rapat *aanwijzing*, undangan dari panitia ke LKPP 22 Maret 2011, saksi agak kecewa karena mepet antara undangan dengan waktu *aanwijzing*. Saksi tetap datang untuk melihat, tidak meneliti mengenai dokumen. Pak yulianto menyarankan untuk *aanwijzing* ulang karena banyaknya pertanyaan dari peserta. Saran ini tidak dijalankan karena menurut panitia waktunya tidak cukup. 28 Maret 2011 tim melakukan pendapat mengenai dokumen. Tim LKPP menyampaikan pendapat teknis. 1 Tata cara pemasukan dokumen harus ditentukan apakah melalui manual apa elektronik. 2. Dalam membuat persyaratan harus didasarkan pada output kegiatan/pekerjaan, 3 kriteria dan tata cara penilaian harus rinci dan bersifat kuantitatif 4. Pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir, pada 18 April 2011 saksi minta informasi perkembangan proses lelang, karena setelah surat saksi terakhir saksi tidak pernah diberikan informasi terbaru, 28 April 2011 permintaan dokumen pemilihan dokumen ktp elektronik, saksi meminta addendum kepada panitia. dan mengenai evaluasi, yang hadir Setya Budi

Ariyanto, Pak Fadli, Pak Ariz 11 Mei 2011 saksi meneliti dokumen, saran saksi di rapat itu jangan digugurkan dulu mengenai dokumen yang tidak jelas diklarifikasi terlebih dahulu. Setelah saksi menerima dokumen saksi menanyakan apakah saran saksi dijalankan tidak oleh panitia, setelah saksi terima dokumen saksi menanyakan melalui surat. Mengacu pada tanggal 2 Mei ada pengaduan dari Lintas Bumi Lestari, tanggal 4 Mei ada pengaduan lagi, suratnya berbeda, selain menangani proses pengadaan saksi juga menerima pengaduan, tanggal 9 Mei 2011 saksi menerima laporan dugaan penyimpangan dari Sugiri Santoso namun tidak ada nomor surat. 10 Mei LKPP memberikan jawaban atas pengaduan PT Lintas Bumi Lestari intinya mengenai perbedaan sistem HSM dan merupakan substansi teknis dan itu bukan menggunakan kewenangan LKPP, karena menggunakan 2 sistem. Lalu ada surat yang menanyakan apakah pada masa sanggah banding kontrak sudah ditandatangani;

- 49.3 Bahwa dugaan yang ditutupi adalah HPS dan prosesnya, kenapa dokumennya tidak diberikan dari awal, tidak semua data dibuka;-----
- 49.4 Bahwa proyek dari PAGU turun tidak signifikan, sedangkan untuk pemasukan penawaran hanya 4 hari kalau untuk pengadaan ATK itu bisa, karena biasanya 2 hari, namun sepengalaman saksi untuk pengadaan yang kompleks ini hal tersebut sulit dijalankan. Dan jika ternyata asumsi salah, kalau bisa dijalankan hal tersebut tidak apa-apa;-----
- 49.5 Bahwa yang dimaksud melanggar adalah melanggar ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010 khususnya mengenai pemenuhan persyaratan Kemampuan Dasar dihitung dari nilai pengalaman tertinggi untuk tahun terakhir yang sejenis. Nilai KD harus minimal nilai proyek. Apabila tidak harus digugurkan apabila faktanya tidak sesuai dengan ketentuan KD diatas maka melanggar ketentuan pasal 20 ayat (4) Perpres 54 tahun 2010. Kalau Perpres 54 tidak ada mekanisme sendiri yang mengatur mengenai pelanggaran Perpres. Dalam pasal 83 diatur siapa saja yang bisa membatalkan lelang, pertama adalah Panitia Tender, kedua adalah KPA, dan ketiga adalah menteri begitu juga dengan kepala daerah. Dan BPK jika menemukan ada temuan ada pelanggaran prosedur;-----

- 49.6 Bahwa mengenai perhitungan pengalaman Kemampuan Dasar Diambil dari pengalaman tertinggi 10 tahun terakhir. Di pasal 20 ayat 4 dalam kemitraan yang diperhitungkan adalah pengalaman lead firm yang mewakili Konsorsium;-
- 49.7 Bahwa tender ini adalah tender campuran, sehingga saksi menanyakan kepada panitia bagaimana menghitung KD tender ini. Karena tender ini campuran maka jika dilihat perhitungannya nilai HPS 5.8 triliun maka minimal peserta harus mempunyai pengalaman dengan nilai 1.2 Triliun; -----
- 49.8 Bahwa mengenai hps, menurut psl 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 saksi jelaskan bahwa HPS harus dilakukan melalui survey pasar; -----
- 49.9 Bahwa mengenai KD, saksi sudah menyampaikan pandangan-pandangan kepada Konsorsium; -----
- 49.10 Bahwa yang saksi kritisi pada pemasukan dokumen tahap 2, hanya dikasih waktu 4 hari, 6 Mei, 7 Mei, 8 Mei, 9 Mei dan pada 10 Mei 2011 itu pemasukannya; -----
- 49.11 Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada pertemuan antara kepala LKPP dengan Dirjen dan Sekjen Kemendagri bahwa jika tidak dibentuk Konsorsium maka yang dapat menyediakan hanya PT Telkom di seluruh kecamatan seluruh Indonesia; -----
- 49.12 Bahwa saksi datang pukul 06.00 WIB dan banyak peserta yang cukup datang. saksi datang tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan peserta, dari hal itu ada peserta yang mengajukan pertanyaan secara tertulis dan jumlahnya cukup banyak. Karena dari banyaknya pertanyaan dan tidak mungkin diselesaikan dijawab semuanya saksi menyarankan *aanwijzing* ulang; -----
- 49.13 Bahwa saksi melihat dokumen PQ, saksi bertanya mengapa pengumuman 4 dan ada yang 9, karena pengumuman PQ tersebut berbeda saksi menyarankan harus diumumkan ulang. Ada yang kurang dalam pengumuman tersebut; -----
- 49.14 Bahwa saat ada pertemuan lagi dengan Kemendagri membahas hanya masalah pemaketan tidak membahas mengenai pengumuman; -----
- 49.15 Bahwa terkait sistem tender saat itu saksi membaca dokumen yang diberikan ke saksi masih draft, sistemnya masih manual. Namun saat pengumuman dilakukan secara elektronik. Saksi tidak mengetahui prosesnya karena saksi tidak diberikan informasi perkembangan tender ini dari panitia. Saat itu saksi

juga pernah ditegur oleh Menteri karena saat masuk menggunakan sistem E Proc lelang ini termasuk lelang gagal. Karena sebelumnya sudah sistem manual yang digunakan oleh panitia;-----

49.16 Bahwa terkait Surat LKPP Nomor B 21-27 karena pekerjaannya begitu kompleks dengan nilai 5.8 Triliun saksi menganggap sangat-sangat mustahil dalam melakukan penyusunan penawaran. Idealnya 2 bulan. Namun saksi juga heran peserta tidak ada yang menanyakan mengenai hal tersebut; -----

49.17 Bahwa terkait Surat B1235 Jika melihat kekeliruan maka saksi memberikan saran untuk dikoreksi;-----

49.18 Bahwa pernah beberapa tahap saksi tidak ikut. Ada pada saat tahapan uji teknis saksi tidak ikut, karena saksi menganggap saksi tidak mengerti soal teknis. Sebenarnya saksi tidak harus ikut dalam setiap proses tender namun saksi diinformasikan mengenai proses tender, dan saksi sudah menyampaikan dalam setiap rapat kepada panitia untuk menginformasikan perkembangan terbaru mengenai tender tersebut; -----

49.19 Bahwa saksi pernah sekali ikut rapat dengan tim teknis dari BPPT, BPKP. Dan pada awal tahun kemarin saksi pernah diperiksa oleh BPK; -----

49.20 Bahwa terkait pertemuan dengan BPKP membahas mengenai hasil rapat di Wapres. Karena ada surat dari Kemendagri ada perbedaan pendapat antara LKPP dengan kemendagri mengenai masalah pemaketan. Pimpinan saksi pada rapat itu sempat protes jika saksi tidak diinformasikan mengenai proses tender maka saksi ingin tidak usah dilibatkan sebagai tim pendamping dalam proses tender. Waktu itu juga membahas rekomendasi BPKP, BPKP belum mengeluarkan surat rekomendasi, karena menunggu surat rekomendasi dari LKPP. Ternyata surat BPKP tersebut sudah keluar. Ternyata suratnya sudah keluar 2 minggu sebelum rapat tersebut. Direktur tersebut datang kepada saksi, saat itu saksi belum tahu suratnya belum keluar; -----

49.21 Bahwa auditor BPK yang memeriksa saksi adalah auditor untuk kemendagri; ---

49.22 Bahwa saksi ditanya ruang lingkup LKPP apa, dan apa saja saran dari LKPP kepada Panitia. Saat itu ada satu orang auditor yang memberikan informasi ada temuan awal bahwa dokumen lelangnya ganda. Namun saksi tidak ditunjukkan dokumennya. Jika dokumen tersebut ganda maka menurut saksi harus batal; ---

- 49.23 Bahwa terkait sanggah banding dan PPK melakukan tanda tangan kontrak jika prosesnya melanggar prosedur maka lelang tersebut batal. Pada perpres 54 jika kontrak ditandatangani dan sanggah banding belum dijawab maka lelang harus dibatalkan. Karena harus menjawab sanggah banding; -----
- 49.24 Bahwa kontraknya tidak jelas, saksi menyarankan tidak boleh lump sum, dan idealnya harga satuan. Kalau Lump Sum tidak boleh ada addendum. Pasal 51 ayat 1 Keppres 54 tahun 2010;-----
- 49.25 Bahwa terkait SOP pendampingan SOP internal di LKPP ada. Namun pada perkara ini antara panitia dengan LKPP tidak ada SOP. Namun logikanya jika saksi diminta mencermati dokumen namun dokumennya tidak pernah dikasih kepada saksi bagaimana saksi mencermatinya; -----
- 49.26 Bahwa kalau ada perselisihan antara tim pendamping dengan yang didampingi tim pendamping tidak boleh melanggar Perpres 54 Tahun 2010, bahwa tim pendamping hanya memberikan saran dan pendapat, namun keputusan tetap pada panitia dan PPK. Maka tim pendamping tidak mungkin mengadukan ke pengadilan jika sarannya tidak diterima; -----
- 49.27 Bahwa pengadaan secara prinsipnya hanya boleh menggunakan manual atau menggunakan E Procurement; -----
- 49.28 Bahwa di Kementerian PU semuanya elektronik namun pada saat terakhir dikasih dokumen manual. namun pengadaan tersebut termasuk E Proc; -----
- 49.29 Bahwa kalau sekarang di kementerian PU tidak menggunakan sistem campuran;
- 49.30 Bahwa saksi tidak tahu hasil akhir laporan BPK; -----
- 49.31 Bahwa apabila mekanisme secara 2 tahap dan pemasukan harga kurang dari 3 peserta maka harga harus dinegosiasi; -----
- 49.32 Bahwa jika ada sanggah banding maka dijawab dulu sanggah banding tersebut. Pasal 82 ayat 4 harus dibaca terlebih dahulu; -----
- 49.33 Bahwa di Perpres diatur bahwa masa sanggah banding diberikan waktu 5 hari. Ada pada pasal 61 Keppres 54 2010; -----
- 49.34 Bahwa pada saat *aanwijzing* panitia tidak memberikan dokumen lelang, sehingga saksi belum terima dokumen lelang, dan saksi meminta dokumen lelang yang sudah fix;-----

- 49.35 Bahwa dalam SK pendampingan tersebut Tidak ada jangka waktunya, namun dijelaskan sampai dengan keluar SPPBJ;-----
- 49.36 Bahwa LKPP tidak ingin sebagai nama saja dicantumkan. Dan itu pernyataan kepala LKPP di rapat, karena ada perbedaan pendapat antara LKPP dengan Kemendagri, pada saat itu kepala LKPP mengeluarkan pernyataan jika memang ingin sungguh-sungguh didampingi maka harus bisa diajak bekerja sama; -----
- 49.37 Bahwa terkait Surat LKPP pada 10 Mei kepada Lintas Bumi Lestari saran saksi karena kompleksitas tersebut saksi mengusulkan ada konsultan sebagai integrator, namun karena alasannya panitia waktu. Di PP 54 metode 2 tahap itu ada pada kompleksitas tender. Kalau terjadi kompetisi secara benar makan akan efisien; -----
- 49.38 Bahwa terkait HSM Kalau diberikan nilai 0 dan bukan digugurkan, maka harusnya bukan digugurkan, namun diberi nilai 0. Jika persyaratan itu syarat pokok namun dalam dokumen tidak dinyatakan maka terjadi post bidding; -----
- 49.39 Bahwa letak postbiddingnya Ditulis di dokumennya apa dan pada evaluasinya apa, jika itu berbeda maka terjadi post bidding; -----
- 49.40 Bahwa terkait keterangan Berita Acara Penyelidikan tentang harga Konsorsium Astragraphia saksi tidak tahu detailnya. Namun pak Sugiharto (PPK) memberikan surat kepada saksi mengenai draft penetapannya. Saksi hanya tahu dari draftnya tersebut. Saksi revisi dalam BAP pada tanggal 23 November 2011 tersebut bahwa saksi mengetahui harga Konsorsium Astragraphia dari draft penetapan tersebut;-----
- 49.41 Bahwa kalau dia kontrak harga satuan, kalau harga satuan yang ditawarkan 0 namun dia tetap harus mengerjakan sesuai dengan volume pekerjaan;-----
- 49.42 Bahwa jika kontraknya tidak sesuai prosedur yang berwenang membatalkan kontraknya PPK dan atau atasannya KPA;-----
- 49.43 Bahwa terkait perhitungan HPS tidak logis Berdasarkan pengalaman Saksi pengurangan Rp 100 juta tidak logis, dan pada saat itu saksi tidak dikasih datanya oleh Panitia, dan dari BPKP; -----
- 49.44 Bahwa pernyataan ini menjadi pernyataan pribadi saksi ; -----
- 49.45 Bahwa kesepakatan apabila sanggahan banding dinyatakan benar, maka PPK akan mencabut SPPBJ, kesepakatan itu tidak diatur dalam Perpres 54 tahun

2010. Bahwa panitia harus menyediakan masa sanggah dan masa sanggah banding; -----
- 49.46 Bahwa dalam Perpres 54/2010 sudah jelas dinyatakan bahwa jelas tidak boleh kontrak ditandatangani jika masih dalam waktu masa sanggah banding;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B16); -----
- 50.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa ahli Atas Yuda Kandita; -----
- 50.2 Bahwa Oleh karena Menurut Majelis Komisi di pemeriksaan ini ada kesalahan administratif mengenai kehadiran ahli, maka Majelis Komisi menunda untuk pemeriksaan ahli ini; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B17); -----
- 51.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Bapak Bagus Trisakti, Bapak Wasith Zaki, S.T. dan Bapak Mahmud Abdurrahman Hakim;-----
- 51.2 Bahwa saksi ini sebagai saksi yang mengetahui mengenai AFIS dari Terlapor, dan Saksi ini merupakan saksi fakta;-----
- 51.3 Bahwa saksi bekerja dari PT Jakarta Smart Net; -----
- 51.4 Bahwa saksi tidak ikut serta dalam proses tender, dan saksi tidak pernah menandatangani kontrak;-----
- 51.5 Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dalam dokumen penawaran Konsorsium PNRI mengenai persoonil dengan sertifikat AFIS, dan Saksi tidak pernah melakukan kontrak dengan PNRI;-----
- 51.6 Bahwa PT Jakarta Smart Net tidak pernah dimintai kerjasama dalam tender *E-KTP* ini oleh perusahaan manapun, namun kalau dimintakan sertifikat AFIS saksi punya;-----
- 51.7 Bahwa Pak Mahmud pernah kerja di PT Dataasaramakna, Pak Wasit sebelumnya bekerja sebagai Freelance, Pak Bagus untuk beberapa pekerjaan ada di Sucofindo; -----
- 51.8 Bahwa pada tahun 2008 untuk pengerjaan kartu pengerjaan kartu PNS; -----
- 51.9 Bahwa sertifikasi ahli AFIS yang mengeluarkan Nitgen dari perusahaan Korea;

52. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B18); -----
- 52.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Japar Hendra, Budi Prasetyo, dan Hari Wongsoentoro selaku Ketua Konsorsium Transtel Universal Beserta Tim Teknis dan Administrasi Konsorsium Transtel Universal; -----
- 52.2 Bahwa awalnya Konsorsium PNRI daftar melalui web, mengambil dokumen, Konsorsium PNRI ada 3 pihak dalam anggota Konsorsium ini, lalu mulai penyiapan dokumen, anwizing memasukan dokumen semua, lalu saksi tidak lolos, saksi tidak dikabarkan tidak lolos, banyak pertanyaan teknis yang tidak bisa saksi jawab; -----
- 52.3 Bahwa dokumen saksi lengkap, namun *Principal* saksi tidak datang; -----
- 52.4 Bahwa tidak ada secara tertulis, terakhir yang saksi ikuti pemaparan dikalibata, saksi melihat apa yang ada dalam proses tender ini hanya apa adanya, hanya menang atau kalah; -----
- 52.5 Bahwa berdasarkan apa yang dipersyaratkan, semua yang diminta dalam dokumen Saksi coba memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam dokumen, namun Saksi kesulitan menjawab pertanyaan dari panitia karena *Principal* Saksi tidak hadir; -----
- 52.6 Bahwa saksi merasa bahwa dalam proses tender ini seperti mengikuti ujian, namun saksi merasa kurang siap dalam menjawab sehingga saksi gugur; -----
- 52.7 Bahwa *principal* melihat siapa pengikut, lalu menghubungi saksi, lalu saksi disarankan untuk memilih Qojen; -----
- 52.8 Bahwa cara mendapatkan ISO minta ke Vendor, ada copy sertifikatnya; -----
- 52.9 Bahwa Transtel membidangi komunikasi, dan saksi merekrut anggota Konsorsium sesuai dengan bidangnya masing-masing. Atas kesepakatan itu saksi membentuk KSO; -----
- 52.10 Bahwa SGD pernah mengikuti tender di JOGJA mengenai kartu, namun dia tidak tahu mengenai komunikasi. Kemudian saksi juga menggandeng PT POS untuk menyiapkan; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ketua Konsorsium Mega

Global Jaya Grafia Cipta Beserta Tim Teknis dan Administrasi Konsorsium, Mega Global Jaya Grafia Cipta, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*Vide* bukti B19); -----

54. Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Bapak Arief MS selaku tim teknis Konsorsium Astragraphia namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*Vide* bukti B19.1); -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Arief MS, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B20); --
 - 55.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Bapak Mayus Bangun Sebagai administration manager (tim administrasi Konsorsium Astragraphia),
 - 55.2 Bahwa saksi mengurus pada bidang administrasi, melihat pengumuman harian Tempo, melihat LPSE, melihat urutan-urutan, melihat dari proses pendaftaran, hingga pemasukan dokumen harga, pada saat itu harga saksi dianggap lebih mahal dari Konsorsium PNRI sehingga saksi kalah; -----
 - 55.3 Bahwa satu minggu sebelum pengumuman tender, ASPERKINDO melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis 10-11 Februari 2011 di Bali, dan saksi mendapatkan tugas menghadirinya, saat itulah saksi melakukan pendekatan dan pengenalan dengan perusahaan-perusahaan yang hadir di sana. Salah satu alasan kenapa saksi tidak tergabung dengan PNRI, karena baik saksi maupun PNRI ingin menjadi Lead Konsorsium; -----
 - 55.4 Bahwa di Konsorsium jabatannya Sebagai manager administration; -----
 - 55.5 Bahwa dalam berkomunikasi dengan *Principal* mereka langsung datang kepada saksi, dan saksi jelaskan bahwa saksi membutuhkan ISO, dan *Principalnya* yang memberikan dokumen ISO tersebut; -----
 - 55.6 Bahwa saksi hanya melakukan email kepada *Principal*, mengenai L1 saksi sudah kerjasama lama; -----
 - 55.7 Bahwa untuk mempersiapkan dokumen tender untuk administrasi ada 15 orang, mencakup mulai dari surat dukungan hingga input data, kalau untuk

- bidang teknis ada sekitar 50 orang, kalau untuk bidang teknis ada orangnya sendiri. Yang diketuai oleh Sdr. Arief MS; -----
- 55.8 Bahwa hampir sama dengan seluruh peserta, pada hari terakhir seingat saksi seluruh peserta bersama-sama melakukan pemasukan dokumen. Dan pembukaan dokumen dilakukan pada saat itu juga;-----
- 55.9 Bahwa panitia melakukan klarifikasi dan verifikasi. Karena ada yg namanya ISO itu diklarifikasi, dan saksi jelaskan dapat dari *Principal*; -----
- 55.10 Bahwa dalam Konsorsium Astragraphia PT Astragraphia berperan sebagai Lead Konsorsium;-----
- 55.11 Bahwa jika ada kekurangan dokumen maka bisa gagal, untuk menyusun adalah Astragraphia, namun untuk *Quality control* saksi lakukan bersama anggota Konsorsium; -----
- 55.12 Bahwa untuk level harga dibahasnya pada hari terakhir, seluruh anggota memberikan kepercayaan penuh kepada Astragraphia;-----
- 55.13 Bahwa untuk masalah administrasi anggota Konsorsium tidak saksi libatkan; -
- 55.14 Bahwa terkait *Principal* ada tim teknis yang mencari, dan untuk berhubungan dengan *Principal* dilakukan oleh tim pak Arief; -----
- 55.15 Bahwa untuk L1 berhubungan dengan Johannes Marlin;-----
- 55.16 Bahwa persentase pembagian kerja Astragraphia 35%, Sumber Cakung 35%, Trisakti Mustika Graphika 30%, Kwarsa Hexagon 5%;-----
- 55.17 Bahwa perubahan RKS tidak menghambat Astragraphia dalam mengikuti tender; -----
- 55.18 Bahwa saksi pernah mengikuti proses klarifikasi, yakni klarifikasi tentang ISO, dilakukan sebelum pengumuman untuk memasuki tahap selanjutnya; -----
- 55.19 Bahwa saksi memberikan dokumen lengkap mengenai ISO nya, disertai keterangan dari *Principal*. Dan dokumen itu ada di panitia; -----
- 55.20 Bahwa produk yang ditawarkan oleh Astragraphia, L1, TOPAZ, CHIP, Server Hardware melampirkan ISO; -----
- 55.21 Bahwa Konsorsium Astragraphia tidak menjadi supplier dari PNRI;-----
- 55.22 Bahwa dokumen teknis ada yang bahasa Indonesia, dan ada yang berbahasa Inggris, lalu yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah *Principal*; -----

- 55.23 Bahwa Astragraphia tidak pernah bertemu secara resmi dan tidak resmi dengan Kons PNRI;-----
- 55.24 Bahwa tidak pernah terlambat menyerahkan dokumen, jika terjadi maka peserta lain akan tahu. Dan untuk Konsorsium Astragraphia juga akan bermasalah sampai BOC, karena nilainya besar;-----
- 55.25 Bahwa tidak ada komitmen antara Konsorsium Astragraphia dengan Kons PNRI untuk melakukan sesuatu baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 55.26 Bahwa tidak ada komunikasi dengan cara apapun antara Kons Astragraphia dengan Panitia;-----
- 55.27 Bahwa tidak ada janji antara PT. Astragraphia dengan PNRI untuk memakai produk L1;-----
- 55.28 Bahwa tidak ada pertemuan antara tim administrasi AG dengan tim administrasi PNRI untuk meng Copy Paste dokumen;-----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B21.1);-----
- 56.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Bapak Yimmy Iskandar Tedjo Susilo; -
- 56.2 Bahwa PT Java trade itu tempat saksi berada, tetapi saksi berada dibawah koordinasi langsung Bapak Johannes Tan, untuk masalah *E-KTP* saksi pribadi menangani masalah administrasi dokumen;-----
- 56.3 Bahwa saksi direksi pada tahun 2011 ibu yeni direkturnya , Pak Johannes Tan 2010 sudah tidak ada di Java Trade, saksi konsultannya Java Trade, saksi secara pribadi mengikuti perintah pak Johannes Tan. Waktu 2010 saksi secara pribadi membantu pembuatan dokumen administrasi lelang salah satu Konsorsium, yaitu Konsorsium Murakabi;-----
- 56.4 Bahwa Pak Johannes Tan ada di Singapura, beliau saksi komunikasikan untuk bisa hadir dalam sidang, beliau tadi sudah ingin datang, namun karena masalah tiket pesawat, dimana hanya ada satu pesawat Semarang-Singapura hanya satu, sehingga beliau tidak bisa hadir, untuk pak Andi dia memberitahu saksi bahwa ada keluarganya yang sakit sehingga saksi berinisiatif langsung datang ke pemeriksaan ini sendiri;-----
- 56.5 Bahwa saksi hanya membantu saja, mengikuti perintah pak Johannes Tan;-----

- 56.6 Bahwa saksi bukan pegawai PT Java Trade, dan PT Java Trade juga bukan menjadi anggota Konsorsium; -----
- 56.7 Bahwa saksi memberikan keterangan tidak sendiri bersama tim. Saksi menandatangani Berita Acara Penyelidikan tersebut;-----
- 56.8 Bahwa saksi lupa apakah pernah memberikan tuduhan ada persekongkolan dalam tender *E-KTP* ini;-----
- 56.9 Bahwa saksi lupa pernah memberikan dokumen; -----
- 56.10 Bahwa saksi mengenal bernama Winata; -----
- 56.11 Bahwa terkait bukti email saksi, saksi tidak ingat siapa memberikan, dan bukti email itu bukan itu saksi yang membuat. Sepengetahuan saksi Pak Johannes Tan itu hanya punya Ipad, jika untuk melakukan print maka dokumennya diberikan kepada saksi untuk print dokumen;-----
- 56.12 Bahwa saksi pernah menerima dokumen email yang di edit tersebut, saksi dapatkan dari pak Hadi, stafnya pak Winata; -----
- 56.13 Bahwa saksi tidak pernah print data ini, dan Pak Johannes Tan jika ingin print dokumen selalu meminta saksi, dan tidak pernah ada seperti yang Terlapor tunjukkan; -----
- 56.14 Bahwa saksi hanya tahu bahwa saksi pernah membantu pembuatan dokumen Konsorsium Murakabi, setahu saksi pak Johannes tidak pernah menjelaskan seperti itu; -----
- 56.15 Bahwa saksi lupa mengenai pernyataan bapak Johannes Tan yang dicatat oleh KPPU pada Penyelidikan; -----
- 56.16 Bahwa terkait pernyataan Astragraphia tidak punya ISO saksi hanya mendengar mengenai hal tersebut, buktinya saksi tidak tahu; -----
- 56.17 Bahwa Pak Johannes Tan tidak pernah bekerja di PT Astragraphia; -----
- 56.18 Bahwa Saksi membantu perusahaan lain tanpa ada kontrak tertulis; -----
- 56.19 Bahwa berhubungan dengan Johannes Tan Kurang lebih 3 tahun; -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Bapak Johannes Richard Tanjaya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*Vide* bukti B21.1); -----

58. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Bapak Evi Andi Noor Halim, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*Vide* bukti B21.2); -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B22); -----
- 59.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Agus Iswanto, Msc dari PT Len Industri selaku Anggota Konsorsium PNRI; -----
- 59.2 Bahwa sebagai salah satu anggota Konsorsium, PT Len menangani di Bidang IT, dan Pak Agus di bidang marketing ditugaskan untuk mengurus tender ini;---
- 59.3 Bahwa untuk mempersiapkan proses tender, baik administrasi dan teknisnya. Pak Wahyudin selaku direktornya menugaskan kepada bagian saksi yaitu pemasaran dan penjualan. Ada 5 orang staf, yakni Pak Hadi Siswantoro, Pak Dwi, Pak Andi Sasongko, Pak Widya dan pak Mursyid. Pak Widya Dan Mursyid untuk masalah teknis; -----
- 59.4 Bahwa sebelum tender dan sebelum terbentuk Konsorsium, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender;-----
- 59.5 Bahwa saksi mempersiapkan dokumen administrasinya, dokumen perusahaan, dan untuk teknis sesuai yang diperlukan dalam RKS; -----
- 59.6 Bahwa yang melakukan pekerjaan yaitu tim dari Konsorsium, ada anggota lain dari anggota Konsorsium, ada Pak Nur dari PT Sucofindo, dan ada pak Indy dari PT Quadra Solution; -----
- 59.7 Bahwa saksi hanya tahu ada ISO namun untuk proses mendapatkan ISO tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak melihatnya. Dan kemungkinan yang melihatnya adalah tim. Dan salah satu anggota tim tersebut adalah Pak Mursyid;-----
- 59.8 Bahwa saksi tidak tahu secara detail, dan saksi tidak mengetahui mengenai hubungan dengan pihak ketiga;-----
- 59.9 Bahwa saksi tidak tahu laporan mengenai ISO dapatnya bagaimana;-----

- 59.10 Bahwa khusus PT Len Belum pernah menggunakan produk L1, anggota Konsorsium lain saksi tidak mengetahuinya; -----
- 59.11 Bahwa akhirnya menggunakan L1 dari sisi teknis, pengalaman di luar negeri di Amerika, dan India; -----
- 59.12 Bahwa melakukan assesment dengan membandingkan dengan produk dari Cogen, Derma Log; -----
- 59.13 Bahwa dalam hal struktur organisasi, ketika Len bergabung dalam Konsorsium dan berhubungan dengan pihak ketiga itu atas nama Konsorsium;-----
- 59.14 Bahwa mengenai ISO setuju saksi itu ditangani oleh PT Quadra Solution atau Sucofindo. Namun saksi tidak hafal siapa personilnya;-----
- 59.15 Bahwa untuk menyiapkan tiga produk tadi pihak ketiga yang memberikan Support adalah L1; -----
- 59.16 Bahwa untuk CHIP dari NHP;-----
- 59.17 Bahwa mengenai transfer of technology, saksi diharapkan untuk proyek berikutnya saksi bisa menangani sendiri;-----
- 59.18 Bahwa yang menangani CHIP Pak Mursyid beserta anggota tim lain; -----
- 59.19 Bahwa saksi tahu L1 ada dokumen ISOnya; -----
- 59.20 Bahwa kalau dibilang melihat, saksi melihat, namun kalau secara detail apakah itu ISO 9001 dan 14001 atau bukan saksi tidak yakin, karena banyak dokumen ISO yang dipersiapkan. Dan saksi tidak memahami isinya;-----
- 59.21 Bahwa setuju saksi ada beberapa perusahaan yang mampu untuk itu, namun untuk perusahaan yang bisa memberikan support dalam waktu yang mepet adalah L1; -----
- 59.22 Bahwa yang saksi ketahui L1 ini punya pengalaman di bidang ini dan punya teknologi,dan di beberapa Negara juga menggunakan L1. L1 juga memberikan support secara teknis dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan; -----
- 59.23 Bahwa setuju saksi beberapa sudah dihubungi, karena saksi tidak secara langsung berhubungan, namun yang bisa memberikan dukungan dalam waktu yang mepet adalah L1;-----
- 59.24 Bahwa yang memutuskan hingga akhirnya menggunakan L1 Yaitu Konsorsium, secara keseluruhan, dari Board Of Director; -----

- 59.25 Bahwa dalam memutuskan tidak ada desakan dari pihak-pihak tertentu untuk menggunakan L1; -----
- 59.26 Bahwa tidak ada komunikasi dengan anggota Konsorsium lainnya untuk menggunakan L1; -----
- 59.27 Bahwa saksi pernah melihat copi dokumen sertifikat ISO ini, namun saksi tidak ingat warna dokumennya; -----
- 59.28 Bahwa dalam menentukan perangkat-perangkat yang digunakan mekanismenya Itu keputusannya dari TIM, namun karena saksi tidak terlibat langsung, saksi hanya tahu produk-produk tersebut yang digunakan sudah teruji;-----
- 59.29 Bahwa karena tidak terlepas dari RKS maka sudah pasti setiap produk memiliki ISO nya; -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Quadra Solution selaku Anggota Konsorsium PNRI, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*Vide* bukti B22.1);-----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Bapak Arief MS , namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*Vide* bukti B23); -----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B24); --
- 62.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Yudi Wachyudiana selaku Terlapor IV (PT Kwarsa Hexagon); -----
- 62.2 Bahwa Terlapor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan, membaca pengumuman dari e-Proc Kemendagri, kemudian selang waktu, PT Kwarsa menerima ajakan dari PT Astragraphia untuk ikut bergabung dalam tender *E-KTP* ini dan meminta dukungan sebagai konsultan pendamping, Terlapor bekerjasama dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan, dan informasi terakhir yang Terlapor dengar bahwa Konsorsium Terlapor kalah; ----

- 62.3 Bahwa dalam hal keterlibatan Terlapor bisa disebut pasif karena dalam penyusunan dokumen Terlapor kurang berperan, hanya dalam penyusunan data administrasi dan legalitas yang Terlapor sampaikan kepada astragraphia. Prasyarat dokumen tender yang diminta Terlapor sampaikan;-----
- 62.4 Bahwa Terlapor sebagai Konsultan pendamping. Terlapor harus mendampingi proses pendampingan sampai kabupaten dan kecamatan di daerah. Terlapor juga harus menyampaikan training, jangan sampai ada masalah terkait pelaksanaan tender ini. Jika ada permasalahan Terlapor harus menyampaikan kepada Lead Konsorsium;-----
- 62.5 Bahwa konsultan dalam Jasa engineering, terutama investigasi, awalnya perusahaan Terlapor kecil, namun Terlapor berkembang, sekarang menjadi konsultan jasa konstruksi, dan pemberdayaan masyarakat. Atau sekarang lebih dikenal dengan PNPM mandiri; -----
- 62.6 Bahwa Terlapor menguasai mengenai *Visibility design* pembangkit listrik tenaga apapun (air,uap,surya), bidang kesipilan, jalan raya, jalan tol, terkait AMDAL, PNPM Mandiri, terutama sebagai konsultan pendampingan, survey dan investigasi; -----
- 62.7 Bahwa terkait dokumen tender, Pra Kualifikasi, legalitas. Terlapor mensubmit apa yang dibutuhkan dalam tender; -----
- 62.8 Bahwa Terlapor tidak mendapatkan pekerjaan dari PNRI saat ini;-----
- 62.9 Bahwa Terlapor tidak tahu ada pertemuan, baik kwarsa, atau lead Konsorsium anda bertemu dengan PNRI; -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B25); -----
- 63.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Arief MS selaku tim teknis dari Konsorsium Astragraphia;-----
- 63.2 Bahwa dalam pertemuan di Puri Casablanca saksi datang ketika Johannes Tan mengaku sebagai Konsultan, Pertemuan mereview teknis, dia mengaku punya produk yang bernama Cogen. Saat itu saksi belum menggunakan produk mana. Saat saksi datang kesana saksi melihat engine berbeda, saksi sudah beberapa kali berpengalaman dengan AFIS. Dan akhirnya karena

- mesinnya berbeda saksi tidak menggunakan Cogen yang ditawarkan Oleh Johannes Tan;-----
- 63.3 Bahwa saksi datang sendiri dari jam 10 sampai sebelum makan siang;-----
- 63.4 Bahwa ada orang Cogen dari China, ada timnya pak Johannes Tan dari Murakabi dan dari *Principal* Cogen;-----
- 63.5 Bahwa saksi ingin mempertegas kembali bahwa pertemuan tersebut hanya untuk mereview dalam bidang teknikal khususnya produk yang dibawa oleh Johannes Tan, yaitu Cogen, namun karena mesinnya berbeda saksi tidak menggunakan produk itu; -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B26); -----
- 64.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Josef Hendro Budi Santoso, SH direktur utama PT Trisakti Mustika Graphia selaku Terlapor V;-----
- 64.2 Bahwa Dalam tender E KTP trisakti ada di Konsorsium, tidak berdiri sendiri, segala hal tentang tender adalah sebagai anggota tender saja; -----
- 64.3 Bahwa Terlapor dalam tender kalah, Terlapor tidak untung, segala tender e KTP diajukan ke Astragraphia segala hal mengenai perusahaan Terlapor;-----
- 64.4 Bahwa koor bisnis perusahaan Terlapor sebagai Percetakan; -----
- 64.5 Bahwa ada tender *E KTP* yang harus ada beberapa perusahaan, dihubungi oleh siapa udah lupa;-----
- 64.6 Bahwa setelah akta dinotariskan, ada pembicaraan mengenai dokumen akta pendirian;-----
- 64.7 Bahwa pada saat pemasukan data Terlapor hanya datang saja; -----
- 64.8 Bahwa apabila menang, Terlapor membuat e ktpnya; -----
- 64.9 Bahwa Terlapor tidak tahu atau mendengar adanya pertemuan PT Astragraphia dengan PNRI untuk mengatur tender;-----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B27); --
- 65.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Yusuf Darwin Salim Direktur Utama PT Astragraphia selaku Terlapor III;-----

- 65.2 Bahwa Terlapor melakukan workshop, melakukan mapping, bertemu PT Trisakti Mustika Grafika dan sumber cakung mereka mempunyai pengalaman dalam pembuatan KTP, dalam percetakan Terlapor merasa PT Kwarsa Hexagon mampu dalam hal tersebut. Setelah itu Terlapor mengundang meeting para anggota Konsorsium Astragraphia, Terlapor minta mereka mengirimkan data-data perusahaan. Terlapor benar-benar menjaga kerahasiaan informasi. Dan Terlapor menjaga supaya tidak ada komunikasi antara panitia dan dengan Konsorsium lainnya; -----
- 65.3 Bahwa bisa menggandeng PT Kwarsa Hexagon karena di perusahaan IT Terlapor beberapa kali sudah bekerjasama dengan PT Kwarsa Hexagon. Karena PT Kwarsa Hexagon punya kompetensi untuk deployment dan untuk training persoonil; -----
- 65.4 Bahwa sewaktu uji petik, Terlapor pemenang kedua waktu itu, saat itu Terlapor gunakan dermalog, kedua Terlapor dapat projek di korlantas untuk Indonesia timur, menggunakan sagem morfos, namun saat implement sidik jari ada masalah matching, saat di matching ada kekurangan. Sehingga pada saat project *E-KTP* Terlapor ganti dengan produk lain yang kecil deviasinya, L1 menggunakan iris mata dan face recognition. Dan akhirnya Terlapor memutuskan menggunakan itu. Karena pengalaman Terlapor di Iris tadi, setahun sebelumnya, tim teknisnya merekomendasi itu. Jika hanya afis dirasa tidak cukup diperlukan IBIS; -----
- 65.5 Bahwa Terlapor banyak di dekati perusahaan kartu, L1 Australia yang mendekati Terlapor, Terlapor lihat L1 digunakan imigrasi amerika untuk paspornya. Terlapor lihat L1 paling banyak, dan sistemnya lebih terjamin;-----
- 65.6 Bahwa ada dermalog, cogen, morfos dan L1. Terakhir setahu Terlapor L1 dibeli oleh Sagem Morfos untuk melengkapi produknya dia. Morfo itu kuatnya di finger print, L1 kuat di *face recognition*; -----
- 65.7 Bahwa Dermalog setahu Terlapor ketika uji petik ,lalu Cogen , lalu L1 distributor L1 di Indonesia namanya Johannes Marlin;-----
- 65.8 Bahwa dari Cogen yang mengpropose Johannes Tan, pada saat itu dia membawa pihak tim dari Cogen; -----

- 65.9 Bahwa mekanisme PT Astragraphia untuk merekrut tenaga kerjanya seluruhnya ada 77 cabang di Indonesia. di perusahaan Terlapor sudah biasa, pernah menang waktu di Telkom. Terlapor sudah pengalaman dengan base on project. Yaitu orang-orang dari PT Astragraphia , dan teman-teman dari Astragraphia di cabang-cabang seluruh Indonesia. Tim inti dipakai dari PT Astragraphia. Terlapor dan PT Kwarsa Hexagon menyadari implementasi *E-KTP* ini membutuhkan tenaga kerja. Tim inti ada project leader, tim Admin, dan tim intinya adalah karyawan Terlapor dan PT Kwarsa Hexagon. Terlapor sangat berpengalaman big bang roll out. Menggunakan putra daerah. Terlapor rekrut di kampus-kampus. Sesuai kebutuhan Terlapor di daerah tersebut; -----
- 65.10 Bahwa kebijakan bidding harga, untuk item-item penawaran tersebut berapa persen; -----
- 65.11 Bahwa Iris dianggap tidak cukup, deploymentnya untuk semua, untuk dipusat, Terlapor deploy hingga pusat karena perlu backup unit, karena jika ada salah satu iris di daerah bisa langsung di backup dan diganti; -----
- 65.12 Bahwa *Iris scanner* menjadi kesatuan dengan L1; -----
- 65.13 Bahwa dokumen yang Terlapor terima adalah dari *Principal*, jika ada kesalahan yang sama maka itu dari *Principal*. Saat diberikan proposal oleh L1 diberikan dalam bahasa Inggris, namun Terlapor meminta kembali kepada L1 untuk diberikan dalam bahasa Indonesia. Karena ini dokumen konfigurasi teknis, akhirnya Terlapor copy secara langsung ke dalam dokumen penawaran; -----
- 65.14 Bahwa tidak ada pertemuan atau koordinasi dengan PNRI tentang harga; -----
- 65.15 Bahwa produk besarnya hanya beberapa saja, namun produk turunannya yang cukup banyak. Pertama masalah jaringan, kenapa Terlapor pakai indosat, itu karena saat Terlapor minta kerjasama dengan telkom namun tidak direspon. Dan setelahnya Terlapor justru tahu telkom ikut dalam tender *E-KTP* juga. Karena jaringannya yang sangat luas selain telkom adalah yaitu indosat. Akhirnya Terlapor memakai indosat. Kenapa Terlapor memilih HP karena Terlapor mempunyai AFIS /ABIS (automotic Biometric) L1 , karena ada pengembangan aplikasi L1 dengan HP secara worldwide. HP AI. Sehingga produk L1 berjalan baik dan bagus bila dikombinasikan dengan HP. IBM itu

dekat dengan morfo. Karena Terlapor sudah sepakat menggunakan L1 sehingga mau tidak mau Terlapor harus menggunakan HP;-----

66. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B28); --
- 66.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sjahrial Raffli Direktur Utama PT Sumber Cakung selaku Terlapor IV;-----
- 66.2 Bahwa Terlapor adalah lulusan Trisakti, sampai sekarang masih pengajar di STIMKOM, spesialis Terlapor adalah cetak mencetak, sumber cakung sejak 2004, keterkaitan Terlapor disini berawal dari adanya pengumuman pengadaan E KTP. Kedua adanya peretmuan sosialisasi Perpres 54/2010, salah satu yang hadir dlm pertemuan itu adalah PT Astragraphia. Selanjutnya terjadilah komunikasi dan dibuatlah Akta Konsorsium Astragraphia. Terlapor dari Sumber Cakung ditugaskan Astragraphia dalam rangka kemampuan mencetak blangko E KTP, dalam jumlah blangko yang disiapkan begitu banyak, Terlapor merasa mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Kontribusi Terlapor adalah dalam penyusunan dokumen Administrasi; -----
- 66.3 Bahwa kontribusi Sumber Cakung hanya untuk pelaksanaan tender;-----
- 66.4 Bahwa Koor bisnis Sumber Cakung 2004 adalah dalam percetakan KTP, sejak 2004 Terlapor sebagai kepala produksi; -----
- 66.5 Bahwa bantuan-bantuan dari Sumber Cakung terkait dengan persiapan dokumen penawaran *E-KTP* Dokumen PQ , kopi biodata persoonil yang dibutuhkan, dan peralatan mesin;-----
- 66.6 Bahwa dalam harga tidak ikut dalam pembicaraan;-----
- 66.7 Bahwa peranan Terlapor hanya dalam implementasi jika menang tender dan pada POC;-----
- 66.8 Bahwa Terlapor memberikan saran kepada AG, namun soal dimasukkan atau tidak itu AG yang lebih tahu; -----
- 66.9 Bahwa pertemuan maupun komunikasi dengan panitia sama sekali tidak pernah, semua melalui PT AstraGraphia; -----
- 66.10 Bahwa tidak ada laporan tertulis kepada Terlapor terkait tender ini;-----

- 66.11 Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan baik secara sendiri maupun secara Konsorsium dengan PNRI maupun dengan anggota Kons PNRI;-----
- 66.12 Bahwa hubungan antara Sumber Cakung dengan panitia secara langsung tidak ada, semua melalui PT Astragraphia selaku ketua;-----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B29); -----
- 67.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Anang Sugiana Selaku Direktur Utama PT Quadra Solution dan selaku Board Of Director dalam Konsorsium PNRI serta didampingi oleh H. Wargita, SH; -----
- 67.2 Bahwa saksi sebagai direktur utama, dan dalam perjanjian Konsorsium sebagai Board of Director, pertama mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan Konsorsium, misal dalam pemilihan barang, kedua saksi membantu dan mengawasi dalam jalannya proses administrasi tender. Ketiga bertindak dalam implementasi proses tender;-----
- 67.3 Bahwa dalam pembentukan dan pencarian rekan Konsorsium sangat “*liquid*”. saksi dihubungi dan menghubungi beberapa pihak, akhirnya dari proses situ saksi memutuskan bergabung dengan Konsorsium PNRI; -----
- 67.4 Bahwa secara formal tidak pernah pertemuan dengan Astra Graphia, secara informasl saksi melakukan penjajakan dengan perusahaan lain, saksi pada saat itu masih mencari-cari rekan yang akan jadi partner dalam Konsorsium nanti, setelah PT Quadra Solution mengetahui spek dalam tender itu barulah saksi memutuskan bergabung dengan Konsorsium PNRI; -----
- 67.5 Bahwa saksi jelaskan saksi sendiri pada awalnya sebenarnya belum memutuskan apakah akan ikut tender atau tidak, sebelum dokumen tendernya saksi dapat. Hal itu juga berlaku dengan teman-teman saksi yang lain;-----
- 67.6 Bahwa setelah saksi pelajari kebutuhan tender paling tidak ada 3 komponen yg harus dipenuhi 1 percetakan, 2 IT, 3 Implementasi. Dari situ saksi melihat PNRI dan melihat mereka bergabung dengan Sucofindo, dan saksi melihat dari kebutuhan tender hal itu bisa memenuhi komponen tersebut; -----
- 67.7 Bahwa saksi membuat SOP yang pernah saksi buat dalam proyek” lain. Saksi membuat checklist dokumen-dokumen apa saja yang Saksi butuhkan, saksi

- bergabung dengan LEN, PNRI, ada ibu tuti juga yang berkaitan dengan teknis. Saksi mengawasi pemenuhan dalam Cheklist tersebut, apakah sudah terpenuhi apa belum, saksi membantu dan mengawasi, jika ada yang belum terpenuhi saksi memberikan saran;-----
- 67.8 Bahwa tim admin ada dari quadra, PNRI juga, Sucofindo juga bekerja dalam bidang sertifikasi produk. Dan Selama bekerja ini saksi bermarkas di PNRI; ----
- 67.9 Bahwa terkait sertifikat ISO saksi jelaskan kalau ada yang kurang maka tim akan meminta bantuan, dan kalau tidak ada pasti saksi akan diberitahu; -----
- 67.10 Bahwa prinsipnya semua yang berhubungan Software dan hardware, namun saksi juga bekerjasama dgn PNRI , Sucofindo dan Len Industri;-----
- 67.11 Bahwa terkait tanggung jawab sertifikat ISO Kalau menunjuk suatu PT, saksi rasa tidak tepat, dan kalau sudah membentuk timnya itu artinya sudah dibagi-bagi pekerjaannya, dan saksi sudah membantu tim tersebut;-----
- 67.12 Bahwa terkait orangnya yang bertanggung jawab mengenai ISO *Topaz* detilnya saksi tidak ingat, misal mengenai ISO *Topaz* saksi menghubungi Agennya di Singapura, misal saksi hubungi juga teman di Amerika. Untuk memenuhi dokumen tersebut;-----
- 67.13 Bahwa secara formal Konsorsium mengirimkan surat kepada yang terkait mengenai ISO;-----
- 67.14 Bahwa melakukan penajakan untuk mendapatkan partner Tender ini Kurang lebih seminggu;-----
- 67.15 Bahwa komunikasi telepon dengan PT Astragraphia sebelum tender tidak pernah;-----
- 67.16 Bahwa pemasukan dokumen hadir setelah pemasukan saat itu saksi menunggu pengumuman, yang saksi tahu lebih dua hari. Baru setelah pengumuman ada proses POC, saksi tidak ikut, namun itu diundi siapa yang lebih dahulu;-----
- 67.17 Bahwa saksi koreksi, apakah saksi hadir atau tidak dalam pembukaan dokumen saksi lupa. Yang saksi ingat saksi ada waktu dokumen berangkat dari PNRI ke Panitia;-----
- 67.18 Bahwa pengadaan chip bukan saksi yang menangani, saksi itu dalam bidang IT, mulai dari perekaman data, Jarkomdat itu Quadra dan Len, untuk percetakan dari Chip sampai dicetak itu PNRI dan Sandipala; -----

- 67.19 Bahwa kontak Cogen dengan pak wirawan, L1 dengan PT Biomorf;-----
- 67.20 Bahwa L1 perwakilan di Indonesia bapak berkomunikasi dengan Johannes Marlin; -----
- 67.21 Bahwa Konsorsium PNRI telah melengkapi semua dokumen khususnya ISO yang dipersyaratkan dikirim kepada panitia; -----
- 67.22 Bahwa di Konsorsium tidak ingin mengada-adakan dokumen, karena terkait aspek legal. Karena anggota Saksi adalah PT Sucofindo, dan mereka pekerjaannya dalam bidang sertifikasi sehingga mereka bisa beri saran dan akhirnya saksi yakin bisa menggunakan ISO tersebut; -----
- 67.23 Bahwa dalam Konsorsium sudah membentuk tim, untuk cara penentuannya dari dokumen tender yang ada, saksi melakukan estimasi kira-kira solusi apa yang bisa saksi berikan. Saksi melihat turunan-turunannya, melihat platform apa yang sudah teruji, software-software apa yang secara teknis juga sudah teruji. Sampai akhirnya saksi mempunyai solusi yang lengkap;-----
- 67.24 Bahwa tidak ada pertemuan secara persero atau secara Konsorsium bertemu dengan Konsorsium lain untuk memasukkan nama merek atau produk tertentu; -
- 67.25 Bahwa terkait garansi produk Dalam dokumen tender sendiri diminta secara tegas untuk alat” sampai 2015, ketika saksi meminta suatu penawaran dari *Principal*, saksi juga meminta bisakah ditawarkan sampai garansi 2015 juga, mengikuti dokumen tender; -----
- 67.26 Bahwa saksi hanya berhubungan secara langsung dengan *Principal*, mengenai persyaratan dalam dokumen tender saksi minta juga ke *Principal* sesuai dokumen tendernya. Semua pembelian yang dilakukan oleh Konsorsium melalui jalur resmi;-----
68. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B30); -----
- 68.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Bapak Mursid Indarto selaku karyawan PT Len Industri ; -----
- 68.2 Bahwa saksi untuk urusan deskripsi teknis, saksi tidak mengurus sertifikat; ---
- 68.3 Bahwa saksi untuk korespondensi keluar; -----
- 68.4 Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat ISO; -----

69. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B31); -----
- 69.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Nur Effendi selaku Pegawai PT Sucofindo;-----
- 69.2 Bahwa Saksi dihadirkan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait diadirkannya saksi dari PT Jakarta Smartnet. Waktu itu karena saksi tidak mengetahui siapa saksi yang dipanggil dari Investigator. Dalam sidang waktu itu tenaga ahli afis mengaku tidak mengetahui dilibatkan dalam proyek dalam *E KTP*. Saksi memberikan penjelasan terkait hal tersebut, dan melakukan klarifikasi;-----
- 69.3 Bahwa perlu Saksi jelaskan saksi terakhir tidak mengikuti persidangan yang. Namun dari anggota Konsorsium bahwa memang saksi sama-sama dari anggota sesuai porsinya masing-masing mengumpulkan dokumen teknis dan administrasi. Khusus dokumen administrasi terakhir setelah dilakukan checklist mana yang belum atau yang sudah, baik tenaga ahli dan juga personil. Dan saat pleno di PNRI, anggota lainnya mencermati tenaga ahli yang digunakan, pabila kurang akan dilengkapi. Salah satu tenaga ahli adalah afis, kebetulan waktu itu belum ada. Sucofindo karena waktu itu belum ada saksi bermitra dengan tenaga terkait, saksi telepon dan juga via email. Saksi komunikasi dengan Pak Bagus, Saksi kontak dan juga saksi email. Sekitar awal April. Saksi juga membawa dokumen emailnya. Saksi sampaikan draft, font dan yang terkait dengan CV, pak bagus waktu itu menyampaikan 3 nama. Email saksi dibalas beserta nama-nama personil dan juga sertifikat afisnya, juga ijazahnya. Sampai akhirnya ada acara presentasi ustek (usulan teknis) tenaga ahli ini juga hadir dalam pertemuan tersebut;-----
- 69.4 Bahwa saksi membawa bukti emailnya, korespondensinya;-----
- 69.5 Bahwa dokumen Pak Bagus diserahkan hanya melalui via email, dan pernah bertemu secara langsung;-----
70. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B32); -----

- 70.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Isnu Edhi Wijaya selaku ketua Konsorsium PNRI;-----
- 70.2 Bahwa tentang proyek *E-KTP* sebenarnya proyek bukan hanya tentang produk, tapi juga solusi, Terlapor dalam posisi ini sebagai ketua Konsorsium. Kalau dilihat dari proses, proyek ini bagi PNRI bukan hal baru dalam hal percetakan KTP, karena PNRI juga banyak melakukan percetakan Dokumen Negara. Partisipasi pertama dalam *E-KTP* dahulu saat uji petik 2009, sejak saat itu saksi mendengar akan ada proyek *E-KTP* secara nasional. Sejak itu saksi berbicara dan bertemu dengan berbagai pihak terkait proses tender ini. Hingga akhirnya terbentuk Konsorsium PNRI pada saat tender *E-KTP* dengan anggota 5 Perseroan. Proses Prakualifikasi, proses Proof of Concept dan hingga saat ini proyek tersebut terus berjalan;-----
- 70.3 Bahwa PNRI fokus pada percetakan, di Konsorsium ada semacam board, diisi oleh dirut, dirut tidak bisa mengisi hal teknis, dalam proses tender board membentuk tim yang diisi wakil-wakil anggota Konsorsium, dalam tim itulah mereka berdiskusi, dan membicarakan mengenai persiapan tender, board hanya memberikan arahan-arahan;-----
- 70.4 Bahwa awalnya masing-masing melakukan pendekatan secara sendiri-sendiri, belum melakukan secara Konsorsium, misal dahulu saat uji petik saksi gunakan Neurotech. Dan masing-masing akhirnya mengerucut pada satu produk. Cogen misalnya pernah melakukan pendekatan kepada Sucofindo. Saksi juga pernah ditolak oleh *Principal*. Dan dari beberapa *Principal* hanya L1 dan Cogen yang merespon;-----
- 70.5 Bahwa dalam hal-hal tertentu Terlapor (BOD) yang putuskan namun dalam banyak hal Terlapor percaya kepada tim untuk memutuskan produk mana yang akan dipilih;-----
- 70.6 Bahwa terkait kebijakan harga penawaran hal tersebut sampai ke level direksi, ada rapat antara direksi dengan anggota tim teknis, akhirnya digabungkan dalam meeting bersama;-----
- 70.7 Bahwa Terlapor hadir dalam POC. Untuk hal teknis Terlapor banyak lupa karena Terlapor percaya dengan tim teknis;-----

- 70.8 Bahwa Terlapor pada proses tender dalam managemennya cukup sederhana. Ada BOD, ada Tim teknis yang dimana anggota mengirimkan anggotanya masing-masing. Dalam bekerja Terlapor fokus pada kebutuhan Terlapor pada waktu itu adalah membuat proposal yang baik;-----
- 70.9 Bahwa yang mengepalai Tim Teknis Pak Agus Eko ketua tim teknis dari PNRI dalam mempersiapkan dokumen tender yang singkat. Terlapor paham harus dibuat organisasi yang sederhana karena Terlapor ingin Fokus pada hasilnya; -----
- 70.10 Bahwa pak Agus Eko tidak pernah membuat suatu laporan yang sifatnya tertulis karena Terlapor bisa mengawasi secara langsung mengenai progressnya; -----
- 70.11 Bahwa bentuk komunikasi/koordinasi antara BOD dan tim teknisnya Terlapor bertemu secara langsung. Sifat koordinasinya tidak terlalu formal. Karena semua tim berkumpul di kantor PNRI; -----
- 70.12 Bahwa kronologis dalam penentuan harga dari PNRI Terlapor ada meeting , di suatu tempat di sawangan bersama tim teknis untuk presentasi mengenai harga dan Terlapor lihat bersama-sama dengan BOD, dan akhirnya mendapat harga yang akan Terlapor tawarkan; -----
- 70.13 Bahwa pembentukan Konsorsium itu sangat dinamis ,misal ada rekan yang saat sudah dekat ternyata tidak menjadi rekan dalam kons PNRI, dan dalam bisnis istilahnya Terlapor mencari yang nyaman dengan Terlapor, bisa diajak saling bekerjasama. Misal Terlapor dengan BUMN sudah saling kenal, antara PNRI dengan Peruri, namun akhirnya Terlapor tidak jadi dalam satu kons, karena ada keinginan yang tidak cocok satu sama lain. Masing masing melakukan prospek;
- 70.14 Bahwa terkait bergabungnya PT Sandipala Persisnya Terlapor kurang tahu, Terlapor mendapatkan nama sandipala dari Direktur Produksi bahwa ada PT Sandi Pala yang akan bergabung dalam Kons, Terlapor hanya tahu Sandi pala itu percetakan security, dan Terlapor rasa mereka mampu untuk ikut dalam Tender ini;-----
- 70.15 Bahwa direktur produksi bisa mengajak perusahaan lain untuk bergabung dalam Konsorsium; -----
- 70.16 Bahwa PNRI ini termasuk pengadaan Chip; -----

- 70.17 Bahwa *Principal* mana PNRI bekerjasama NXP dan ST Micro, Terlapor memakai keduanya; -----
- 70.18 Bahwa di dunia ini banyak perusahaan chip yang sudah matang untuk IT, namun yang bagus adalah NXP dan ST Micro;-----
- 70.19 Bahwa oleh L1 didekati oleh Johannes Marlin, untuk Biomorf untuk yaitu Cogen Irawan; -----
- 70.20 Bahwa dalam rangka mengikuti proses tender, Terlapor tidak pernah berkomunikasi dengan panitia; -----
- 70.21 Bahwa Terlapor juga melakukan pendekatan dan didekati pihak lain. Sejak proses uji petik, Terlapor sudah beli mesin pencetak kartu untuk persiapan; ----
- 70.22 Bahwa PNRI pernah berbincang bincang dengan banyak pihak, karena Terlapor tidak ahli dalam AFIS;-----
- 70.23 Bahwa Perum PNRI tidak pernah mendapatkan tender yang serupa dengan tender *E-KTP* ini;-----
- 70.24 Bahwa saat ini pekerjaan PNRI dalam bidang security printing, misal dalam berita Negara, dokumen-dokumen pemerintah. Tender yang besar dulu waktu kertas suara pemilu. Kertas dokumen kependudukan juga Terlapor kerjakan. Core bisnis Terlapor di percetakan; -----
- 70.25 Bahwa pemilihan Lead Konsorsium PNRI bersifat aklamasi; -----
- 70.26 Bahwa tujuan akhirnya proyek *E-KTP* adalah ketunggalan data penduduk warga Negara Indonesia; -----
- 70.27 Bahwa Terlapor hanya menyediakan sistem, Terlapor menjamin ketunggalan dan securitynya jika dijalankan dengan SOP yang ditetapkan. Dalam waktu singkat telah me-record banyak warga Negara. Dan Indonesia telah menjadi referensi banyak Negara lain dalam hal penyediaan *E-KTP* ini;-----
- 70.28 Bahwa dalam kepentingan berkomunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait PNRI yang mewakili. Untuk pengadaan proyek ini sudah sesuai dengan tupoksi waktu pembuatan Konsorsium;-----
- 70.29 Bahwa sebagai anggota dan lead Kons tidak pernah bertemu dengan anggota peserta lainnya; -----
- 70.30 Bahwa tidak ada intervensi atau perintah dari pimpinan/ pemerintah bahwa PNRI haru memenangkan tender ini; -----

71. Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B33); -----
- 71.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM selaku ketua Panitia Tender/Pelelangan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian Dalam Negeri selaku Terlapor I; -----
- 71.2 Bahwa *E-KTP* ini terkait 3 program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, program ini dimulai sejak tahun 2010 diawali program pemutakhiran data kependudukan dan penerbitan NIK. Pada tahun 2011 targetnya 67 juta penduduk di 197 kabupaten/kota, dan di tahun 2012 tergetnya 300 kab/kota. Untuk program ini dianggarkan melalui APBN DIPA Ditjen Dukcapil, mulai di anggarakan mulai 2011. Normatifnya setelah anggaran ini di tampung di DIPA Ditjen Dukcapil Kemendagri 2011-2012. Dirjennya saat itu masih Plt yaitu bapak Ir. H Irman Msi. Pembentukan panitia telah mengacu pada Perpres 54/2010. Sesuai dengan perpres dimaksud penetapan panitia dilakukan oleh Mendagri melalui keputusan Mendagri Nomor 027-109MD tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011. Sebenarnya kewenangannya proses pelaksanaannya pengadaan sesuai perpres itu adalah oleh ULP (unit Layanan Pengadaan) namun karena ULP kemendagri belum terbentuk, berdasarkan pasal 130 ayat 2 Perpres 54/2010 bisa dibentuk panitia pengadaaan barang/jasa. Panitia Tender ini berjumlah 7 orang. Dan dari semua panitianya yang paling krusial adalah sertifikasi, semuanya sudah bersertifikat pengadaan. Terlapor selaku ketua sudah pengalaman sejak 2005 dalam hal pengadaan.; -----
- 71.3 Bahwa ketujuh panitia tersebut adalah Drajat Wisnu S sebagai ketua, Pringg Hadicahyono sebagai sekretaris, Mahmud selaku anggota, Joko Kartiko Kresno selaku anggota, Henry Manik selaku anggota, Mufti Munzir selaku anggota, Toto Prasetyo selaku anggota; -----
- 71.4 Bahwa mulai dari pengadaan blangko, software, hadware, dsb tender ini begitu kompleks namun di satu sisi ketujuh panitia ini tidak memiliki bidang IT. Maka dibentuklah tim Teknologi Informasi. Tugas pokok fungsinya tim TI tersebut mulai dari membantu PPK, membantu Panitia dan membantu panitia pemeriksa

barang. Personilnya berjumlah 15 orang bukan hanya dari kemendagri namun tim tersebut juga berasal dari BPPT, Lembaga Sandi Negara dan ITB, semuanya berlatar belakang Teknologi Informasi. Sepenuhnya mulai dari penyusunan dari yang bersifat teknis sampai evaluasi teknis panitia dibantu oleh tim TI tersebut; -----

71.5 Bahwa Terlapor bekerja setelah ditetapkan setelah SK tertanggal 10 Februari 2010. Terlapor lalu mulai menyusun dokumen pengadaan, draft pengumuman dsb;-----

71.6 Bahwa seluruh perencanaan sudah direncanakan jauh-jauh hari mulai dari penyusunan spek teknis, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri (HPS), kebutuhan perangkat dan instalasi dan sebagainya. Tim teknis ini yang menyusun perencanaannya, bahkan sebelum ada SK tim teknis, tim teknis tersebut sudah merencanakan semuanya yang berkaitan dengan hal-hal teknis. Tim teknis diketuai oleh DR. Husni Fahmi;-----

71.7 Bahwa tugas tim teknis tersebut tertuang dalam SK Tim Teknis. Secara Formal secara SK tim teknis tugasnya membantu panitia dan PPK, kerjanya tim teknis sudah dari jauh-jauh hari sebelum tim secara formal dibentuk. Secara kelembagaan Terlapor punya MoU dengan BPPT, LSN dan ITB, untuk merencanakan *E-KTP* ini; -----

71.8 Bahwa pada saat *aanwijzing* bagaimana situasinya Pertanyaan-pertanyaan banyak yang bersifat teknis dalam *aanwijzing*; -----

71.9 Bahwa metode yang dipakai dalam tender ini Pelelangan umum Pra kualifikasi dua tahap dengan evaluasi sistem nilai dan menyesuaikan dengan pasal 47 Perpres 54/2010;-----

71.10 Bahwa dijadikan satu paket karena Berdasarkan rapat yang dihadiri oleh Ditjen Dukcapil, LKPP, BPPT, Lembaga Sandi Negara, ITB, BPKP, Kepala Biro Hukum Depdagri, PPK dan Tim Teknis *E-KTP*, maka pihak LKPP berpendapat bahwa pelelangan paket tersebut dipisah, akan tetapi peserta lelang yang lain berpendapat bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerapan *E-KTP* harus disatukan dengan pertimbangan satu samalai saling berkaitan dan harus terintegrasi. Apabila 9 jenis pekerjaan tersebut telah disatukan, semua peserta rapat kecuali kepala LKPP mengkhawatirkan/ berpendapat Program Penerapan

E-KTP tersebut akan gagal. Selanjutnya perbedaan pendapat tersebut dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden yang kemudian menugaskan Ketua Tim tender untuk melaksanakan rapat yang membahas hal tersebut. Dalam rapat tersebut akhirnya disepakati bahwa pengaturan 9 jenis pekerjaan menjadi 1 paket pekerjaan tidak lagi dipersoalkan; -----

71.11 Bahwa terkait metode *E-Proc* Dalam Perpres 54 diamanatkan bahwa proses pelelangan bisa dilakukan dengan E-Procurement. Untuk awal Proses pelelangan, panitia menggunakan E-Procurement, dimana seluruh peserta mengupload dokumen prakualifikasi. Kemudian melihat tahapan dan persyaratan pelelangan. Pekerjaannya tidak dimungkinkan secara elektronik, antara lain bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang adalah memberikan 10 *specimen E-KTP*. Serta Terlapor panitia dalam rangka melaksanakan evaluasi teknis perlu diberikan penjelasan langsung oleh peserta lelang, maka Terlapor tidak sepenuhnya menggunakan E Procurement, dan dari LKPP sudah menyarankan melalui surat nomor B-1486/LKPP/D-IV/03/2011. Akhirnya panitia tidak menggunakan E Procurement, tetapi menggunakan sistem manual (non e-Proc); -----

71.12 Bahwa alokasi anggaran paket pekerjaan ini sangat besar, hampir 5.8 Triliun. untuk itu Terlapor banyak berkonsultasi ke penegak hukum Kejaksaan, KPK dan sebagainya. Disarankan oleh penegak hukum menggunakan E Procurement untuk mencegah pelanggaran hukum. Dalam perjalanannya persyaratan dan tahapan tidak dimungkinkan menggunakan E Procurement, sehingga berdasarkan saran dari LKPP, maka dilanjutkan dengan non e-Proc; -----

71.13 Bahwa setelah hasil Pra kualifikasi, diumumkan, dilanjutkan dengan proses lelang berikutnya, misalnya pada *Aanwijzing*, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dstnya; -----

71.14 Bahwa LKPP memberikan saran melalui Surat nomor B-1486/LKPP/D-IV3/03/2011 tanggal 28 Maret 2011. Atas permintaan Kemendagri kepada LKPP, LKPP sudah menjadi pendamping dalam proyek *E-KTP* ini. LKPP menjadi pendamping pada tanggal 14 Maret 2011. Secara prinsip semua sarannya diakomodir; -----

- 71.15 Bahwa surat tertanggal 24 Februari 2011 Itu surat permintaan dari Kemendagri ke LKPP; -----
- 71.16 Bahwa terkait saran dari LKPP sudah Terlapor tampung dan dipenuhi, bahkan dalam addendum Terlapor tampung, yang nilai 0 itu mandatory, artinya kalau tidak memenuhi itu nilainya 0. Saran tersebut sudah ditampung dalam evaluasi teknis pada waktu menilai usulan spek teknis sebagaimana tercantum dalam tabel 8.1;-----
- 71.17 Bahwa addendum pertama dokumen pemilihannya nomor No 027/243/PPBJ 29 Maret 2011; -----
- 71.18 Bahwa mengenai penggabungan paket, dilihat dari lingkup pekerjaannya ada 9 item jenis pekerjaan Dari semua item itu harus terintegrasi, dan Terlapor minta rekomendasi dari BPPT pada awal perencanaan kenapa harus menjadi satu paket. Selanjutnya Terlapor lakukan rapat-rapat, diawali rapat di Kemendagri mengundang LKPP, BPPT, ITB, LSN, Kepala Biro Hukum Kemendagri, PPK& tim Teknis. Hasil rapatnya LKPP berpendapat harus dipisah, namun yang lainnya berpendapat harus disatukan karena saling berkaitan dan berintegrasi. Karena ada perbedaan tersebut maka untuk memastikan *E-KTP* lanjut, Kemendagri melaporkan ke Wapres dan Menko Polhukam (ketua Tim Pengarah) dalam rangka mewujudkan keberhasilan *E-KTP* secara nasional .Menindaklanjuti Laporan, Wapres menugaskan kepada Sofyan djalil selaku ketua tim telaah Wapres mengadakan rapat yang dihadiri oleh dirjen Dukcapil, Deputy Setyobudi, Kepala LKPP, Sekretaris utama LKPP, BPKP, PPK& Ketua Tim teknis, dalam rapat tersebut pada intinya memutuskan bahwa penyatuan paket *E-KTP* sudah disepakati dan tidak lagi dipersoalkan, karena untuk program strategis nasional;-----
- 71.19 Bahwa mengenai KD maka, pada Perpres 54 pasal 19 ayat 1 huruf H , diamanatkan bahwa untuk paket pengadaan barang dan konsultasi itu tidak dibutuhkan Kemampuan Dasar. Karena dalam perjalanannya tidak dimungkinkan dijalankan oleh satu badan hukum;-----
- 71.20 Bahwa terkait kemampuan dasar (KD) Semuanya dalam Konsorsium dihitung Kemampuan dasarnya, bukan hanya ketuanya saja. Secara eksplisit tidak disebutkan dalam perpres 54 apakah nilai KD dari ketua atau Konsorsium

dalam arti keseluruhan. dalam addendumnya subbab 3.2.2 huruf H Terlapor tidak memperhitungkan KD, namun Terlapor melihat pengalaman kerja;-----

71.21 Bahwa metode pengumuman PQ, tahap pra kualifikasi menggunakan E Procurement, surat tertanggal 28 Maret 2011 itu sudah setelah Pra Kualifikasi selesai. Terlapor tetap berpedoman surat dari LKPP, karena LKPP dalam sarannya tidak merekomendasikan untuk dimulai dari awal. Terlapor beranggapan tidak memulai menggunakan campuran karena Terlapor mulainya dari pelelangan, setelah pengumuman Pra Kualifikasi. Untuk tahap Prakualifikasi Terlapor gunakan E Procurement. Jika Terlapor harus memulai dari awal Dari sisi efisiensi waktu dan sudah banyak energi yang Terlapor keluarkan maka akan sangat mubazir; -----

71.22 Bahwa *aanwijzing* dilakukan pada 23 maret 2011, dan dokumen pemilihan itu tertanggal 21 Februari 2011. Namun Terlapor akan melakukan cek kembali mengenai dokumen kedua tersebut setelah Terlapor cek, bahwa sebelum addendum dokumen pemilihan tanggal 29 Maret 2011, terdapat dokumen pemilihan tertanggal 21 Februari dan 16 maret 2012; -----

71.23 Bahwa yang jelas pengumuman pelelangan dilakukan pada tanggal 21 februari 2011, sehingga semua dokumen yang diupload paling akhir tertanggal 21 Februari 2011; -----

71.24 Bahwa Addendum dilakukan 3 kali; -----

71.25 Bahwa perlu dijelaskan bahwa di Perpres 54/2010 tidak dijelaskan dengan contoh, dan apakah bapak investigator tahu contoh dokumen pemilihan yang ada pada LKPP seperti apa, justru menurut Terlapor, Terlapor harus menafsirkan sendiri beberapa hal yang ada dalam perpres tersebut; -----

71.26 Bahwa saran dari LKPP menurut Terlapor ada 2 yaitu Dokumen pemilihan sesuai standar LKPP dan tata cara pengadaannya dipilih, jadi ada dua saran, dan Terlapor menerjemahkan dari saran tersebut bahwa panitia harus memilih tata cara pengadaannya secara manual/non e-Proc, atau secara e-Proc; -----

71.27 Bahwa dalam dokumen pemilihan 7 tahun dan berubah menjadi 10 tahun itu dalam addendum pertama tgl 29 Maret 2011;-----

71.28 Bahwa untuk menilai pengalaman pekerjaan, maka validasi yang digunakan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap pengalaman perusahaan yang

tergabung dalam Konsorsium tersebut yang dibuktikan dengan copy SPK beserta berita acara serah terima dan bukti setoran pajak;-----

71.29 Bahwa terkait softcopy dokumen lelang ketujuh orang Panitia Tender tersebut bisa mengakses semua. PPK tidak memegang Softcopinya. Terlapor akui di dokumen awal memang belum lengkap;-----

71.30 Bahwa dokumen pelelangan menyerahkan satu asli satu copy. Dan seluruh dokumen copy sudah diserahkan ke KPPU. Dan dokumen seluruh peserta sudah diserahkan ke KPPU; -----

71.31 Bahwa terkait penilaian merupakan salah satu unsur teknis terutama pada tahapan evaluasi teknis terkait dengan usulan metodologi dan kesesuaian spek teknis, merupakan tahapan pertama Bobotnya 4, dinilai dari bidang percetakan dan personalisasi smart card, pengalaman dibidang pengembangan software dan sistem, dan pengalaman chip, afis dan sebagainya; -----

71.32 Bahwa penilaian validasi dilakukan di dokumen persyaratan teknis huruf h, harus dibuktikan dengan Copy spk, berita acara serah terima pekerjaan dan copy setoran pajaknya;-----

71.33 Bahwa untuk mencocokkan SPK Terlapor menilai Konsorsium yang bergerak di percetakan A, lalu Terlapor melihat sendiri pengalaman yang ada oleh peserta. Begitu tahapan evaluasi teknis itu , panitia melakukannya dengan dibantu oleh tim teknis Teknologi Informasi;-----

71.34 Bahwa Terlapor lihat item-itemn yang harus dinilai, nilainya 0,5, yang Terlapor nilai adalah Konsorsium, yang dicontohkan oleh investigator itu sudah memenuhi nilai penuh;-----

71.35 Bahwa apabila perusahaan tidak memiliki pengalaman Nilainya 0, tidak gugur;-

71.36 Bahwa terkait, Konsorsium Telkom mengajukan sangah pada 5 Juli 2011, SPPBJ pada 30 Juni, bisa Terlapor lihat dari kalender bahwa PPK menandatangani SPPBJ sebelum masa sanggah dan masa sanggah banding belum berakhir, Berdasarkan Pasal 85 Perpres 54/2010 dan pendapat hukum biro hukum Kemendagri bahwa penerbitan SPPBJ dapat dilaksanakan dengan ketentuan :-----

- 1) tidak ada sanggahan dari peserta;-----
- 2) sanggahan dan atau sanggahan banding terbukti tidak benar;-----

3) masa sanggah dan atau masa sanggah berakhir; -----

Terhadap ketentuan tersebut khusus huruf b dan c, karena menggunakan kualifikasi kumulatif dan alternative secara bersama-sama, maka harus diberikan penafsiran bahwa SPPBJ daapt ditandatangani oleh PPK ketika :-----

1) sanggahan tidak terbukti benar, atau; -----

2) sanggahan banding tidak terbukti, atau; -----

3) masa sanggah sudah berakhir, atau;-----

4) masa sanggah banding berakhir; -----

Pilihan-pilihan di atas dapat di ambil PPK dengan memperhatikan ketersediaan waktu dan proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, diperlukan instrument hukum berupa surat pernyataan dari kons pemenang lelang yang berisi kesanggupan dan tidak menempuh jalur hukum apabila ada sanggahan banding yang diterima oleh Menteri Dalam Negeri, Maka SPPBJ tersebut dibatalkan oleh PPK.;-----

71.37 Bahwa pada kenyataannya sanggah banding semua ditolak oleh Mendagri;-----

71.38 Bahwa PPK juga mendapatkan fatwa dari Biro Hukum Terlapor, jadi itu salah satu dasar PPK untuk menandatangani SPPBJ ini; -----

71.39 Bahwa panitia tidak mencantumkan jenis kontrak pada awalnya dalam dokumen pemilihan, namun itu muncul saat peserta mengajukan pertanyaan dalam *aanwijzing*, Terlapor menjawab kontrak lumpsum. Pada impelementasinya kombinasi antara lumpsum dan harga satuan; -----

71.40 Bahwa tidak ada *aanwijzing* berikutnya yang menyatakan bentruk kontraknya adalah campuran;-----

71.41 Bahwa karena substansinya yang diatur dalam kontrak pekerjaan *E-KTP* ada yang bentuk harga satuan dan ada ynag dalam bentuk Lump sum. Dalam kontrak juga tidak diatur tentang perubahan kontrak sebagaimana tercantum oleh Pasal 5, sehingga hal ini berarti bahwa jenis kontrak ini merupakan gabungan harga satuan dan lump sum; -----

71.42 Bahwa ada dilakukan addendum kontrak 12 Oktober 2012; -----

71.43 Bahwa pendampingan dari LKPP fungsinya untuk Panitia dan tim teknis ingin menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan. Untuk mengawal prosesnya sesuai dengan Perpres -----

- 71.44 Bahwa masa sanggah itu habisnya 5 hari kerja dari pengumuman pemenang adalah masa sanggah sedangkan masa sanggah banding adalah 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan; -----
- 71.45 Bahwa dalam Permendagri No 9 tahun 2011 tertanggal 14 februari 2011, diamanatkan bahwa, apabila penduduk tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan maka dilakukan perekaman iris penduduk dalam database kependudukan. Dalam dokumen usulan teknis peserta dapat menawarkan usulan atas solusi tersebut; -----
- 71.46 Bahwa iris merupakan bagian dari solusi yang akan disampaikan peserta lelang, jadi dalam hal ini apabila peserta lelang menawarkan *iris scanner* maka harus sama dengan spek teknis yang ada; -----
- 71.47 Bahwa acuan peserta lelang adalah dokumen pemilihan beserta addendumnya, jika dokumen pemilihan belum ada addendum maka mengacu pada addendumnya;-----
- 71.48 Bahwa bahwa dalam *bill of quantity*, pengadaan *iris scanner* itu tidak ada. Artinya solusi yang berupa pengadaan iris diterima apa adanya sesuai yang diusulkan oleh peserta lelang;-----
- 71.49 Bahwa item *iris scanner* tidak pernah dianggarkan di RAB;-----
- 71.50 Bahwa kecamatan adalah tempat pelayanan perekaman *E-KTP*, maka *iris scanner* harus ditaruh disana; -----
- 71.51 Bahwa dokumen pemilihan seharusnya mengacu kepada dokumen yang sudah diadendum;-----
- 71.52 Bahwa ada 2 kali addendum yaitu tanggal 4 april 7 april, tanggal itu sebelum submit dokumen penawaran dilaksanakan;-----
- 71.53 Bahwa addendum tanggal 7 namun submit tanggal 8 Itu addendum hal kecil saja, bisa disanggupi peserta. Dan pada kenyatannya dipenuhi oleh peserta; -----
- 71.54 Bahwa untuk produk *Topaz authorized dealer*, adalah HP Indonesia. sebenarnya Terlapor harus dibantu oleh tim teknis untuk menunjukkan hal tersebut. Untuk itu Terlapor berjanji bahwa di persidangan berikutnya akan Terlapor tunjukkan; -----

- 71.55 Bahwa HP adalah *fullfillment partner Topaz* di Indonesia. Terlapor harus ada tim teknis yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu. Pada persidangan berikutnya akan Terlapor tunjukkan;-----
- 71.56 Bahwa Konsorsium Telkom digugurkan pada tahap evaluasi admin Telkom dinyatakan lolos pada suatu evaluasi teknis. Teknis yang terdiri dari 4 tahapan, maka Konsorsium Telkom dinyatakan gugur pada saat tahapan evaluasi teknis tentang metodologi dan kesesuaian spek teknis;-----
- 71.57 Bahwa spek teknis merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang, yang diacu adalah dok lelang yang terakhir. Hal tersebut merupakan substansi sanggahan dari Konsorsium Telkom dan secara rinci sudah dijawab oleh tim teknis. Dan jawaban dari Terlapor mengacu pada jawaban tim teknis tersebut; --
- 71.58 Bahwa terkait *Post Bidding* bahwa pertanyaan tersebut merupakan substansi dari sanggahan banding Konsorsium Telkom. Dalam jawaban sanggahan banding tersebut dijelaskan bahwa perangkat *Signature Pad* posiflex SP-1200 tidak memenuhi syarat spesifikasi teknis, yaitu tidak memenuhi persyaratan “conversion rate”, akibatnya perekaman tanda tangan dalam sign pad tidak dapat menangkap urutan titik-titik tanda tangan dengan baik, sehingga rekaman tanda tangan tidak dapat digunakan pada saat dibutuhkan untuk keperluan forensic dalam rangka memastikan kebenaran tanda tangan. Terlapor tetap menyatakan tidak ada yang diubah atau ditambahkan dalam RKS. Dan tidak ada *Post Bidding*;-----
- 71.59 Bahwa *Iris scanner* yang dipersyaratkan dalam spek teknis tidak memerlukan sumber daya eksternal, sedangkan *iris scanner* yang ditawarkan oleh Konsorsium Telkom memerlukan sumber daya eksternal, sehingga tidak memenuhi kesesuaian spek teknis. Persyaratan teknis ini dipersyaratkan untuk memudahkan operasional di lapangan baik perekaman tetap maupun perekaman bergerak;-----
- 71.60 Bahwa setahu Terlapor, Terlapor sudah menyerahkan semua dokumen kepada KPPU; -----
- 71.61 Bahwa mengenai softcopy tersebut, karena Terlapor menggunakan pelelangan secara manual dalam rangka evaluasi admin dan teknis itu peserta menyerahkan hard copy ke panitia;-----

- 71.62 Bahwa setelah *aanwijzing* Terlapor menggunakan dasar adalah hardcopy. Walaupun ada penggunaan E Procurement Terlapor tetap menyatakan tidak melanggar ketentuan, dan peserta tender pun tidak menyatakan keberatannya; --
- 71.63 Bahwa Terlapor hanya melakukan klarifikasi ke peserta tender. Mengenai keabsahan dokumen dan sebagainya Terlapor lakukan klarifikasi hanya kepada peserta tender, karena keterbatasan waktu menjadi salah satu pertimbangan Terlapor;-----
- 71.64 Bahwa koordinasi dan konsultasi dilakukan bulan Februari dan Maret sebelum peserta lelang melakukan submit dokumen;-----
- 71.65 Bahwa Pasal 85 ayat 1 Perpres 54/2010 untuk penandatanganan SPPBJ, PPK berdasarkan pendapat Biro Hukum Kemendagri dan pasal di Perpres 54/2010;--
- 71.66 Bahwa ketika pembukaan dokumen ada chek list, pembukaan dokumen 8 April 2011, ISO diperiksa pada waktu evaluasi administrasi, berita acara pembukaan dokumen tahap 1, ada daftar checklist, namun tidak menemukan sertifikat ISO dalam checklistnya, Terlapor mengakui tidak konsisten, dalam tahap pembukaan dokumen penawaran. Terlapor periksa detail pada saat evaluasi administrasi dan teknis karena hanya menjadi lampiran berita acara pemeriksaan administrasi;-----
- 71.67 Bahwa memang pada saat evaluasi admin dan teknis, ada klarifikasi oleh panitia terhadap yang diragukan dari peserta lelang, terkait ISO bahwa seluruh peserta lelang telah mensubmit sertifikat ISO terhadap perangkat-perangkat yang ditawarkan;-----
- 71.68 Bahwa BOQ merupakan dasar peserta lelang dalam menyusun penawaran harga, *Iris scanner* tidak termasuk harga yang dibiayai. Pada saat menjadi BOQ dan peserta lelang berpedoman hal tersebut, hal itulah alasan kenapa PNRI tidak mencantumkan harga untuk iris scanner. Ketika Terlapor tanyakan ke PNRI alasan PNRI karena khawatir akan dikalahkan oleh panitia. Disampaikan Konsorsium PNRI menjelaskan bahwa *Iris scanner* satu paket dengan produk L1, harga *iris scanner* satu paket dengan harga L1. Sehingga mereka tidak mencantumkan harga untuk iris scanner. Pada saat evaluasi harga yang jadi patokan Terlapor adalah total dari harga penawaran peserta tender. Dan jika

- tidak melampaui HPS itu Terlapor pertimbangkan. Penawarannya Terlapor nyatakan sah;-----
- 71.69 Bahwa pada saat perjalanan proses lelang ini, dengan adanya personil LKPP sebagai pendamping, Terlapor selalu berkordinasi dengan tim LKPP tersebut. Surat LKPP itu hasil koordinasi dan konsultasi;-----
- 71.70 Bahwa SPPBJ ditandatangani pada 1 Juli karena Suasana kebatinan yang ada bahwa penerapan *E-KTP* ini harus segera dilanjutkan implementasinya, target perekaman e ktp sebesar 172 Juta penduduk harus tercapai sampai akhir 2010; -
- 71.71 Bahwa batas akhir kontrak itu berakhir 31 Oktober 2012; -----
- 71.72 Bahwa Terlapor tidak pernah bertemu dengan Kons PNRI diluar jadwal-jadwal resmi; -----
- 71.73 Bahwa tidak pernah bertemu dengan Kons Astragraphia diluar jadwal-jadwal resmi; -----
72. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*Vide* bukti B34); -----
- 72.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM selaku ketua Panitia Tender/Pelelangan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian Dalam Negeri selaku Terlapor I; -----
- 72.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hari kamis tertanggal 26 September 2012, sidang akan dilanjutkan dengan agenda klarifikasi alat bukti yang dipertanyakan oleh investigator. Jadi pemeriksaan fokus hanya dalam klarifikasi alat bukti; -----
- 72.3 Bahwa terkait surat penunjukkan dukungan purna jual dari *Principal*, Terlapor menyampaikan bahwa pada prinsipnya formatnya disesuaikan oleh *Principal* masing-masing. Untuk *Topaz* surat dukungannya mencakup terhadap *aftersale servicenya*; -----
- 72.4 Bahwa Terlapor juga ada dokumen dari *Computime*, mengenai surat dukungan hanya itu faktanya yang Terlapor tahu; -----
- 72.5 Bahwa terkait surat dukungan dan purna jual hanya itu fakta-fakta dokumen yang ada di panitia;-----

- 72.6 Bahwa untuk produk Merk *Topaz* di Indonesia distributornya adalah HP Indonesia dan surat dukungannya ada, dan untuk purna jualnya juga ada. Dan Terlapor merasa sudah sah sesuai RKS; -----
- 72.7 Bahwa untuk produk *Signature Pad* merk *Topaz* yang ditawarkan Kons PNRI dan Kons AG, untuk ISO 9001 itu ada, tetapi dalam proses evaluasi admin panitia berhak untuk melakukan klarifikasi. Yang jelas ISO nya ada baik untuk 14001 & 9001;-----
- 72.8 Bahwa Kuasa Hukum keberatan terkait Berita Acara Penyelidikan yang dilakukan atas Johannes Tan. Karena Johannes Tan tidak pernah diperiksa dalam proses Sidang Majelis Komisi. Dan dia tidak pernah dilakukan kroscek; -
73. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*Vide* bukti B35);-
74. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C193): -----
- 74.1 Bahwa tender *E-KTP* diarahkan untuk Produk L-1 Identity Solutions dan Hewlett-Packard;-----
- 74.2 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keunggulan produk L-1 Identity Solutions adalah sistem biometri menggunakan wajah dan iris sebagaimana keterangan pada penawaran teknis Konsorsium PNRI (*Vide*, Dokumen Penawaran Teknis (Buku IV) Konsorsium PNRI halaman 397) dan kutipan brosur yang disampaikan Konsorsium Astragraphia dan Konsorsium PNRI;-----
- 74.3 Bahwa oleh karena itu, mengacu pada Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan yang menyatakan biometri fingerprint lebih tepat untuk penerapan *E-KTP* dan mengacu pada Minutiae Interoperability Exchange Test (MINEX) Report NISTIR 7296 Tahun 2006 yang diketahui bahwa Produk L-1 *Identity Solutions* yang terkait dengan fingerprint tidak diikutsertakan dan/atau dipilih untuk diikutsertakan dalam tes " *Performance and Interoperability of the INCITS 378 Fingerprint Template* " yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan template minutiae standar dibandingkan dengan milik 14 (empat belas) vendor terpilih; -----

74.4 Bahwa selanjutnya apabila direlevansikan dengan tindakan Panitia Tender untuk menambahkan persyaratan adanya perangkat *Iris scanner* maka cukup menunjukkan adanya keberpihakan Panitia Tender dalam mengakomodasi kepentingan L-1 Identity Solutions yang memiliki kekuatan produk sistem biometri iris untuk menutupi kelemahan produk sistem biometri sidik jari (AFIS). Keberpihakan Panitia Tender semakin terbukti dengan tindakan inkonsistensi yang memberikan nilai penuh (tertinggi) terhadap pengalaman L-1 Identity Solutions selaku *Principal* AFIS padahal tidak terdapat bukti dokumen referensi yang terkait dengan pekerjaan AFIS; -----

74.5 Bahwa berkaitan dengan perangkat keras (hardware) sebenarnya telah cukup ditunjukkan pada uraian sebelumnya bahwa berdasarkan spesifikasi teknis terdapat banyak spesifikasi perangkat keras (hardware) yang sangat mengarah pada produk Hewlett-Packard (HP) sebagaimana berikut; -----

Spesifikasi Teknis	Produk
Signature Pad	TOPAZ
- Resolutions >= 400 true points per-inch	- SignatureGem LCD 1X5 (T-L462)
Spesifikasi Teknis Hardware 'Blade Chassis'	IBM
- Blade Chassis with 2X2980W PSU	- IBM blade Center H
- UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner	
Server (untuk Data dan AFIS)	HEWLETT-PACKARD (HP)
- Memory Protection: mendukung teknologi proteksi mode Advanced ECC, Mirror Mode, Lock-step mode, online spare	- HP ProLiant ML350 Generation 6 (G6)
- Standar Industri yang harus dipenuhi:	
▪ ACPI V2.0 Compliant	
▪ Pcl-Express Gen2	
▪ PXE Support	
▪ WOL Support	
- OS Support: HP Citrix Essentials for XenServer	
- Expansion Blus Slots: memiliki enam PCI-Express Gen 2 Slots	
- Virtual Media & Virtual Folder, sehingga mendukung instalasi OS/Aplikasi secara full remote	
- Console Record and Replay	
Server (untuk Database)	HEWLETT-PACKARD (HP)

- Memory Protection: mendukung teknologi proteksi mode Advanced ECC, Mirror Mode, Lock-step mode, online spare	- HP ProLiant Generation 6 (G6)	ML350
- Standar Industri yang harus dipenuhi: ▪ ACPI V2.0 Compliant ▪ Pcl-Express Gen2 ▪ PXE Support ▪ WOL Support	- HP ProLiant Generation 6 (G6)	ML350
- Expansion Bus Slots: memiliki enam PCI-Express Gen 2 Slots		
- Virtual Media & Virtual Folder, sehingga mendukung instalasi OS/Aplikasi secara full remote	- HP ProLiant Generation 6 (G6)	ML350
- Console Record and Repley, sehingga dapat merekam semua event/aktifitas di tampilan console dan hasil rekamannya dapat diplayback kembali	- HP ProLiant Servers	
Database Server	HEWLETT-PACKARD (HP)	
- Ethernet Ports: Support Minimum 2 port Embedded 10Gb Ethernet Multifunction network adapter	- HP BL460c G7	
- Storage controller: integrated SAS RAID controller (Support Raid 0/1), dapat diupgrade cache memorynya hingga 512 MB		
AFIS Workflow Server	HEWLETT-PACKARD (HP)	
- Ethernet Ports: Support Minimum 2 port Embedded 10Gb Ethernet Multifunction network adapter	- HP BL460c G7	
- Storage controller: integrated SAS RAID controller (Support Raid 0/1), dapat diupgrade cache memorynya hingga 512 MB		
AFIS Coding Server	HEWLETT-PACKARD (HP)	
- Ethernet Ports: Support Minimum 2 port Embedded 10Gb Ethernet Multifunction network adapter	- HP BL460c G7	
- Storage controller: integrated SAS RAID controller (Support Raid 0/1), dapat diupgrade cache memorynya hingga 512 MB		
AFIS Matching Server	HEWLETT-PACKARD (HP)	
- Ethernet Ports: Support Minimum 2 port Embedded 10Gb Ethernet Multifunction network adapter	- HP BL460c G7	
- Storage controller: integrated SAS RAID controller (Support Raid 0/1), dapat diupgrade cache memorynya hingga 512 MB		
Eksternal Storage	HEWLETT-PACKARD (HP)	

-
- Storage mendukung platform Windows 2003/2008/Hyper-V, OpenVMS, Sun Solaris, HP-UX, IBM-AIX, Linux, Vmware, Apple Mac OSX, dan Xan
 - Storage mendukung minimal 48 SSD, 324 FC and FATA/SATA HDD
 - Storage mendukung 72 SSD, 300GB 10K rpm, 450 GB 10K rpm, 600 GB 10K rpm, 146GB 15K rpm, 450GB 15K rpm, 800GB 15K rpm, 1TB FATA/SATA
 - Storage mendukung copy volume (snapshot/volume) dalam raid set yang berbeda
 - Storage mendukung 32 TB LUN Size
 - Storage memiliki kemampuan untuk menyimpan uncommitted information dalam cache minimal 96 jam
 - Storage controller memiliki kemampuan untuk pointer based snapshot, capacity free snapshot

Backup Management Server

HEWLETT-PACKARD (HP)

- Memory Protection: mendukung teknologi proteksi mode Advanced ECC, Mirror Mode, Lock-step mode, online spare
- Standar Industri yang harus dipenuhi:
 - ACPI 2.0 Compliant
 - PCI 2.2 Compliant
 - WOL Support
 - Microsoft® Logo certifications
 - USB 2.0 Support
- OS Support: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Red Hat Enterprise Linux Virtualization, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SUSE Linux Enterprise Server with XEN, Oracle Enterprise Linux (OEL), Solaris 10 for x86/x64 based Systems, NetWare, Vmware, Citrix Essentials for XenServer
- Ports: 1 Internal Secure Digital SD Slots
- Expansion Blue Slots: Memiliki enam (6) PCI-Express gen 2 slots
- Bays: Mendukung hingga 16 SATA or SAS 2,5" Internal Hot Plug Hard Drive Slots/Bays

Blade Enclosure

HEWLETT-PACKARD (HP)

- dapat dimounting ke dalam rack ukuran - HP BladeSystem c7000
-

minimum 10U	Enclosure
- mendukung storage blade dan blade server dalam 1 enclosure - mendukung pemadatan storage blade, NAS blade, PCI expansion blade, tape blade (untuk kebutuhan backup di pengembangan ke depan)	
UPS 2200 VA (untuk Kabupaten/Kota)	HEWLETT-PACKARD (HP)
- Power Output (VA/Watts): 3300 VA/3000 watt - Electrical Input: ▪ Frequency: 50/60Hz ▪ Online Efficiency: 95% - Electrical Output: ▪ Voltage Wave Form: Sine wave ▪ Power Output: 3300/3000 - Backup Time: ▪ Estimated Backup Time@100% battery charge, dengan load 50% of capacity 15 menit ▪ Estimated Backup Time@100% battery charge, dengan load 100% of capacity 5 menit	
UPS 1000 VA (untuk Kabupaten/Kota)	HEWLETT-PACKARD (HP)
- Electrical Input: ▪ Operating Voltage: 220V, 230V, 240V ▪ Frequency: 50/60Hz ▪ Surge suppression: High Energy 6500A peak ▪ Online Efficiency: 95% - Electrical Output: ▪ Voltage Wave Form: Sine wave ▪ Power Output: 1000/670 - Connection: ▪ Input Connection: IEC 320 C13 ▪ Output Connection (6) IEC 320 C14 - Backup Time: ▪ Estimated Backup Time@100% battery charge, dengan load 50% of capacity 15 menit ▪ Estimated Backup Time@100% battery charge, dengan load 100% of capacity 5 menit	
UPS 750 VA	HEWLETT-PACKARD (HP)
- Electrical Input: ▪ Operating Voltage: 220V, 230V, 240V	
	- HP R/T 3000 UPS - HP Tower UPS T750 G2, T1000 G3, T1500 G3

-
- Frequency: 50/60Hz
 - Surge suppression: High Energy 6500A peak
 - Online Efficiency: 95%
 - Electrical Output:
 - Voltage Wave Form: Sine wave
 - Power Output: 750/500
 - Connection:
 - Input Connection: IEC 320 C13
 - Output Connection (4) IEC 320 C14
 - Backup Time:
 - Estimated Backup Time@100% battery charge, dengan load 50% of capacity 15 menit
 - Estimated Backup Time@100% battery charge, dengan load 100% of capacity 5 menit
-

74.6 Bahwa apabila direlevansikan dengan penawaran Konsorsium Astragraphia dan Konsorsium PNRI maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penawaran produk perangkat keras (hardware) yang ditawarkannya adalah produk perangkat keras dengan merek Hewlett-Packard (HP); -----

TAHUN 2011

No,	Pengadaan Produk (Barang)	Produk
Pengadaan Blangko berbasis Chip		
1.	Pengadaan Blangko KTP Berbasis Chip (67,015,400 KTP)	NXP Type P308G0P3
Pengadaan Peralatan di DC dan DRC Pusat		
2.	Pengadaan Perangkat Host Security Machine untuk Key Management Sistem (2 paket)	Thales Type Thales nShield Connect 1500
3.	Optimalisasi perangkat pendukung Data Center Kependudukan (Helpdesk, Network, Database, Middleware and security) (1 paket)	IBM Type IBM Tivoli
Pengadaan Perangkat Lainnya		
4.	Dekstop PC (2 unit)	HP Type HP Compaq 6200 Pro (dipasok pihak yang sama)
5.	Fingerprint Scanner (12 unit)	DUALI
6.	Smartcard reader/ Writer (12 unit)	Type DUALI DE-620L
7.	Signature Pad (12 unit)	TOPAZ Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462)
8.	Camera Digital/ Web Camera (12 unit)	CANON Type EOS 1100D
9.	Tripod (2 unit)	VANGUARD Type Vanguard MAK 233
10.	Digital Scanner (10 unit)	CANON CanoScan 5600F

11.	Wireless (5 unit)	
12.	<i>Iris scanner</i> (12 unit)	(dipasok pihak yang sama)
Pengadaan Peralatan (Perangkat Keras) di Kab/Kota		
	Database Server dan Afis Server	
13.	Pengadaan Server untuk Database dan AFIS (191 unit)	HP Type HP ProLiant ML350
14.	Pengadaan UPS 2200VA (191 unit)	HP Type HP R/T3000
Perekaman Data dan Percetakan <i>E-KTP</i>		
15.	Pengadaan Dekstop PC (2 X 191)	HP Type HP Compaq 6200 Pro
16.	Pengadaan UPS 1000 VA (2 X 191)	HP Type HP T1000
17.	Pengadaan Fingerprint Scanner (2 X 191)	(dipasok pihak yang sama)
18.	Pengadaan Smartcard Reader/ Writer (2 X 191)	DUALI Type DUALI DE-620L
19.	Pengadaan <i>Signature Pad</i> (2 X 191)	TOPAZ Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462)
20.	Pengadaan Card Personalization Printer + Cleaning Kit (2 X 197)	FARGO Type HDP5000
21.	Pengadaan Printer Ribbon Colour + Film (20 X 197)	FARGO Type HDP5000
22.	Pengadaan Hardisk Eksternal (backup data) (1 X 197)	
23.	Pengadaan Kamera Digital / Web Camera (2 X 197)	CANON Type EOS 1100D
24.	Pengadaan Tripod (2 X 197)	VANGUARD Type Vanguard MAK 233
25.	Pengadaan Iris Scanner	(dipasok pihak yang sama)
26.	Pengadaan Mobile Enrollment	
Pengadaan Peralatan (perangkat keras) di Kecamatan		
27.	Pengadaan Server untuk Database and AFIS (1 X 2,342)	HP Type HP ProLiant ML350
28.	Pengadaan UPS 1000VA (1 X 2,342)	HP Type HP T1000
Perekaman Data Kependudukan		
29.	Pengadaan Dekstop PC (2 X 2,342)	HP Type HP Compaq 6200 Pro
30.	Pengadaan UPS 750 VA (2 X 2,342)	HP Type G2 T750
31.	Pengadaan Hardisk Eksternal (back up data) (1 X 2,342)	
32.	Pengadaan Fingerprint Scanner (2 X 2,342)	(dipasok pihak yang sama)
33.	Pengadaan Smartcard Reader/ Writer (2 X 2,342)	DUALI Type DUALI DE-620L
34.	Pengadaan <i>Signature Pad</i> (2 X 2,342)	TOPAZ Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462)
35.	Pengadaan Digital Scanner (1 X 2,342)	CANON CanoScan 5600F
36.	Pengadaan Camera Digital/ Web Camera (2 X 2,342)	CANON Type EOS 1100D
37.	Pengadaan Tripod (2 X 2,342)	VANGUARD Type Vanguard MAK 233
Jaringan Komunikasi Data		
38.	Pengadaan Switch and Calling (1 X 2,342)	
39.	Pengadaan <i>Iris scanner</i> (2 X 2,342)	(dipasok pihak yang sama)
Pengadaan Sistem AFIS		
Penyediaan Sistem AFIS untuk 67,015,400 Penduduk		
Perangkat Keras		
40.	Database Server (2 unit)	HP Type HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade
41.	AFIS WORKFLOW Servers (25 unit)	HP

		Type : HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade HP
42.	AFIS Coding Servers (2 unit)	Type : HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade HP
43.	AFIS Matching Servers (70 unit)	Type : HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade HP
44.	Storage (1 unit)	HP
45.	Back Up Library (1 unit)	Type HP StorageWork EML E-Series Tape Libraries HP
46.	Back up Management Servers (1 unit)	Type HP ProLiant DL 380 G7 HP
47.	Switches (2 unit)	Type: HP 8/40 SAN Switch HP
48.	Rack (6 unit)	Type: HP tipe yang berbeda HP
49.	Blade enclosures (8 unit)	Type HP BladeSystem c7000 Merek : HP
50.	Adjudication woRKStations (15 unit)	Type: HP Z series dan HP ZR series
Piranti Lunak		
51.	Operating System Servers (1 paket license)	Microsoft Type Windows Server 2008 R2 Gov Open License Oracle
52.	Database Management System (16 core)	Type OracleDatabase
53.	Back Up Management Software (1 License)	L-1
54.	AFIS Fingerprint record licenses	L-1
Pengadaan Perangkat Lunak (Software Applications) Pengadaan di KAB/KOTA (197) meliputi:		
55.	Operating System (OS) Server	Microsoft Type Windows Server 2008 R2 Gov Open License Oracle
56.	Pengadaan Database Engine (SE Edition per 5 User)	Type OracleDatabase
57.	Penyediaan Aplikasi AFIS System	L-1
58.	Penyediaan Anti Virus Client (2 Lic/kab)	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
59.	Penyediaan Anti Virus Server	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
Pengadaan di KECAMATAN (2,342) meliputi:		
60.	Operating System (OS) Server	Microsoft Type: Windows Server 2008 R2 Gov Open License Oracle
61.	Pengadaan Database Engine (SE Edition per 5 User)	Type OracleDatabase
62.	Penyediaan Aplikasi Perekaman Sidik Jari	L-1
63.	Penyediaan Anti Virus Client (2 lic/kec)	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
64.	Penyediaan Anti Virus Server	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection

74.7 Bahwa persekongkolan yang terjadi dalam Tender Penerapan *E-KTP* ini adalah bentuk gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan secara sistematis, sebagai berikut; -----

74.7.1 Pengumuman Tidak Jelas dan Transparan; -----

- 1) Berdasarkan pengumuman pada tanggal 21 Februari 2011 diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi: Pengadaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko KTP Elektronik Berbasis Chip, Penyediaan Jaringan Komunikasi Data, Bimbingan dan Pendampingan Teknis; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Tender, ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi;-----
 - a. Tahun 2011, selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak kontrak ditandatangani dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut: -----

No	Kegiatan	Jangka Waktu
1.	Pencetakan Blangko sejumlah 67.000.000 blangko <i>E-KTP</i>	5 bulan
2.	Pengadaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem AFIS dan Jaringan Komunikasi Data	3 bulan
3.	Bimbingan Teknis	2 bulan
4.	Pendampingan Teknis	3,5 bulan
5.	Pelayanan <i>E-KTP</i> (Perekaman Sidik Jari, Foto, Tanda Tangan)	4 bulan 1 minggu
6.	Personalisasi <i>E-KTP</i>	3,5 bulan
7.	Penerbitan <i>E-KTP</i>	3,4 bulan
8.	Penyerahan <i>E-KTP</i>	4 bulan

- b. Tahun 2012, selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak kontrak ditandatangani dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut: -----

No	Kegiatan	Jangka Waktu
1.	Pencetakan Blangko sejumlah 105.000.000 blangko <i>E-KTP</i>	5 bulan
2.	Pengadaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem AFIS dan Jaringan Komunikasi Data	3 bulan
3.	Bimbingan Teknis	2 bulan
4.	Pendampingan Teknis	3 bulan 1 minggu
5.	Pelayanan <i>E-KTP</i> (Perekaman Sidik Jari, Foto,	4 bulan 1 minggu

	Tanda Tangan)	
6.	Personalisasi <i>E-KTP</i>	3,5 bulan
7.	Penerbitan <i>E-KTP</i>	3,4 bulan
8.	Penyerahan <i>E-KTP</i>	4 bulan

- 3) Bahwa perbedaan atau ketidakkonsistenan ruang lingkup pekerjaan yang disampaikan kepada calon peserta sangat mempengaruhi latar belakang keikutsertaan suatu pelaku usaha dalam tender sehingga ketidakjelasan/ketidakkonsistenan yang dilakukan Panitia Tender jelas berdampak pada tingkat persaingan dalam tender tersebut karena tender hanya akan dilakukan oleh pelaku usaha yang dekat atau memiliki akses informal dengan panitia tender atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui proses persiapan Tender *E-KTP* telah dilakukan oleh Tim Teknis sudah cukup lama (*Vide*, Keterangan Panitia Tender dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 26 September 2012). Oleh karena itu terdapat kesesuaian dengan fakta terkait dengan kegiatan Perum PNRI yang telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak Tim Teknis (dalam hal ini BPPT) guna mengetahui informasi yang berkaitan dengan pekerjaan *E-KTP*; -----
- 5) Bahwa atas dasar tersebut, maka dengan ketidakjelasan pengumuman sangat menguntungkan Konsorsium PNRI karena merupakan peserta yang telah mengetahui informasi lebih detail terlebih dahulu dibanding peserta lain sehingga memiliki waktu lebih banyak (dibandingkan peserta tender lain) untuk mempersiapkan untuk mengikuti Tender *E-KTP*; -----

74.8 Bahwa Penggabungan Paket Tender dan Perubahan Dokumen Pemilihan Sebagai Instrumen Mengurangi Tingkat Persaingan; -----

74.8.1 Bahwa dalam Tender *E-KTP* ini, Panitia Tender menggabungkan 9 (sembilan) jenis pekerjaan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan untuk ditenderkan. Tindakan tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan menghambat persaingan dalam tender karena jangka waktu persiapan mengikuti tender yang sangat

pendek. Kendala pendeknya waktu persiapan bagi perusahaan untuk mengikuti tender terbukti dari gugurnya peserta tender Transtel Universal karena kurang siap dalam mengikuti tender (*Vide*, Keterangan Transtel Universal dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 8 Agustus 2012); -----

- 74.8.2 Bahwa sebenarnya solusi atas tata cara pemaketan tersebut telah disampaikan oleh Tim Pendamping LKPP dengan memecah tender menjadi beberapa paket sesuai jenis pekerjaan. Namun saran dan pendapat tersebut diabaikan oleh Panitia Tender terbukti dengan keputusan untuk tetap menyelenggarakan tender dengan (1) satu paket untuk 9 (sembilan) jenis pekerjaan;-----
- 74.8.3 Bahwa penggabungan paket tender tersebut hanya menguntungkan peserta yang memiliki akses komunikasi informal dengan pihak-pihak terkait dengan Tender *E-KTP*; -----
- 74.8.4 Bahwa dengan adanya penggabungan paket tender jelas memperkecil peluang untuk mendapatkan peserta tender dengan jumlah dan kualitas yang semaksimal mungkin karena tidak adanya kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki kompetensi dalam salah satu bidang yang ditenderkan dalam Tender *E-KTP* untuk menjadi peserta tender; -----
- 74.8.5 Bahwa tidak adanya kemudahan tersebut karena pelaku usaha yang memiliki kompetensi dalam salah satu bidang yang ditenderkan dalam Tender *E-KTP* diwajibkan untuk membentuk Konsorsium dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan;-----
- 74.8.6 Bahwa meskipun demikian, tindakan penggabungan paket tender tersebut justru menjadi bumerang bagi Panitia Tender sendiri karena peserta tender yang lulus hingga tahap akhir (penawaran harga) bahkan hingga ditetapkan sebagai pemenang tender (Konsorsium PNRI) justru tidak memiliki pengalaman yang sesuai dengan persyaratan tender sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; -----
- 74.8.7 Upaya mengurangi tingkat persaingan dalam Tender *E-KTP* semakin diperkuat dengan bukti adanya perubahan (addendum) Dokumen Pemilihan yang dilakukan pada tanggal 4 April 2011 dan bahkan dilakukan kembali

pada tanggal 7 April 2011 atau kurang dari 1X24 jam sehingga sangat memberatkan bagi peserta tender yang tidak memiliki akses informal ke Panitia Tender dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Tender *E-KTP*;----

74.9 Pengarahan Produk dan Pengarahan Pemenang Tender sebagai berikut;-----

74.9.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tender *E-KTP* ini dapat dikatakan (seolah-olah) merupakan pekerjaan porsinya vendor L-1 Identity Solutions dan Hewlett-Packard (HP) karena spesifikasi dan/atau persyaratannya mengarah pada produk L-1 Identity Solutions dan Hewlett-Packard;-----

74.9.2 Skema pengarahan spesifikasi dan/atau persyaratan tersebut selanjutnya disambut tegas dengan kesamaan produk yang ditawarkan Konsorsium Astragraphia dan Konsorsium PNRI sebagaimana berikut;-----

TAHUN 2011		
No,	Pengadaan Produk (Barang)	Produk
Pengadaan Blangko berbasis Chip		
1.	Pengadaan Blangko KTP Berbasis Chip (67,015,400 KTP)	NXP Type P308G0P3
Pengadaan Peralatan di DC dan DRC Pusat		
2.	Pengadaan Perangkat Host Security Machine untuk Key Management Sistem (2 paket)	Thales Type Thales nShield Connect 1500
3.	Optimalisasi perangkat pendukung Data Center Kependudukan (Helpdesk, Network, Database, Middleware and security) (1 paket)	IBM Type IBM Tivoli
Pengadaan Perangkat Lainnya		
4.	Dekstop PC (2 unit)	HP Type HP Compaq 6200 Pro (dipasok pihak yang sama)
5.	Fingerprint Scanner (12 unit)	DUALI
6.	Smartcard reader/ Writer (12 unit)	Type DUALI DE-620L
7.	Signature Pad (12 unit)	TOPAZ Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462)
8.	Camera Digital/ Web Camera (12 unit)	CANON Type EOS 1100D
9.	Tripod (2 unit)	VANGUARD Type Vanguard MAK 233
10.	Digital Scanner (10 unit)	CANON CanoScan 5600F
11.	Wireless (5 unit)	
12.	Iris scanner (12 unit)	(dipasok pihak yang sama)
Pengadaan Peralatan (Perangkat Keras) di Kab/Kota		
13.	Database Server dan Afis Server	
14.	Pengadaan Server untuk Database dan AFIS (191 unit)	HP Type HP ProLiant ML350
15.	Pengadaan UPS 2200VA (191 unit)	HP Type HP R/T3000
Perekaman Data dan Percetakan <i>E-KTP</i>		

16.	Pengadaan Dekstop PC (2 X 191)	HP Type HP Compaq 6200 Pro
17.	Pengadaan UPS 1000 VA (2 X 191)	HP Type HP T1000
18.	Pengadaan Fingerprint Scanner (2 X 191)	(dipasok pihak yang sama)
19.	Pengadaan Smartcard Reader/ Writer (2 X 191)	DUALI Type DUALI DE-620L
20.	Pengadaan <i>Signature Pad</i> (2 X 191)	TOPAZ Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462)
21.	Pengadaan Card Personalization Printer + Cleaning Kit (2 X 197)	FARGO Type HDP5000
22.	Pengadaan Printer Ribbon Colour + Film (20 X 197)	FARGO Type HDP5000
23.	Pengadaan Hardisk Eksternal (backup data) (1 X 197)	
24.	Pengadaan Kamera Digital / Web Camera (2 X 197)	CANON Type EOS 1100D
25.	Pengadaan Tripod (2 X 197)	VANGUARD Type Vanguard MAK 233 (dipasok pihak yang sama)
26.	Pengadaan Iris Scanner	
27.	Pengadaan Mobile Enrollment	
Pengadaan Peralatan (perangkat keras) di Kecamatan		
28.	Pengadaan Server untuk Database and AFIS (1 X 2,342)	HP Type HP ProLiant ML350
29.	Pengadaan UPS 1000VA (1 X 2,342)	HP Type HP T1000
Perekaman Data Kependudukan		
30.	Pengadaan Dekstop PC (2 X 2,342)	HP Type HP Compaq 6200 Pro
31.	Pengadaan UPS 750 VA (2 X 2,342)	HP Type G2 T750
32.	Pengadaan Hardisk Eksternal (back up data) (1 X 2,342)	
33.	Pengadaan Fingerprint Scanner (2 X 2,342)	(dipasok pihak yang sama)
34.	Pengadaan Smartcard Reader/ Writer (2 X 2,342)	DUALI Type DUALI DE-620L
35.	Pengadaan <i>Signature Pad</i> (2 X 2,342)	TOPAZ Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462)
36.	Pengadaan Digital Scanner (1 X 2,342)	CANON CanoScan 5600F
37.	Pengadaan Camera Digital/ Web Camera (2 X 2,342)	CANON Type EOS 1100D
38.	Pengadaan Tripod (2 X 2,342)	VANGUARD Type Vanguard MAK 233
Jaringan Komunikasi Data		
39.	Pengadaan Switch and Calling (1 X 2,342)	
40.	Pengadaan <i>Iris scanner</i> (2 X 2,342)	
Pengadaan Sistem AFIS		
Penyediaan Sistem AFIS untuk 67,015,400 Penduduk		
Perangkat Keras		
41.	Database Server (2 unit)	HP Type HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade
42.	AFIS WORKFLOW Servers (25 unit)	HP Type : HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade
43.	AFIS Coding Servers (2 unit)	HP Type : HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade
44.	AFIS Matching Servers (70 unit)	HP Type : HP ProLiant BL460c Generation 7 (G7) Server Blade
45.	Storage (1 unit)	

46.	Back Up Library (1 unit)	HP Type HP StorageWork EML E-Series Tape Libraries
47.	Back up Management Servers (1 unit)	HP Type HP Proliant DL 380 G7
48.	Switches (2 unit)	HP Type: HP 8/40 SAN Switch
49.	Rack (6 unit)	HP Type: HP tipe yang berbeda
50.	Blade enclosures (8 unit)	HP Type HP BladeSystem c7000
51.	Adjudication woRKStations (15 unit)	Merek : HP Type: HP Z series dan HP ZR series
Piranti Lunak		
52.	Operating System Servers (1 paket license)	Microsoft Type Windows Server 2008 R2 Gov Open License
53.	Database Management System (16 core)	Oracle Type OracleDatabase
54.	Back Up Management Software (1 License)	
55.	AFIS Fingerprint record licenses	L-1
Pengadaan Perangkat Lunak (Software Applications)		
Pengadaan di KAB/KOTA (197) meliputi:		
56.	Operating System (OS) Server	Microsoft Type Windows Server 2008 R2 Gov Open License
57.	Pengadaan Database Engine (SE Edition per 5 User)	Oracle Type OracleDatabase
58.	Penyediaan Aplikasi AFIS System	L-1
59.	Penyediaan Anti Virus Client (2 Lic/kab)	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
60.	Penyediaan Anti Virus Server	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
Pengadaan di KECAMATAN (2,342) meliputi:		
61.	Operating System (OS) Server	Microsoft Type: Windows Server 2008 R2 Gov Open License
62.	Pengadaan Database Engine (SE Edition per 5 User)	Oracle Type OracleDatabase
63.	Penyediaan Aplikasi Perekaman Sidik Jari	L-1
64.	Penyediaan Anti Virus Client (2 lic/kec)	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
65.	Penyediaan Anti Virus Server	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection

TAHUN 2012

No,	Jenis Kegiatan	PRODUK
PENGADAAN BLANGKO KTP BERBASIS CHIP		
1.	Pengadaaan Blangko KTP Berbasis Chip (105,000,000 KTP)	NXP Type P308G0P3
PENGADAAN PERALATAN (perangkat keras) di KAB/KOTA		
Database Server dan AFIS Server (1 unit)		
2.	Pengadaan Server untuk Application-Sidik Jari	HP Type HP ProLiant ML350
3.	Pengadaan UPS 2200VA	HP Type: HP R/T3000
Perekaman Data dan Percetakan E-KTP		
4.	Pengadaan Destop DC (2 X 300)	HP

5.	Pengadaan UPS 1000VA (2 X 300)	Type HP Compaq 6200 Pro HP
6.	Pengadaan Fingerprint Scanner (2 X 300)	Type HP T1000 (dipasok pihak yang sama)
7.	Pengadaan Smartcard Reader/Writer (2 X 300)	DUALI
8.	Pengadaan Singature Pad (2 X 300)	Type DUALI DE-620L TOPAZ
9.	Pengadaan Card Personalization Printer + Cleaning Kit (2 X 300)	Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462) FARGO
10.	Pengadaan Printer Ribbon Colour + Film (20 X 300)	Type HDP5000 FARGO
11.	Pengadaan Harddisk Eksternal (backup data) (2 X 300)	Type HDP5000
12.	Pengadaan Kamera Digital/Web Camera (2 X 300)	CANON
13.	Pengadaan Tripod (2 X 300)	Type EOS 1100D VANGUARD
14.	Pengadaan <i>Iris scanner</i> (2 X 300)	Type Vanguard MAK 233 (dipasok pihak yang sama)
15.	Pengadaan Tools Mobile Enrollment (2 buah)	
PENGADAAN PERALATAN (Perangkat Keras) di KECAMATAN		
PENGADAAN PERALATAN (PERANGKAT KERAS) di 2,342 KECAMATAN		
Database Server dan Afis Server		
16.	Pengadaan Server (untuk Database dan Afis) (1 X 3,886)	HP
17.	Pengadaan UPS 1000VA (1 X 3,886)	Type HP ProLiant ML350 HP
18.	Perekaman Data Kependudukan	Type HP T1000
19.	Pengadaan Dekstop PC (1 X 3,886)	HP
20.	Pengadaan UPS 750VA (1 X 3,886)	Type HP Compaq 6200 Pro HP
21.	Pengadaan Harddisk Eksternal (back up data) (1 X 3,886)	Type G2 T750
Jaringan Komunikasi Data		
22.	Pengadaan Switch and Cabling (1 X 3,886)	
23.	Pengadaan Fingerprint Scanner (1 X 3,886)	(dipasok pihak yang sama)
24.	Pengadaan Smartcard Reader/Writer (2 X 3,886)	DUALI
25.	Pengadaan <i>Iris scanner</i> (2 X 3,886)	Type DUALI DE-620L (dipasok pihak yang sama)
26.	Pengadaan <i>Signature Pad</i> (2 X 3,886)	TOPAZ
27.	Pengadaan Digital Scanner (1 X 3,886)	Type SignatureGem TM LCD 1x5 (T-L462) CANON
28.	Pengadaan Camera Digital / Web Camera (2 X 3,886)	CanoScan 5600F CANON
29.	Pengadaan Tripod (2 X 3,886)	Type EOS 1100D VANGUARD
PENGADAAN SISTEM AFIS		Type Vanguard MAK 233
Penyediaan Sistem AFIS untuk 105,000,000 Penduduk Perangkat Keras		
30.	Database Server (2 unit)	HP
31.	AFIS Workflow Servers (30 unit)	Type HP BL460c G7 HP
32.	AFIS Coding Servers (4 unit)	Type HP BL460c G7 HP
33.	AFIS Matching Servers (122 unit)	Type HP BL460c G7 HP
34.	Storage, (2 unit)	Type HP BL460c G7 HP
35.	Backup Library (2 unit)	HP

36.	Back Up Management Servers (2 unit)	Type EML E-series HP
37.	Switches (2 unit)	Type DL380 G7 HP
38.	Rack (6 unit)	Type HP 8/40 SAN Switch HP
39.	Blade Enclosures (8 unit)	Type HP 10642/10000 G2 HP
40.	Adjudication woRKStations, (15 unit)	Type HP BladeSystem c7000 Enclosure HP Type HP Z210/200 SFF WoRKStation/HP ZR series
Piranti Lunak		
41.	Operating System Servers, (1 paket License)	Microsoft Type: Windows Server 2008 R2 Gov Open License
42.	Database Management System, (16 core)	Oracle Type OracleDatabase
43.	Back up Management Software, (2 License)	
44.	AFIS Fingerprint record license (AFIS engine software – SDK Segmentation, Workflows, coder, Matching, Adjudication SW, Technical Support) (105,000,000 penduduk)	
PENGADAAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE/ APPLICATION/OS)		
Pengadaan di kab/Kota (300) meliputi:		
45.	Operating System (OS) Server	Microsoft Type: Windows Server 2008 R2 Gov Open License
46.	Pengadaan Database Engine (SE Edition Per 5 User)	Oracle Type OracleDatabase
47.	Operating System (OS)-PC	
48.	Penyedia Aplikasi AFIS System	
49.	Penyedia Antivirus Client	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
50.	Penyedia Antivirus Server	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
Pengadaan di Kecamatan meliputi		
51.	Operating System (OS) Server (1 X 3,886)	Microsoft Type: Windows Server 2008 R2 Gov Open License
52.	Pengadaan Database Engine (SE Edition Per 5 User) (1 X 3,886)	Oracle Type OracleDatabase
53.	Penyedia Aplikasi Perekaman Sidik Jari (1 X 3,886)	
54.	Penyedia Antivirus Client (2 X 3,886)	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection
55.	Penyedia Antivirus Server (1 X 3,886)	SYMANTEC Symantec Enpoint Protection

74.9.3 Bahwa andaipun Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia menawarkan produk yang berbeda seperti *Iris scanner* dan Fingerprint namun berdasarkan alat bukti diketahui produk tersebut dipasok oleh pihak yang sama yaitu Johannes Marliem dan/atau perusahaan afiliasinya selaku perwakilan *Principal L-1 Identity Solutions, TOPAZ System, Inc* di Indonesia serta fasilitator Hewlett-Packard dengan Konsorsium PNRI dan

Konsorsium Astragraphia terbukti dari keterkaitan antara produk L-1 Identity Solutions dengan Hewlett-Packard serta peran Johannes Marliem dan/atau perusahaan afiliasinya terkait dengan pemenuhan persyaratan produk *Iris scanner* dan Fingerprint dalam Tender *E-KTP*. (*Vide, Keterangan Mayus Bangun dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 4 September 2012, Keterangan Konsorsium PNRI dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 September 2012, Surat Daehoon Kim/CEO IriTech, Inc Nomor LA-ML11-0303 tertanggal 30 Maret 2011*);-----

74.10 Bahwa kerja sama pengaturan jumlah produk yang ditawarkan antara Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia terbukti dari fakta dan analisis sebagai berikut; -----

74.10.1 Berdasarkan dalam dokumen pemilihan, Panitia Tender mensyaratkan agar peserta tender menawarkan produk *Iris scanner* dengan jumlah sebagai berikut; -----

Tahun	Lokasi Pengadaan	Jumlah (unit)
2011	Kabupaten/Kota (1 bh X 197 Kab/Kota)	197
2012	Kabupaten/Kota (1 bh X 300 Kab/Kota)	300
TOTAL		497

74.10.2 Bahwa atas persyaratan tersebut, Konsorsium Astragraphia menawarkan produk *Iris scanner* dengan harga Rp. 8.140.000/per-unit sedangkan Konsorsium PNRI menawarkan produk tersebut secara gratis (tanpa harga); -----

74.10.3 Bahwa dalam implementasinya, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia menawarkan produk *Iris scanner* dengan perincian jumlah sebagai berikut; -----

Tahun	Lokasi Pengadaan	Jumlah (unit)
2011	Pusat	12
	Kabupaten/Kota (2 bh X 197 Kab/Kota)	394
	Kecamatan (2 bh X 2.342 Kecamatan)	4.684
2012	Kabupaten/Kota (2 bh X 300 Kab/Kota)	600
	Kecamatan (2 bh X 3.886 Kecamatan)	7.772
TOTAL		13.462

- 74.10.4 Berdasarkan fakta tersebut, terbukti adanya kesamaan kuantitas produk *Iris scanner* yang ditawarkan Konsorsium PNRI dengan Konsorsium Astragraphia, bahkan fakta bukti adanya komunikasi antara kedua Konsorsium tersebut diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada satupun persyaratan tender yang mewajibkan untuk menyediakan perangkat *Iris scanner* untuk di Pusat namun justru kedua Konsorsium tersebut menawarkan dengan kuantitas yang sama untuk kantor pusat (Panitia Tender) yaitu 12 (dua belas) unit; -----
- 74.11 Bahwa kerja sama pengaturan harga penawaran dalam Tender *E-KTP* terbukti dari fakta dan analisis sebagai berikut; -----
- 74.11.1 Kerja Sama Pengaturan Harga Penawaran Iris Scanner; -----
- 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Konsorsium PNRI menyampaikan penawaran produk *Iris scanner* dalam Tender *E-KTP* secara gratis (tanpa menetapkan harga penawaran); -----
 - 2) Penawaran secara gratis (atau Rp.0,-) untuk produk *Iris scanner* tersebut semakin dipertegas dengan ditandatanganinya kontrak pada tanggal 1 Juli 2011 yang mencantumkan harga produk *Iris scanner* sebesar Rp.0,- padahal secara kuantitas, Konsorsium PNRI menawarkan produk tersebut sebanyak kurang lebih 13.450 unit dari jumlah yang dipersyaratkan hanya minimum 994 unit saja; -----
 - 3) Atas penawaran produk tanpa harga tersebut, Panitia Tender sama sekali tidak melakukan klarifikasi padahal sangat jelas merupakan fakta yang tidak wajar karena apabila divalusi nilainya kurang lebih ekuivalen dengan Rp. 109.483.000.000,- (*seratus sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah*); -----
 - 4) Selanjutnya, mengacu pada keterangan Panitia Tender bahwa produk *Iris scanner* tidak pernah dicantumkan dalam *bill of quantity* Dokumen Pemilihan karena produk tersebut tidak dianggarkan (tidak dialokasikan anggarannya) sehingga tidak terdapat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) (*Vide*, Keterangan Panitia Tender dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 26 September 2012); -----

- 5) Atas dasar fakta tersebut terbukti telah terjadi komunikasi antara Panitia Tender dengan Konsorsium PNRI untuk menentukan harga penawaran atas *Iris scanner* agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.0,-;-----
- 6) Fakta lain yang turut menunjukkan ketidakwajaran adalah penawaran Konsorsium Astragraphia yang justru memberikan nilai atas produk *Iris scanner* dengan harga Rp. 8.140.000,-/per-unit padahal jumlah total produk yang ditawarkan sebesar 13.450 unit padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk produk Iris Scanner, baik Konsorsium Astragraphia maupun Konsorsium PNRI dipasok oleh pihak perwakilan yang sama di Indonesia;-----
- 7) Oleh karena itu, fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan Konsorsium Astragraphia untuk menetapkan harga penawaran yang lebih tinggi daripada harga penawara Konsorsium PNRI;-----

74.11.2 Berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa penawaran produk piranti lunak Operating System Servers (1 paket License) Windows Server 2008 R2 Gov Open License adalah sebagai berikut; -----
 Penawaran harga Konsorsium Astragraphia adalah sebagai berikut; -----

Operating System Servers, (1 paket License)	Rp.
. Windows Server 2008 R2 Gov Open License	19,992,500,000,-

Padahal untuk produk yang sama, Konsorsium PNRI menawarkan harga sebagai berikut; -----

Operating System Servers, (1 paket License)	Rp. 2,555,427,600,-
. Windows Server 2008 R2 Gov Open License	

74.11.3 Bahwa fakta perbedaan harga penawaran hingga hampir 8 (delapan) kali lipat untuk produk yang sama yaitu Operating System Servers jelas merupakan fakta yang tidak rasional dan menunjukkan adanya pengaturan harga mengingat berdasarkan keterangan Konsorsium Astragraphia

diketahui bahwa kebijakan margin keuntungan untuk produk peranti lunak (software) yang ditawarkan dalam Tender *E-KTP* hanya berkisar antara 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen); -----

74.11.4 Bahwa fakta yang menguatkan bukti adanya kerja sama dalam pengaturan harga adalah tidak dilakukannya klarifikasi oleh Panitia Tender atas selisih harga penawaran hingga hampir 8 (delapan) kali lipat untuk produk piranti lunak yang sama tersebut; -----

74.12 Berdasarkan Dokumen Pemilihan ditetapkan adanya persyaratan teknis antara lain adanya tenaga ahli untuk Bimbingan Teknis (BINTEK) dan Pendampingan Teknis (DAMTEK) baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dengan ketentuan; -----

74.12.1 Untuk pegawai tetap harus dibuktikan dengan form 1721A SPT PPh Pasal 21 Tahun 2010 atau potong PPh Pasal 21 masa bulan April 2010 untuk karyawan yang baru bekerja mulai tahun 2009;-----

74.12.2 Untuk pegawai tidak tetap harus dibuktikan dengan surat perjanjian/kontrak kerja;-----

74.12.3 Tenaga ahli yang diusulkan harus melampirkan Curriculum Vitae (CV) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pimpinan perusahaan atau pimpinan kemitraan/Konsorsium; -----

74.13 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Konsorsium PNRI memenuhi persyaratan tersebut dengan mekanisme rekrutmen melalui PT Sucofindo (anggota Konsorsium) dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia (*Vide*, keterangan PT Sucofindo dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Juli 2012); ---

74.14 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Konsorsium Astragraphia memenuhi persyaratan tersebut dengan mekanisme rekrutmen yang dilakukan langsung (interview) oleh Tim Inti dari PT Astragraphia, Tbk pusat (*Vide*, keterangan PT Astragraphia, Tbk dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 September 2012);-----

Bahwa berdasarkan keterangan kedua Konsorsium tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta dokumen penawaran yang disampaikan kedua Konsorsium tersebut pada saat Tender *E-KTP*, dimana terdapat banyak kemiripan dalam bukti dokumen terkait dengan tenaga ahli untuk Bimbingan Teknis (BINTEK) dan

Pendampingan Teknis (DAMTEK) yang diambil dari proyek-proyek sebagai berikut;-----

74.14.1 Proyek Perangkat Desa Berdering KPU/USO (Pengguna Jasa: BTIP Kementerian Kominfo);-----

74.14.2 Proyek Survey dan Identifikasi Koperasi dan Lembaga Keuangan yang mendapatkan Bantuan Dana Bergulir 2000-2007 (Pengguna Jasa: Departemen Koperasi dan UKM);-----

74.14.3 Proyek Implementasi Perangkat Jaringan Pendataan di 440 Dinas Pendidikan Kabupaten Kota (Pengguna Jasa: Departemen Pendidikan Nasional);-----

74.14.4 Proyek Pendataan Potensi Keagamaan Tahap I di 22 Propinsi dan di 100 Kabupaten Kota (Pengguna Jasa: Departemen Agama);-----

74.15 Bahwa bahwa dalam dokumen-dokumen yang terkait tersebut sangat terlihat kesamaan format penulisan dan bahkan kesalahan-kesalahan pengetikan yang menunjukkan koordinasi pembagian dokumen dari sumber yang sama dengan dikamuflasekan dengan mencopy ke dalam kop perusahaan (baik Konsorsium Astragraphia maupun Konsorsium PNRI);-----

74.16 Bahwa selain bukti adanya pemalsuan pada dokumen tenaga ahli untuk AFIS Senior sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dalam dokumen-dokumen tenaga ahli untuk Bimbingan Teknis (BINTEK) dan Pendampingan Teknis (DAMTEK) juga ditemukan kejanggalan yang mengarah pada pemalsuan tanda tangan pihak tenaga ahli yang dipekerjakan oleh kedua Konsorsium tersebut;-----

74.17 Bahwa atas fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama antara Konsorsium PNRI dengan Konsorsium Astragraphia dalam proses penyusunan dokumen penawaran dan selanjutnya secara serta merta disetujui (tanpa catatan apapun) oleh Panitia Tender hingga kedua Konsorsium tersebut lolos hingga tahap akhir Tender *E-KTP* (tahap penawaran harga);-----

74.18 Bahwa komunikasi antara Panitia Tender, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia terjadi pada proses evaluasi tahap I (Administrasi dan Teknis) yang terbukti dari fakta-fakta berikut;-----

74.18.1 Pada awalnya baik Konsorsium PNRI maupun Konsorsium Astragraphia hanya menyampaikan Sertifikat ISO 9001 atas nama American Board Assembly dalam Dokumen Penawaran kedua Konsorsium tersebut sebagai bukti adanya sertifikat ISO 9001 untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* type *SignatureGem* TM LCD 1x5 (T-L462) yang sebenarnya tidak valid sebagaimana alasan yang telah diuraikan sebelumnya;-----

74.18.2 Pada saat proses pembukaan dokumen penawaran pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011, Panitia Tender tidak secara teliti memeriksa dokumen sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk *Signature Pad* yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia terbukti dari Berita Acara Pembukaan Penawaran yang pada akhirnya menetapkan Dokumen Penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia telah lengkap dan dapat diikutsertakan pada tahap selanjutnya yaitu Evaluasi Tahap I (Administrasi dan Teknis);-----

74.18.3 Bahwa setelah mengetahui ketidaklengkapan pada Dokumen Penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia yaitu ISO 14001 untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* type *SignatureGem* TM LCD 1x5 (T-L462) maka pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, Panitia Tender secara informal menghubungi Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia untuk melengkapi persyaratan sertifikat ISO 14001 dan melakukan klarifikasi validitas ISO 9001 atas nama American Board Assembly. Hal tersebut terbukti dari dokumen surat PT Astra Graphia, Tbk Nomor 2006-077-IV-11 tanggal 9 April 2011 yang pada bagian pembuka suratnya secara tegas menyatakan;-----

“Sehubungan dengan klarifikasi Administrasi Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) pada hari Sabtu, 9 April 2011, kami Konsorsium PT Astra Graphia telah menjawab secara lisan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Panitia”

74.19 Bahwa dalam rangka memperjelas jawaban lisan yang disampaikan Konsorsium Astragraphia tersebut maka dalam surat tersebut juga dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut; -----

74.19.1 Sertifikat ISO 9001 atas nama Uniform Industrial Corp;-----

- 74.19.2 Sertifikat ISO 14001 atas nama Uniform Industrial Corp; -----
- 74.19.3 Pernyataan tertulis *Topaz System, Inc* tertanggal 8 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan Uniform Industrial Corp dan American Board Assembly untuk memproduksi *Signature Pad*;-----
- 74.19.4 Pernyataan tertulis Uniform Industrial Corp tertanggal 9 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan Uniform Industrial Corp untuk memproduksi *Signature Pad* serta terkait kepemilikan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001; -----
- 74.20 Bahwa atas permintaan dan/atau klarifikasi Panitia Tender tersebut, pada tanggal 11 April 2011, Konsorsium PNRI juga menyampaikan dokumen pendukung yang sama dengan dokumen yang disampaikan Konsorsium Astragraphia, yaitu; -----
- 74.20.1- Sertifikat ISO 9001 atas nama Uniform Industrial Corp; -----
- 74.20.2- Sertifikat ISO 14001 atas nama Uniform Industrial Corp; -----
- 74.20.3 Pernyataan tertulis *Topaz System, Inc* tertanggal 8 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan Uniform Industrial Corp dan American Board Assembly untuk memproduksi *Signature Pad*;-----
- 74.20.4 Pernyataan tertulis Uniform Industrial Corp tertanggal 9 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan Uniform Industrial Corp untuk memproduksi *Signature Pad* serta terkait kepemilikan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001; -----
- 74.21 Bahwa terlepas dari ketidakvalidan dokumen sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 tersebut, maka fakta tersebut telah membuktikan adanya komunikasi diantara Panitia Tender, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia terjadi pada proses evaluasi tahap I (Administrasi dan Teknis); -----
- 74.22 Bahwa yang lebih memprihatikan adalah bahwa tindakan yang dilakukan Panitia Tender, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia dapat

dikategorikan *POST BIDDING* karena menambahkan dokumen persyaratan tender setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran; -----

74.23 Bahwa mekanisme/Tata Cara Tender Yang Tidak Sesuai Aturan; -----

74.24 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Tender *E-KTP* diselenggarakan oleh Panitia Tender secara elektronik dan manual sebagaimana jadwal proses tender berikut: (*Vide*, Lampiran Surat Panitia Tender Nomor 027/648/PPBJ tanggal 28 April 2011); -----

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Pengumuma Pra-Kualifikasi	21 Feb – 1 Maret	
2.	Download Dokumen Pra-Kualifikasi	22 Feb – 2 Maret	
3.	Upload Dokumen Pra-Kualifikasi	22 Feb – 4 Maret	
4.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	5 – 16 Maret	sekaligus pembuktian kualifikasi
5.	Pengumuman hasil Pra-Kualifikasi Download Dokumen Pemilihan	17 Maret	
6.	Masa Sanggah Pra-Kualifikasi	18 – 22 Maret	
7.	Penjelasan Dokumen Lelang	23 Maret	Tatap muka
8.	Upload Dokumen Penawaran File I (Administrasi dan Teknis)	28 Maret – 8 April	
9.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I (Administrasi dan Teknis)	8 April – 4 Mei	Tatap muka
10.	Pemberitahuan dan Pengumuman yang lulus evaluasi Tahap I	5 Mei	
11.	Pemasukan Dok. Penawaran Tahap II	9 – 10 Mei	
12.	Pembukaan Dok. Penawaran Tahap II	10 Mei	Tatap muka
13.	Evaluasi Dok. Penawaran Tahap II	11 – 12 Mei	
14.	Pembuatan BA. Hasil Pelelangan	15 Mei	
15.	Penetapan Pemenang	16 – 20 Mei	
16.	Pengumumang Pemenang	20 Mei	

e-Proc

NON e-Proc

17.	Sanggahan	23 – 27 Mei
18.	Sanggahan Banding	--
19.	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30 Mei
20.	Penandatanganan Kontrak	31 Mei – 10 Juni

74.25 Bahwa bahwa mekanisme tender yang menggabungkan elektronik dan manual sebagaimana Tender *E-KTP* ini tidak memiliki dasar hukum sama sekali karena PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 hanya menetapkan 2 (dua) mekanisme tender yaitu secara elektronik (e-proc) dan manual (*Vide*, Keterangan Tim Pendamping LKPP dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Juli 2012); -----

74.26 Bahwa berdasarkan Bab I: Ketentuan Umum angka 37 dan angka 39 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan; -----

angka 37:

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

angka 39:

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

74.27 Bahwa masing-masing mekanisme tender tersebut, baik elektronik maupun manual memiliki prosedur dan proses masing-masing yang berbeda sehingga apabila Panitia Tender *E-KTP* tersebut menggabungkan mekanisme elektronik dan manual dalam satu proses tender maka tidak memiliki dasar dan prosedur yang sah. (*Vide*, Keterangan Tim Pendamping LKPP dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Juli 2012);-----

74.28 Bahwa terbukti Panitia Tender telah mengabaikan aturan pelaksanaan tender yang berakibat pada banyaknya peluang pelanggaran termasuk terjadinya post bidding;-----

74.29 Bahwa penilaian pengalaman perusahaan yang dilakukan Panitia Tender dalam Tender *E-KTP* tidak memiliki dasar hukum dimana Panitia Tender menilai pengalaman perusahaan berdasarkan kompetensi/pengalaman masing-masing

anggota Konsorsium peserta tender sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan;-----

74.30 Bahwa kesalahan yang dilakukan Panitia Tender tersebut pada akhirnya terbukti tidak dilakukan secara konsisten dengan tetap diluluskannya Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia meskipun bukti pengalaman pekerjaannya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Panitia Tender. Hal tersebut dilakukan Panitia Tender dengan alasan bahwa pengalaman perusahaan bukan merupakan persyaratan mutlak sehingga apabila peserta tidak memiliki pengalaman di bidang pekerjaan yang ditenderkan sebenarnya tetap dapat lulus menjadi pemenang tender meskipun telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;-----

74.31 Bahwa tindakan tersebut jelas terbukti melanggar ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 19 ayat (1) huruf h jo. Pasal 20 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan;-----

Pasal 19 ayat (1) huruf h

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(h) *memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi*

Pasal 20

(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non-kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan*
- b. Untuk Pekerjaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).*

(2) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan

(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.

(4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

74.32 Bahwa tindakan Panitia Tender yang mengesampingkan ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 jelas membuktikan upaya memfasilitasi Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia agar tetap dapat lulus dalam proses evaluasi; -----

74.33 Bahwa penilaian (Tata Cara dan Kriteria Evaluasi) Tidak Transparan dan Tidak Sesuai Aturan. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan; -----

Pasal 48

- (1) *Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:*
 - a. *sistem gugur;*
 - b. *sistem nilai; dan*
 - c. *sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.*
- (2) *Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.*
- (4) *Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;*
 - b. *unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan*
 - c. *tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.*
- (5) *Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.*

74.34 Bahwa dalam implementasinya, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis awal (terkait Metodologi dan Kesesuaian Spesifikasi Teknis) dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut;-----

No.	Peserta Tender	Hasil
1.	Konsorsium Transtel Universal	TIDAK LULUS, karena spesifikasi teknis tidak sesuai
2.	Konsorsium PNRI	LULUS (Nilai 92,42)
3.	Konsorsium Murakabi Sejahtera	TIDAK LULUS, karena spesifikasi teknis tidak sesuai
4.	Konsorsium Berca Link JST	TIDAK LULUS, karena spesifikasi teknis tidak sesuai
5.	Konsorsium Mega Global JGC	LULUS (Nilai 91,33)
6.	Konsorsium Telkom	TIDAK LULUS, karena spesifikasi teknis tidak sesuai
7.	Konsorsium Astragraphia	LULUS (Nilai 94,95)
8.	Konsorsium Lintas Peruri Solusi	TIDAK LULUS, karena spesifikasi teknis tidak sesuai

74.35 Bahwa hasil evaluasi teknis tersebut didasarkan pada ketentuan Panitia Tender yang menetapkan peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis (terkait Metodologi dan Kesesuaian Spesifikasi Teknis) adalah lulus dengan nilai ambang batas (*passing grade*) ≥ 85 . Adapun butir penilaiannya sebagai berikut;

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimum
I	Penilaian Kesesuaian dan Dukungan Teknis	45
1.	Kesesuaian spesifikasi teknis yang ditawarkan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan (MANDATORI)	
	Penjelasan:	25
	- semua item yang ditawarkan harus sesuai dengan spesifikasi	
	- jika ada satu item yang diperlukan dalam RKS tidak maka gugur (Peserta harus menyusun Tabel Kesesuaian spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dengan spesifikasi yang ditawarkan secara berdampingan), jika tidak maka dinyatakan gugur)	
2.	Ketersediaan dan kesesuaian Brosur untuk produk yang ditawarkan terhadap spesifikasi yang dipersyaratkan	3
	Kriteria:	3
	- Jika brosur tersedia untuk sebuah produk (nilai: 1)	
	- Jika tidak tersedia untuk sebuah produk (nilai: 0)	
3.	Kepemilikan Surat Dukungan Teknis dari <i>Principal</i> terhadap produk yang ditawarkan (MANDATORI)	3
	Kriteria: Jika ada satu item yang diperlukan tidak ada maka gugur	
	Item untuk dinilai:	
	- AFIS	
	- Chip (Chip <i>E-KTP</i> dan SAM di Card Reader)	

	- Perangkat Keras (Server, PC, Printer Personalisasi)	
	- Perangkat Lunak (DBMS, O/S)	
4.	Kepemilikan Surat Dukungan dari <i>Principal</i> /Distributor/Agen Tunggal di Indonesia untuk item selain AFIS, Chip, Perangkat Keras dan Perangkat Lunak di atas	3
	Kriteria: Jika ada (nilai: 1), jika tidak (nilai: 0)	
5.	Layanan Service Point dari <i>Principal</i> / Distributor / Agen	2
	- Jika terdapat service (nilai: 1)	
	- Jika tidak mempunyai service point (nilai: 0)	
6.	Layanan Service Point dari <i>Principal</i> / Distributor / Agen	2
	- Jika terdapat service point di 60% dari provinsi (nilai: 1)	
	- Jika tidak mempunyai service point di bawah 60% (nilai: 0)	
7.	Jaminan Purna Jual dari <i>Principal</i> terhadap produk yang ditawarkan (MANDATORI)	
	Kriteria:	
	- Item yang ditawarkan wajib memiliki Jaminan Purna Jual dari <i>Principal</i>	
	- Jika ada satu item yang diperlukan dalam RKS tidak ada maka gugur	
	Item untuk dinilai:	
	- AFIS	
	- Chip (Chip <i>E-KTP</i> dan SAM di Card Reader)	
	- Perangkat Keras (Server, PC, Printer Personalisasi)	
	- Perangkat Lunak (DBMS, O/S)	
8.	Jaminan Purna Jual dari <i>Principal</i> /Agen/Distributor terhadap produk yang ditawarkan selain AFIS, Chip, Perangkat Keras dan Perangkat Lunak di atas	2
	Kriteria: Jika ada (nilai: 1), jika tidak (nilai: 0)	
9.	Kepemilikan Hak Distribusi Licensi khususnya di Instansi Pemerintah (Public Sector)	2
	Kriteria: Jika memiliki (nilai: 1), jika tidak (nilai: 0)	
II	Metode dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Dalam Bentuk Diagram Kurva S	10
10.	Terdapat metodologi Pekerjaan yang merupakan pemahaman terhadap pekerjaan	6
	Penilaian:	
	- Lengkap dan terinci, uraian benar (nilai: 6)	
	- Lengkap, tidak rinci, uraian benar (nilai: 4)	
	- Tidak lengkap, tidak terinci, uraian kurang benar (nilai: 3)	
	- Tidak lengkap, tidak terinci, tidak ada uraian (nilai: 1)	
11.	Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam Kurva S	2
	Penilaian:	
	- Lengkap dan terinci, uraian benar (nilai: 2)	
	- Lengkap, tidak rinci, uraian benar (nilai: 1,5)	
	- Tidak lengkap, tidak terinci, uraian kurang benar (nilai: 1)	
	- Tidak lengkap, tidak terinci, tidak ada uraian (nilai: 0,5)	

12.	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	
	Penilaian: waktu penyelesaian sesuai RKS atau lebih cepat (nilai: 2), jika lebih lama (nilai:0)	
III	Penilaian terhadap Proposed Detail Design/Configuration dan Detail layanan Purna Jual	20
	Penilaian: jika solusi tidak logis maka diberi nilai 0	
13.	Solusi Desain dan Arsitektur Pelayanan <i>E-KTP</i>	2
	Solusi Optimisasi terhadap analisis proses bisnis <i>E-KTP</i> di KAK	
	- Proses bisnis di Kecamatan, Kabupaten dan Pusat (nilai: 0,15)	
	- Use case untuk pendaftaran, pengambilan, hilang, rusak, perubahan biodata, pindah/mutasi dll (nilai: 0,15)	
	Solusi dan Strategi untuk mempercepat waktu perekaman tanpa mengurangi kualitas hasil perekaman	0,4
	Solusi dan Strategi untuk meminimalisir kasus gagal rekam sidik jari (FTE) terkait dengan ketersediaan Iris Scanner	0,4
	Solusi dan strategi terhadap perekaman bergerak (mobilr enrollment)	0,3
	Solusi dan strategi terhadap integritas data (biodata, foto, sidik jari, tanda tangan terdigitalisasi) di kecamatan, Dinas Dukcapil Kab/Kota dan DC dalam implementasi proses bisnis pelayanan <i>E-KTP</i> beserta <i>use case scenario</i>	0,3
	Solusi dan strategi pada aspek kecepatan dalam menjaga integritas data data (biodata, foto, sidik jari, tanda tangan terdigitalisasi) tersebut di atas	0,3
14.	Solusi, Disain dan Arsitektur Biometri dan AFIS	2,5
	Solusi terhadap pemenuhan SLA pemrosesan ketunggalan identitas hingga 172 juta record (SLA berupa jaminan tertulis bahwa pemrosesan ketunggalan identitas hingga 172 dipenuhi dengan TAR > 97% pada FAR < 0,01%)	
	- Solusi arsitektur (HW dan SW secara kuantitatif dan kualitatif)	0,5
	- Metoda pengelolaan proses identifikasi dan diagram karakteristik kinerja sistem AFIS dalam rangka SLA	0,25
	- Pengelolaan threshold setting, kurva DET, FAR, FRR, ROC Rate of Identification dll	0,25
	Solusi dan strategi adjudikasi manual dengan dikaitkan dengan strategi dan metoda pengelolaan yang diusulkan (kebutuhan adjudikator dituliskan untuk tahapan volume record DB hingga 172 juta	0,50
	Solusi dan strategi untuk meminimalisir kasus gagal rekam sidik jari (FTE)	0,25
	Solusi dan strategi identifikasi ketunggalan identitas seluruh penduduk dengan mempertimbangkan kasus gagal rekam sidik jari dan data biometrik yang direkam	0,5
	Solusi dan strategi operasional untuk pengelolaan data sidik jari oleh Aplikasi AFIS di Kabupaten/Kota	0,25
15.	Solusi dan Strategi HelpDesk	1

	Solusi sistem HelpDesk yang ditawarkan (Tools, SDM, SOP dll)	
	Solusi dan strategi operasionalisasi HelpDesk dalam menyelesaikan persoalan di daerah	
16.	Solusi dan Strategi Bimbingan Teknis	1
17.	Solusi dan Strategi Pencetakan Blangko KTP	1
	Solusi dan strategi pencapaian sasaran throughput produksi harian	
	Solusi dan strategi pelacakan blangko <i>E-KTP</i> yang diproduksi	
18.	Solusi dan Strategi Chip	2
	Chip	
	- Berikan penjelasan mengenai arsitektur dan fungsionalitas dari chip <i>E-KTP</i> yang ditawarkan. Jelaskan pula manfaatnya bagi sistem <i>E-KTP</i> secara keseluruhan - Berikan penjelasan mengenai fitur proteksi keamanan internal yang dimiliki oleh chip <i>E-KTP</i> yang ditawarkan - Berikan penjelasan mengenai pemanfaatan ruang penyimpanan data pada chip <i>E-KTP</i> yang ditawarkan. Apabila ada ruang tersisa berikan penjelasan mengenai kemungkinan pemanfaatannya di masa depan - Berikan penjelasan mengenai kecepatan transmisi ideal dari chip <i>E-KTP</i> untuk mendukung kelancaran pelayanan <i>E-KTP</i> secara keseluruhan - Sebutkan Standar Pembangkit Bilangan Acak yang ideal untuk memberikan jaminan keamanan terhadap transaksi dan data <i>E-KTP</i> - Sebutkan sertifikasi keamanan yang dimiliki oleh chip <i>E-KTP</i> yang ditawarkan dan jelaskan manfaatnya	
	Reader <i>E-KTP</i>	
	- Sebutkan jumlah slot SAM dari reader <i>E-KTP</i> yang ditawarkan. Apabila jumlahnya lebih dari satu, jelaskan kemungkinan pemanfaatannya di masa depan secara keseluruhan - Sebutkan ciri khas fisik dari reader <i>E-KTP</i> yang ditawarkan sehingga membedakannya dari reader-reader lain yang ada di pasar - Sebutkan proteksi keamanan yang ada pada slot SAM dari reader <i>E-KTP</i> yang ditawarkan	
	Secure Access Module (SAM)	
	- Berikan penjelasan mengenai arsitektur an fungsionalitas dari SAM yang ditawarkan. Jelaskan pula manfaatnya bagi sistem <i>E-KTP</i> secara keseluruhan - Berikan penjelasan mengenai pemanfaatan ruang penyimpanan data pada SAM - Sebutkan Standar Pembangkit Bilangan Acak yang ideal untuk memberikan jaminan keamanan terhadap transaksi dan data <i>E-KTP</i>	
	Transaksi sistem chip <i>E-KTP</i>	
	- Berikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme otentikasi	

	antara kartu <i>E-KTP</i> dan reader yang akan diterapkan. Apabila berbeda dengan penjelasan yang ada dalam dokumen KAK, jelaskan secara rinci perbedaannya - Berikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme penyimpanan data ke dalam kartu <i>E-KTP</i> yang akan diterapkan. Apabila berbeda dengan penjelasan yang ada dalam dokumen KAK, jelaskan secara rinci perbedaannya dan kelebihanannya. - Berikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme pengambilan data dari kartu <i>E-KTP</i> yang akan diterapkan. Apabila berbeda dengan penjelasan yang ada dalam dokumen KAK, jelaskan secara rinci perbedaannya dan kelebihanannya.	
19.	Solusi dan Strategi Personalisasi Solusi dan strategi personalisasi terpusat untuk pelayanan masal <i>E-KTP</i> Solusi dan Strategi Personalisasi di Kabupaten/Kota untuk layanan reguler <i>E-KTP</i>	1
20.	Solusi dan Strategi Distribusi dan Logistik <i>E-KTP</i> ke Kab/Kota dan Kecamatan	1
21.	Solusi dan Strategi Card Manajement System (CMS) Solusi dan Strategi Integrasi CMS dengan sistem <i>E-KTP</i> Solusi dan Strategi lifecycle kartu <i>E-KTP</i>	1
22.	Solusi dan Strategi Pendampingan Teknis Solusi Pendampingan Operator di tempat pelayanan <i>E-KTP</i> Solusi dan strategi asistansi ke Pemda untuk memaksimalkan mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan <i>E-KTP</i>	1,5
23.	Solusi dan Strategi Keamanan Solusi pengamanan dan pengamanan fisik dan pengamanan informasi di Biro Personalisasi dan Pabrik Pencetak Solusi pengamanan pengiriman data antara Data Center, Biro Personalisasi dan Pabrik Pencetak Solusi pengamanan pengiriman data antara Kecamatan, Kabupaten dan Data Center Solusi perkuatan pengamanan Database Engine Solusi manajemen pengelolaan hak akses administratif perangkat-perangkat sensitive Solusi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang meliputi: - Strategi pengorganisasian Personil/Tenaga Ahli bidang keamanan informasi - Strategi perkuatan keamanan (Hardening) perangkat-perangkat sensitive - Strategi penanganan insiden keamanan informasi - Strategi evaluasi keamanan sistem	1,5
24.	Solusi dan Strategi Pencapaian Target Pekerjaan - Metodologi dalam integrasi sistem - Solusi dan strategi manajemen dan pengendalian proyek	1,5

	- Solusi dan strategi manajemen resiko dan contingency plan - Solusi dan strategi pengujian (system testing) dan penerimaan sistem - Solusi dan strategi Quality Control dan Quality Assurance - Solusi dan strategi monitoring dan pelaporan status dan kinerja (Tools, SOP SDM)	
25.	Solusi dan Strategi peningkatan TKDN dan Alih Teknologi Solusi dan Strategi peningkatan TKDN dan Alih Teknologi Biometri AFIS	1
	- Berikan penjelasan mengenai rencana pelatihan teknik image processing, feature extraction, fingerprint matching - Solusi dan Strategi peningkatan TKDN untuk Biometrik AFIS - Berikan penjelasan mengenai roadmap pengembangan AFIS untuk <i>E-KTP</i> Generasi ke-2 (2015)	
	Solusi dan Strategi peningkatan TKDN Chip	
	- Berikan penjelasan mengenai rencana pelatihan sistem chip <i>E-KTP</i> yang meliputi chip <i>E-KTP</i>, reader, SAM, dan KMS - Berikan penjelasan mengenai rencana kerja sama perancangan modul processor dan crypto co-processor yang diimplementasikan pada chip <i>E-KTP</i> generasi ke-2 (2015) dalam register transfer level - Berikan penjelasan mengenai rencana kerja sama pengembangan sistem operasi yang akan diimplementasikan pada chip <i>E-KTP</i> generasi ke-2 (2015)	
26.	Detail Layanan Purna Jual	2
IV	Daftar Personil (Tenaga Teknis) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan	21
27.	Personil di Pusat: Tingkat dan Jurusan Pendidikan	2
28.	Personil di Pusat: Jenis Keahlian	4
29.	Personil di Daerah: Bimbingan Teknis dan Pendampingan Teknis	15
	Penilaian terhadap personil yang ditugaskan dalam kegiatan BINTEK dan DAMTEK harus memenuhi persyaratan:	
	- Untuk pegawai tetap harus dibuktikan dengan form 1721A SPT PPh Pasal 21 Tahun 2010 atau Potong PPh Pasal 21 masa bulan April 2010 untuk karyawan yang baru bekerja mulai Tahun 2009 - Untuk pegawai tidak tetap harus dibuktikan dengan surat perjanjian/kontrak kerja	
V	Pengalaman Perusahaan	4
	- Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah pengalaman perusahaan selama 7 (tujuh) tahun terakhir (mulai tahun 2004) dan dilampirkan referensi pendukung (copy SPK/Kontrak), Bukti Setoran Pajak (SSP PPh dan PPN) dan BA Serah Terima Pekerjaan - Pengalaman <i>Principal</i> yang dinilai adalah pengalaman perusahaan selama 7 (tujuh) tahun terakhir (mulai tahun 2004) dan dilampiri referensi pendukung (copy SPK/Kontrak/User Acceptance Document)	

30.	Pengalaman Perusahaan di Bidang Pencetakan dan Personalisasi SmartCard	0,5
	Penilaian:	
	- Pengalaman pengerjakan paket pekerjaan: ≥ 3 kali (nilai: 0,5)	
	- Pengalaman pengerjakan paket pekerjaan: < 3 kali (nilai: 0,25)	
	- Tidak ada pengalaman (nilai: 0)	
31.	Pengalaman Perusahaan di Bidang Pengembangan Aplikasi Software dan Sistem (dengan nilai kontrak di atas 500 juta rupiah)	0,5
	Penilaian:	
	- Pengalaman pengerjakan paket pekerjaan: ≥ 5 kali (nilai: 0,5)	
	- Pengalaman pengerjakan paket pekerjaan: < 5 kali (nilai: 0,25)	
	- Tidak ada pengalaman (nilai: 0)	
32.	Pengalaman <i>Principal</i> AFIS (dalam proyek AFIS sipil skala besar)	1,5
	Penilaian:	
	- Pengalaman Menangani Database Size > 50 juta (nilai: 1,5)	
	- Pengalaman Menangani Database Size antara 25 juta - 50 juta (nilai: 1)	
	- Pengalaman Menangani Database Size antara 10 juta - 25 juta (nilai: 0,5)	
	- Pengalaman Menangani Database Size antara 5 juta - 10 juta (nilai: 0,25)	
33.	Pengalaman <i>Principal</i> Chip (dalam proyek ID skala bear menggunakan contactless chip)	1,5
	Penilaian:	
	- Pengalaman deployment contactless ID > 50 juta (nilai: 1,5)	
	- Pengalaman deployment contactless ID antara 25 juta - 50 juta (nilai: 1)	
	- Pengalaman deployment contactless ID antara 10 juta - 25 juta (nilai: 0,5)	
	- Pengalaman deployment contactless ID antara 5 juta - 10 juta (nilai: 0,25)	

74.36 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat ketidakjelasan dalam metode penilaian teknis yang dilakukan Panitia Tender, antara lain bahwa Panitia Tender tidak menetapkan persyaratan teknis minimum yang harus dipenuhi oleh peserta tender namun justru menetapkan adanya nilai 0 (nol) terhadap persyaratan teknis yang tidak sesuai;-----

74.37 Bahwa berdasarkan alat bukti bahwa metode penilaian yang tata cara dan kriteria evaluasi dengan menggunakan sistem nilai tidak jelas dan belum terinci serta masih bersifat kualitatif (Vide, Surat LKPP Nomor 930/LKPP/SES/02/2011 tanggal 25 Februari 2011, Keterangan Tim

Pendamping LKPP dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Juli 2012). Bahkan Panitia Tender membuat kriteria penilaian menggunakan score: 0 meskipun tidak memenuhi persyaratan;-----

74.38 Bahwa atas fakta tersebut, Panitia Tender sebenarnya telah diberi saran dan pendapat oleh LKPP agar tata cara serta kriteria evaluasi disempurnakan agar tidak menimbulkan multitafsir. Akan tetapi saran LKPP tersebut tidak diindahkan oleh Panitia Tender; -----

74.39 Bahwa tindakan Panitia Tender yang mengabaikan saran dan/atau pendapat LKPP tersebut berdampak pada tingkat subyektifitas dan inkonsistensi Panitia Tender dalam melakukan penilaian teknis tersebut sehingga mengakibatkan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Post Bidding* melalui cara penambahan kriteria penilaian guna menggugurkan peserta tender secara tidak wajar sebagaimana dilakukan terhadap Konsorsium Lintas Peruri dan Konsorsium TELKOM; -----

75. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C180):

75.1 Terlapor I menyanggah seluruh temuan, keterangan, analisa dan kesimpulan Tim Investigator terkait keberadaan sertifikat ISO 9001 dan 14001 dari produsen (Uniform Industrial Corp.) dari *Signature Pad* merek *TOPAZ* yang ditawarkan oleh Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia. Dalam Pemeriksaan Terlapor I dalam pada tanggal 27 September 2012, Sertifikat-sertifikat ISO yang diragukan tersebut telah ditunjukkan oleh Terlapor I dan sertifikat ISO 14001 telah dibuktikan keberadaannya serta keabsahannya berdasarkan pernyataan penerbit ISO yaitu dari pihak TÜV Rheinland Taiwan;-

75.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Terlapor I dalam tanggal 27 September 2012, Terlapor I telah membuktikan bahwa penerapan ketentuan Perpres No. 54/2010 Lampiran II angka 2 Huruf P angka 1 huruf C yang dilakukannya sebagai Panitia Tender dengan mengadopsinya ke dalam dokumen pemilihan Bab VI Daftar Kuantitas dan Harga angka 1 Ketentuan Umum poin 3, tidak melanggar ketentuan manapun dan justru merupakan tindakan kepatuhan kepada suatu peraturan hukum dan sebaliknya jika seandainya tidak dilakukan maka akan

menjadi pelanggaran; Keputusan yang harus dilakukannya sebagai Panitia telah didasarkan kepada aturan yang sah dan merupakan pelaksanaan peraturan, sehingga dengan demikian seluruh dugaan, temuan dan analisa Investigator yang berkaitan dengan produk *Iris scanner* tersebut tidak terbukti;-----

76. Menimbang bahwa Terlapor II (Konsorsium PNRI) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C181):
 - 76.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Komisi dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan setelah mendapat keyakinan adanya bukti-bukti dan keterangan dari saksi - saksi yang mendukung Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Investigator;-----
 - 76.2 Bahwa yang sangat membingungkan bagi Terlapor II adalah karena Komisi ataupun Investigator tidak pernah memanggil pihak-pihak terkait yang tepat yaitu antara lain para *Principal* produsen peralatan-peralatan yang digunakan oleh Terlapor II dalam tender pekerjaan penerapan *E-KTP* dan bahkan agennya yang ada di Indonesia;-----
 - 76.3 Bahwa ternyata perkara aquo hanya didasari dari suatu opini atau pendapat pihak-pihak tertentu yang kalah atau tidak lulus dalam tender pekerjaan penerapan *E-KTP* yang kemudian berusaha membuat isu-isu untuk merugikan Terlapor II;-----
 - 76.4 Bahwa bahkan terlihat sangat jelas dan terang, pihak Investigator mencoba mencari-mencari kesalahan-kesalahan lainnya dari Terlapor II baik secara administrasi maupun secara teknis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 dimaksud, sehingga sangat beralasan bagi Terlapor II menyatakan perkara aquo terlihat dan terkesan dipaksakan;-----
 - 76.5 Bahwa pembentukan Konsorsium PNRI (Terlapor II) sebelum mengikuti tender Pekerjaan Penerapan *E-KTP* adalah suatu yang alamiah dan biasa saja, karena perusahaan manapun pasti akan mencari pasangan untuk bekerjasama secara teliti dan cermat dalam rangka untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik; -----

- 76.6 Bahwa pembentukan Konsorsium PNRI (Terlapor II) tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Panitia Tender (Terlapor I) ataupun Konsorsium Astragraphia (Terlapor III, IV, V dan VI) apalagi intervensi atau campur tangan dari pihak lain, karena hal tersebut murni sebagai upaya korporasi atau Corporate Action dari setiap anggota Konsorsium PNRI (Terlapor II); -----
- 76.7 Bahwa dugaan kesamaan penentuan dan penggunaan L1 oleh Terlapor II dengan Terlapor III, IV, V dan VI sebagai salah satu dugaan adanya persekongkolan adalah MENYESATKAN karena telah terbukti dalam pemeriksaan lanjutan adanya perbedaan latar belakang dari Terlapor II dengan Terlapor III s/d VI dalam menentukan dan menunjuk L1 sebagai mitra pendukung dalam tender pekerjaan penerapan *E-KTP*; -----
- 76.8 Bahwa justru sebaliknya dengan digunakannya L1 oleh beberapa peserta tender antara lain adalah Terlapor II, itu menunjukkan adanya PERSAINGAN YANG SEHAT, sedangkan ada juga Perusahaan Produsen Afis yang digunakan oleh peserta tender lainnya dalam tender pekerjaan penerapan *E-KTP* tersebut yang tidak mau/tidak dapat bekerjasama dengan peserta tender lainnya, dengan kata lain adanya Hak Kerjasama Eksklusif antara Perusahaan Produsen Afis tersebut dengan salah satu peserta tender *E-KTP* yang tentunya hal tersebut telah melanggar Pasal 19 jo. Pasal 20 Undang-undang nomor 5 tahun 1999; -----
- 76.9 Bahwa hal tersebut diatas berhubungan dengan dugaan kesamaan kesalahan penulisan pada proposal teknis dalam dokumen tender yang disampaikan oleh Terlapor II dan Terlapor III s/d Terlapor VI kepada Terlapor I. Tentunya jika pihak Investigator bersifat netral dan obyektif, maka Terlapor II dapat memberikan penjelasan yang sangat sederhana dan telah Terlapor II buktikan yaitu dikarenakan Terlapor II mendapatkan proposal teknis yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh pihak L1, maka secara utuh tanpa ditambahkan ataupun dikurangkan, proposal teknis tersebutlah yang dikirimkan oleh Terlapor II kepada Terlapor I. Ternyata hal serupa juga terjadi pada pihak Terlapor III s/d Terlapor VI yang memang secara kebetulan menggunakan Perusahaan Produsen Afis L1; -----

- 76.10 Bahwa sehingga dugaan kesamaan kesalahan penulisan pada proposal teknis Terlapor II dan Terlapor III s/d Terlapor VI TIDAK TERBUKTI MENJADI DASAR ADANYA PERSEKONGKOLAN; -----
- 76.11 Bahwa dugaan kesamaan penggunaan produk dengan merek yang sama adalah DUGAAN DARI PIHAK INVESTIGATOR YANG MENYESATKAN DAN TIDAK BERDASAR, sehingga sangat patut bagi Majelis Komisi Yang Mulia untuk tidak mempertimbangkannya; -----
- 76.12 Bahwa adapun Terlapor II sebelum menentukan jenis/merek produk-produk yang akan digunakannya telah terlebih dahulu melakukan penelitian dan mencari berbagai literatur dan referensi, tentunya mengingat Proyek *E-KTP* ini adalah sistem yang merupakan satu-kesatuan sehingga Terlapor II juga meminta referensi dari pihak L1 terhadap produk-produk yang dapat mendukung/support terhadap sistem AFIS L1 agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, hal tersebut juga mungkin-mungkin saja dilakukan oleh Terlapor III s/d Terlapor VI mengingat menggunakan sistem AFIS yang sama yaitu L1; -----
- 76.13 Bahwa dugaan yang dibuat oleh pihak Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran salah satunya mengenai pemberian harga "0" atau "Nol" untuk produk Irish Scanner dalam dokumen penawaran Terlapor II merupakan indikasi "Persekongkolan" adalah benar-benar DUGAAN YANG MENYESATKAN, karena hal tersebut didalilkan oleh Investigator tanpa dasar dan bukti-bukti yang cukup; -----
- 76.14 Bahwa Terlapor II sebagai Konsorsium yang terdiri dari 3 (tiga) Perusahaan BUMN dan 2 (dua) Perusahaan Swasta juga harus memiliki strategi Bisnis untuk memenangkan tender pekerjaan penerapatan *E-KTP*, yang salah satunya adalah setelah dihitung secara komprehensif dan karena produk Irish Scanner adalah salah satu solusi dalam sistem AFIS, maka secara perhitungan bisnis masih memungkinkan untuk mengadakan produk tersebut walaupun dengan harga "0" atau "Nol", karena memang nilainya hanyalah merupakan bagian kecil dari Nilai Total Keseluruhan Proyek *E-KTP*, Bukan sebagaimana yang dipikirkan oleh Investigator dan Majelis Komisi; -----

- 76.15 Bahwa dugaan tentang tidak adanya sertifikat ISO pada produk *Signature Pad* merek "*TOPAZ*" adalah MENYESATKAN, karena merupakan fakta dokumen asli dan fotocopy sertifikat ISO 9001 dan 14001 untuk produk *Signature Pad* merek "*TOPAZ*" telah diterima oleh Terlapor I bahkan menjadi berkas perkara yang dimiliki oleh Investigator KPPU; -----
- 76.16 Bahwa jika investigator KPPU merasa ragu, mengapa investigator tidak menghadirkan pihak *Principal* ataupun agen perwakilannya untuk hadir dalam pemeriksaan lanjutan dan memberikan keterangan tentang kebenaran dari sertifikat ISO 9001 dan 14001, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Investigator sudah yakin sertifikat ISO 9001 dan 14001 itu BENAR dan ASLI;-
- 76.17 Bahwa saksi dari Konsorsium TELKOM telah menyadari faktor penyebab kekalahannya dalam tender *E-KTP* dan telah menerimanya bahkan Konsorsium TELKOM hanya bersifat mendengar kata orang saja tentang benar atau tidaknya produk *Signature Pad* merek "*TOPAZ*" tidak memiliki Sertifikat ISO 9001 dan 14001, sehingga keterangan Konsorsium TELKOM tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisi Yang Mulia karena tidak mengetahuinya secara langsung; -----
- 76.18 Bahwa saksi dari Konsorsium Lintas PERURI juga menyatakan bahwa perihal benar atau tidaknya produk *Signature Pad* merek "*TOPAZ*" tidak memiliki Sertifikat ISO 9001 dan 14001 juga hanyalah mendengar dari orang lain dan tidak memiliki bukti-bukti apapun); -----
- 76.19 Bahwa saksi dari Jakarta Smartnet yang merupakan tenaga ahli afis yang menyatakan tidak terlibat dalam tender *E-KTP* dari Konsorsium PNRI adalah BOHONG, karena Terlapor II telah membuktikan keterlibatan mereka dalam proses tender *E-KTP*, dan atas kebohongan mereka tersebut, Terlapor II akan menempuh upaya hukum yang berlaku; -----
- 76.20 Bahwa saksi "Johannes Tan" yang dikatakan oleh Investigator dan Majelis Komisi sebagai "saksi Mahkota" ternyata hanyalah bagaikan dongeng yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya, justru sebaliknya saksi yang hadir yaitu "Yimmy Iskandar Tedjo Susilo" menjelaskan bahwa yang paling berperan dalam laporan kepada KPPU adalah Sdr. Winata dari Konsorsium Lintas PERURI yang kalah/gugur dalam tender *E-KTP*-----

- 76.21 Bahwa terkait hal tersebut, maka terhadap bukti-bukti e-mail yang ada dalam berkas perkara, Terlapor II menganggap itu adalah PALSU karena tidak ada satu orangpun saksi yang dapat mempertanggungjawabkan kebenaran/keaslian dari e-mail tersebut, untuk itu Terlapor II juga akan mengambil upaya hukum terkait BUKTI-BUKTI PALSU tersebut;-----
- 76.22 Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai "Persekongkolan", hal mana persekongkolan tersebut harus dapat dibuktikan dengan tindakan dan/atau kegiatan yang nyata antara beberapa pihak dan/atau pelaku usaha untuk mengatur sesuatu hal dalam rangka pemenangan suatu tender; -----
- 76.23 Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator KPPU, TIDAK DAPAT MENGURAIKAN/MENJELASKAN ADANYA SUATU TINDAKAN/KEGIATAN NYATA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR III s/d TERLAPOR VI DALAM RANGKA "PERSEKONGKOLAN";-----
- 76.24 Bahwa dari seluruh saksi yang telah diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Komisi Yang Mulia, TIDAK ADA SATU SAKSI PUN YANG DAPAT MENJELASKAN TENTANG ADANYA DUGAAN PERSEKONGKOLAN YANG DIMAKSUD OLEH INVESTIGATOR;-----
- 76.25 Bahwa proyek pekerjaan penerapan *E-KTP* di Indonesia adalah proyek Kebanggaan Bersama Bangsa Indonesia bahkan merupakan salah satu karya besar di Dunia dengan telah mampunya Indonesia menciptakan "Single Indentity Number;-----
- 76.26 Bahwa proyek pekerjaan penerapan *E-KTP* ini telah berjalan dengan baik dan telah memasuki tahap akhir, sehingga siapapun warga negara Indonesia yang masih memiliki Jiwa Nasionalis "Merah Putih" harus menjaga kedaulatan Bangsa dari pihak manapun yang mencoba mengganggu demi kepentingan pribadi, keuntungan semata-mata atau kepentingan politik lainnya); -----
- 76.27 Bahwa oleh karena itu, dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang adanya Persekongkolan baik horisontal, vertikal maupun gabungan yang dimaksud oleh Investigator adalah TIDAK TERBUKTI dan TIDAK BENAR, karena

Investigator hanya berasumsi dengan menggunakan kesalahan administrasi belaka bahkan hanya berdasarkan Isu semata-mata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya -----

77. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Astragraphia) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C182):

77.1 Terlapor III/Astragraphia Mengikuti Tender *E-KTP* Sesuai Dengan Persyaratan Tender Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku; -----

77.2 Terlapor III/Astragraphia menyerahkan dokumen penawaran sesuai jadwal yang ditentukan oleh Terlapor I/Panitia Tender; -----

77.3 Terlapor III/Astragraphia selalu menghadiri pertemuan-pertemuan yang diwajibkan oleh Terlapor I/Panitia Tender; -----

77.4 Terlapor III/Astragraphia memberikan penawaran harga tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 54/2010”);-----

77.5 Terlapor III/Astragraphia menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan maupun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), khususnya mengenai; -----

77.5.1 Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 *Signature Pad* merek *TOPAZ*; dan; -----

77.5.2 Pencantuman Harga Satuan *iris scanner* dalam Dokumen Penawaran Harga Terlapor III/Astragraphia;-----

77.6 Terlapor III/Astragraphia telah menyerahkan Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 kepada Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP* untuk seluruh produk yang ditawarkan oleh Terlapor III/Astragraphia termasuk *Signature Pad* merek *TOPAZ* kepada Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP*. Hal ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut; -----

77.6.1 Surat dari Konsorsium Astragraphia kepada Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP* No. 2006–077–IV–11 tanggal 9 April 2011 mengenai Penjelasan Tertulis atas Klarifikasi Administratif produk Electronic *Signature Pad TOPAZ*;-----

77.6.2 Surat dari Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP* kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) No. 021/1113/PPBJ tanggal 28 Juni 2011 mengenai Jawaban Sanggahan, yang menyatakan; -----

“Pada waktu Panitia pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi, dari 8 Konsorsium (termasuk Konsorsium yang telah ditetapkan sebagai pemenang) yang dilakukan evaluasi administrasi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, semuanya sudah dapat membuktikan bahwa produk yang ditawarkan sudah memenuhi syarat ISO 9001 dan ISO 14001...”

77.6.3 Dalam sidang pemeriksaan tanggal 27 September 2012, Terlapor I/Panitia Tender telah menunjukkan bahwa Setifikat ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk *Signature Pad* merek *TOPAZ* ada dalam berkas tender yang diterima oleh Terlapor I/Panitia Tender; -----

77.7 Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 merupakan persyaratan Tender *E-KTP*, untuk semua produk (termasuk untuk produk *Signature Pad* merek *TOPAZ*) yang ditawarkan oleh para Konsorsium peserta Tender *E-KTP*. Hal ini diatur dalam dokumen-dokumen sebagai berikut; -----

77.7.1 Dokumen pemilihan Tender *E-KTP* butir 3.3.2.1.(m) halaman 10; -----

77.7.2 Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) No. 027/225/PPBJ tanggal 23 Maret 2011;-----

77.7.3 Berita Acara Penyelidikan Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP* tanggal 16 Januari 2012 butir 21;-----

77.8 Sebagai tambahan, saksi Bapak Winata Cahyadi (PT Lintas Bumi Lestari) dalam sidang pemeriksaan Tanggal 9 Juli 2012 menyatakan bahwa Konsorsium Lintas Peruri juga menawarkan *Signature Pad* merek *Topaz* dalam tender *E-KTP*. Namun Terlapor I/Panitia Tender tidak pernah mempermasalahkan Sertifikat ISO *Signature Pad* dan Konsorsium Lintas Peruri tidak gugur karena syarat Sertifikat ISO ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan mengenai syarat Sertifikat ISO pada *Signature Pad* merek *Topaz*;-----

77.9 Saksi Bapak Yimmy Iskandar Susilo dalam sidang pemeriksaan tanggal 5 September 2012 juga menjelaskan bahwa tuduhan produk yang ditawarkan oleh Terlapor III/Astragraphia tidak memiliki Sertifikat ISO hanya berasal dari

rumor semata. Hal ini berarti tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sumbernya; -----

77.10 Terlapor III/Astragraphia mencantumkan harga satuan produk yang ditawarkan, termasuk produk iris scanner, karena Dokumen Pemilihan Tender *E-KTP* dan Perpres 54/2010 mengatur bahwa produk-produk yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Tender *E-KTP* harus dicantumkan dalam Dokumen Penawaran Harga. Persyaratan tersebut diatur sebagai berikut; -----

77.10.1 Dokumen Pemilihan Tender *E-KTP* pada Bab IV tentang Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity) butir 1.3, yang menyatakan;

“...3. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak...”

77.10.2 Lampiran II bagian B butir 1.d.(2).(c) Perpres 54/2010 mengenai Pemasukan Dokumen Penawaran menyatakan;-----

“2) Dokumen Penawaran meliputi:...

c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);”

77.11 Berdasarkan penjelasan di atas, dalil KPPU pada butir 29.3 halaman 28-31 LDP yang menyatakan seolah-olah Terlapor III/Astragraphia memfasilitasi Terlapor II/Konsorsium PNRI dengan cara mencantumkan harga *iris scanner* dalam Dokumen Penawaran Harganya adalah TIDAK BENAR; -----

77.12 Terlapor III/Astragraphia tidak pernah membuat kesepakatan untuk menyamakan produk-produk yang ditawarkannya dengan pihak lain di luar anggota Konsorsium Terlapor III/Astragraphia sendiri; -----

77.13 Tidak ada bukti dalam bentuk apapun, baik di dalam LDP maupun selama proses pemeriksaan dalam sidang KPPU, bahwa Terlapor III/Astragraphia melakukan komunikasi dengan Konsorsium lain untuk menyepakati produk-produk yang akan ditawarkan oleh Konsorsium Terlapor III/Astragraphia; -----

77.14 Terlapor III/Astragraphia memilih produk-produk yang ditawarkan secara independen, atas pertimbangan dan keputusan Terlapor III/Astragraphia sendiri yang di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut; -----

77.14.1 Pengalaman Terlapor III/Astragraphia ketika berpartisipasi dalam tender lain yang sejenis dengan tender *E-KTP*, yaitu Proyek Korp Lalu Lintas Polri untuk pengembangan aplikasi Satpas (SIM) di Kalimantan.

Terlapor III/Astragraphia menawarkan produk AFIS L-1 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut; -----

- 1) Kondisi masyarakat Indonesia di daerah yang sebagian besar penduduknya merupakan pekerja kasar (seperti pengangkut kelapa sawit, dll.) sidik jarinya sulit diidentifikasi;-----
- 2) Oleh karena itu diperlukan identifikasi keunikan tunggal manusia lainnya, yaitu selaput pelangi atau “iris”;-----
- 3) L-1 memiliki software pemindai iris sekaligus pemindai sidik jari;-----

77.14.2 Hasil riset, kajian, dan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif dalam mengevaluasi dan memilih produk yang memiliki kesesuaian dengan spesifikasi dalam Dokumen Pemilihan dan telah teruji sebelumnya. Terlapor III/Astragraphia menawarkan produk *Signature Pad* merek *TOPAZ*, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

- 1) *Signature Pad* merek *TOPAZ* memenuhi standard Data Conversion Rate yang dipersyaratkan dalam RKS. Hal ini juga dinyatakan oleh saksi Bapak Norman Taufik selaku Ketua Tim Teknis Konsorsium Telkom dalam persidangan tanggal 7 Juni 2012; -----
- 2) *Signature Pad* merek *TOPAZ* memiliki sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dan 14001 yang didapatkan oleh Terlapor III/Astragraphia dari *Principal Signature Pad* merek *TOPAZ* secara langsung;-----
- 3) Memiliki kualitas yang telah teruji dan dipakai di beberapa Negara; -----
- 4) Efisiensi biaya. Terlapor III/Astragraphia menawarkan perangkat keras HP karena HP memberi dukungan dan bersedia meminjamkan produknya untuk uji coba tender/

Proof of Concept, sedangkan distributor lain mengharuskan adanya pembelian produk; -----

77.15 Kesamaan produk yang ditawarkan dalam tender merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Para peserta tender akan mencari dan menawarkan produk yang memenuhi kualifikasi tender, memiliki kualitas terbaik dengan harga yang efisien agar memenangkan tender tersebut; -----

77.16 Berdasarkan keterangan saksi Bapak Winata Cahyadi selaku Direktur PT Lintas Bumi Lestari (Pihak Pelapor) dalam sidang pemeriksaan tanggal 9 Juli 2012, yang menyatakan bahwa Pelapor/Konsorsium Lintas Bumi Lestari juga menawarkan perangkat keras dengan merek HP dan *Signature Pad* merek *TOPAZ*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan produk yang ditawarkan oleh Pelapor dengan Terlapor III/Astragraphia namun hal ini jelas bukan bukti persekongkolan dalam tender; -----

77.17 Dalam sidang pemeriksaan tanggal 7 Juni 2012, saksi Bapak Norman Taufik menyatakan hal berikut: -----

KH T.III	:	<i>...Jadi menurut Bapak, seandainya pada waktu itu bapak tahu atau mempunyai informasi bahwa Topaz punya ISO, bapak juga kan ajukan Topaz ya pak?</i>
Saksi	:	<i>Oh iya, pasti, pasti. Kami pada waktu paparan itu membawa yang namanya mobile unit, untuk menunjukkan pada Panitia. Isinya satu peti besar begini, di dalamnya bendanya didalamnya Topaz.</i>

77.18 Saksi Bapak Rudiyanto dan Ibu Tuti Nurbaiti (PNRI) dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 18 Juli 2012 dan saksi Bapak Anang Sugiana Sudihardjo (Direktur Utama PT Quadra Solution) dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 25 Juli 2012, menjelaskan bahwa alasan Terlapor II/Konsorsium PNRI memilih AFIS L-1 adalah karena AFIS L-1 memberikan informasi yang lebih lengkap dan responsif dibandingkan dengan AFIS lain. Selain itu, Terlapor II/Konsorsium PNRI memilih *Signature Pad* merek *TOPAZ* karena *TOPAZ* memiliki kompatibilitas yang baik dengan produk AFIS L-1 yang digunakannya; -----

77.19 Selama mengikuti Tender *E-KTP*, Terlapor III/Astragraphia mempersiapkan sendiri setiap dokumen yang diperlukan antara lain berdasarkan proposal asli yang diberikan oleh *Principal*. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut; -----

77.19.1 Metode Usulan Teknis Konsorsium Astragraphia (AG) disadur dari Dokumen *Principal* produk L-1 dan Chip NXP. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan bagian-bagian yang disadur dalam Metode Usulan Teknis tersebut; -----

No.	Metode Usulan Teknis	Halaman		Keterangan
		Dokumen <i>Principal</i> Produk	Dokumen Teknis Konsorsium AG	
1.	Iris	33-35 (<i>Principal</i> produk L-1)	173-175	Isi dari halaman 173-175 Dokumen Teknis Konsorsium AG disalin dari Dokumen <i>Principal</i> halaman 33-35
2.	Sidik Jari	35-39 (<i>Principal</i> produk L-1)	175-178	Isi dari halaman 175-178 Dokumen Teknis Konsorsium AG disalin dari Dokumen <i>Principal</i> halaman 35-39
3.	Chip	1-16 (<i>Principal</i> produk Chip NXP)	281-297	Isi dari halaman 281-297 Dokumen Teknis Konsorsium AG disalin dari Dokumen <i>Principal</i> halaman 1-16

77.19.2 Kesalahan pengetikan dalam Dokumen Teknis Konsorsium Astragraphia (AG) terjadi karena penyaduran/penyalinan langsung dari dokumen *Principal*. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan bagian-bagian yang memiliki kesalahan pengetikan tersebut; -----

No.	Kata Yang	Halaman	Keterangan
-----	-----------	---------	------------

	Sama	Dokumen <i>Principal</i>	Dokumen Teknis Konsorsium AG	
1.	Petintah (seharusnya perintah)	9 (<i>Principal</i> chip NXP)	290	Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pengetikan karena Astragraphia melakukan penyalinan (<i>copy-paste</i>) dari dokumen <i>Principal</i> chip NXP ke dalam dokumen teknis Konsorsium Astragraphia
2.	Mendukung and mengerjakan (seharusnya dan)	9 (<i>Principal</i> chip NXP)	290	
3.	Akana (seharusnya akan)	18 (<i>Principal</i> chip NXP)	300	

77.20 Lebih lanjut lagi, kesamaan Metode Usulan Teknis dapat terjadi karena beberapa Konsorsium menawarkan produk dari *Principal* yang sama, dan Metode Usulan Teknis tersebut disusun berdasarkan dokumen yang diberikan oleh *Principal* dari produk yang ditawarkan. Berdasarkan keterangan saksi Bapak Nur Effendi dan Bapak Adres Ginting selaku Tim Teknis Terlapor II/Konsorsium PNRI dalam persidangan tanggal 2 Juli 2012, yang menyatakan;

Pertanyaan:	<i>Ketika Konsorsium PNRI menjelaskan cara kerja produk L-1 tersebut kepada panitia, darimana data-data mengenai produk diperoleh?</i>
Jawaban:	<i>Perangkat ini dari PT Len dan PT Quadra, mereka mendapatkan dari Principal.</i>

77.21 Sesuai dengan keterangan saksi Bapak Rudyanto dan Ibu Tuti Nurbaiti (PNRI) pada persidangan Tanggal 18 Juli 2012, *Principal* dari produk yang ditawarkan tersebut memiliki peran untuk menyediakan dokumen yang akan dijadikan sebagai usulan teknis. Dengan demikian, Terlapor II/Konsorsium PNRI juga menyusun Metode Usulan Teknis berdasarkan dokumen yang diberikan oleh *Principal* dari produk yang ditawarkan; -----

77.22 Kesamaan *Principal* BUKAN suatu bentuk pengaturan melainkan terjadi TANPA adanya perencanaan dari kedua pihak. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Bapak Nur Effendi dan Bapak Adres Ginting dari Terlapor

II/Konsorsium PNRI dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Juli 2012, yang menyatakan;-----

<i>Pertanyaan</i>	<i>Terkait dengan Proyek E-KTP, apakah Bapak pernah bertemu dengan pihak Astra Graphia?</i>
<i>Jawaban</i>	<i>Tidak</i>

77.23 Hal di atas dipertegas lagi oleh saksi Bapak Rudyanto Ibu Tuti Nurbaiti dari Terlapor II/Konsorsium PNRI dalam persidangan tanggal 18 Juli 2012, yang menyatakan bahwa Terlapor II/Konsorsium PNRI tidak pernah menemui pihak dari Terlapor III/Astragraphia untuk kepentingan Tender *E-KTP*. Selain itu, Saksi juga menyatakan Terlapor II/Konsorsium PNRI memiliki pertimbangan sendiri untuk menentukan produk yang akan ditawarkan dalam Tender *E-KTP* tersebut -----

77.24 Terlapor III/Astragraphia tidak melakukan persekongkolan karena Terlapor III/Astragraphia tidak pernah menghadiri pertemuan-pertemuan atau melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, dengan siapapun, untuk bersekongkol dalam memenangkan Terlapor II/Konsorsium PNRI dalam tender *E-KTP*;-----

77.25 Dokumen-dokumen KPPU yang seolah-olah mengindikasikan adanya komunikasi atau pertemuan yang dihadiri oleh Terlapor III/Astragraphia untuk bersekongkol adalah BUKAN BUKTI persekongkolan. Hal ini karena; -----

77.25.1 Salinan dokumen email-email yang seolah-olah menunjukkan adanya komunikasi, merupakan email satu arah yang dapat dikirimkan oleh pihak manapun kepada wakil Terlapor III/Astragraphia. Namun tidak ada bukti bahwa wakil Terlapor III/Astragraphia menerima atau membalas email-email tersebut. Tidak ada komunikasi dua arah antara Terlapor III/Astragraphia dengan pihak pengirim email; -----

77.25.2 Salinan dokumen tanggal 17 Maret 2011 yang menyatakan kehadiran seseorang bernama Arif sebagai perwakilan Terlapor III/Astragraphia adalah SALAH. Terlapor III/Astragraphia tidak pernah mengirimkan wakilnya untuk menghadiri pertemuan seperti yang disebutkan dalam salinan dokumen ini atau pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan untuk bersekongkol. Dokumen semacam ini dapat direayasa oleh pihak manapun; -----

77.25.3 Dokumen yang disebut-sebut sebagai “Daftar Hadir Pertemuan PNRI, BPPT, Astragraphia, Group Fatmawati, Group *Principal*” [Vide Dokumen KPPU C160] memiliki kejanggalan-kejanggalan, yaitu sebagai berikut; -----

- 1) Dalam dokumen tersebut tidak ada judul dokumen, tanggal pertemuan, lokasi pertemuan, tanda tangan atau keterangan yang menunjukkan kehadiran orang-orang yang tertera namanya dan/atau keterangan-keterangan lain yang biasanya ada dalam daftar hadir suatu pertemuan; -----
- 2) Keterangan mengenai wakil-wakil Terlapor III/Astragraphia dalam dokumen tersebut merupakan keterangan yang SALAH karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu; -----
 - a. Dalam dokumen ini Bapak Mayus Bangun dinyatakan sebagai Direksi Terlapor III/Astragraphia. Padahal faktanya, berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor III/Astragraphia, Bapak Mayus Bangun bukanlah Direksi Terlapor III/Astragraphia; -----
 - b. Dalam dokumen ini terdapat nama Ibu Susi Wijaya sebagai Staf Terlapor III/Astragraphia. Padahal faktanya adalah sebagai berikut;-----
 - i. Penulisan nama yang benar adalah Susy Widjaja, BUKAN Susi Wijaya; -----
 - ii. Jabatan Ibu Susy Widjaja adalah Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), BUKAN staf Terlapor III/Astragraphia;-----
 - iii. Ibu Susy Widjaja tidak memiliki kapasitas untuk hadir atau mewakili Terlapor III/Astragraphia di dalam pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan tender *E-KTP*. Beliau TIDAK PERNAH menghadiri pertemuan yang berhubungan dengan tender *E-KTP*; -----

- 3) Selain itu, berdasarkan sidang pemeriksaan tanggal 9 Juli 2012, Saksi Bapak Winata Cahyadi (Direktur Utama) dan Bapak Hadi dari PT. Lintas Bumi Lestari (Pihak Pelapor) didukung dengan pernyataan dari Kuasa Hukum PT. Lintas Bumi Lestari sendiri menyatakan bahwa Saksi tidak menyerahkan, tidak mengetahui, dan tidak membuat Dokumen ini; -----

77.26 Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Saksi Bapak Winata Cahyadi, Bapak Hadi, dan Kuasa Hukumnya dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 9 Juli 2012, diketahui bahwa bahkan Saksi sendiri tidak mengetahui isi dari email-email dan dokumen-dokumen, yang berdasarkan daftar bukti KPPU diserahkan oleh Konsorsium Solusi Lintas Peruri. Saksi juga menyatakan tidak tahu, dan tidak pernah menganalisa ataupun membuat analisis, keterangan tambahan, dan kesimpulan-kesimpulan tambahan yang terdapat di dalam email-email dan dokumen-dokumen yang diserahkannya tersebut. Namun, dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 5 September 2012, saksi Yimmy Iskandar Susilo menyatakan bahwa saksi menerima dokumen korespondensi beserta dengan analisisnya tersebut dari Bapak Hadi (staf dari Bapak Winata Cahyadi);-----

77.27 Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka jelas bahwa salinan email dan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang direkayasa oleh pihak tertentu yang tidak jelas asal usulnya. Sehingga tidak layak dijadikan bukti dan harus dikesampingkan dari pertimbangan Majelis Komisi Yang Terhormat dalam memutus perkara ini;-----

77.28 Selain itu, Terlapor III/Astragraphia dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 24 September 2012 secara jelas menyatakan bahwa Terlapor III/Astragraphia tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak dari Terlapor II/Konsorsium PNRI atau dari pihak Konsorsium peserta tender lainnya untuk melakukan persekongkolan Tender *E-KTP*. Hal yang sama juga dinyatakan oleh para Terlapor yang pernah tergabung dalam Konsorsium Astragraphia (yaitu Terlapor IV/PT Kwarsa Hexagon, Terlapor V/PT Trisakti Mustika Graphika, dan Terlapor VI/PT Sumber Cakung) dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 24 September 2012);-----

77.29 Saksi Nur Effendi dan Saksi Andreas Ginting dari Terlapor II/Konsorsium PNRI dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 2 Juli 2012, dan Saksi Rudianto (Tim Teknis PT Sucofindo) dan saksi Tuti Nurbaeti (Tim Administrasi PNRI) dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 18 Juli 2012 pun menyatakan bahwa Terlapor II/Konsorsium PNRI TIDAK PERNAH melakukan pertemuan dengan Terlapor III/Astragraphia mengenai pekerjaan *E-KTP*. Hal ini kembali ditegaskan oleh Bapak Isnu Edhi Wijaya (Terlapor II/Konsorsium PNRI) dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 25 Juli 2012 yang menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara Terlapor II/Konsorsium PNRI dengan Terlapor III/Astragraphia untuk menentukan harga dan dokumen penawaran; -----

77.30 Terlapor III/Astragraphia memiliki kompetensi yang memadai serta potensi untuk memenangkan Tender *E-KTP* tanpa perlu melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Hal ini disampaikan dalam butir 16 Berita Acara Penyelidikan (BAP) Bapak Yusuf Darwin Salim Direktur Astragraphia tanggal 19 Desember 2011 yang kami kutip di bawah ini; -----

16	Pertanyaan:	<i>Kenapa astra berpisah dengan pnri setelah uji petik dilakukan?</i>
	Jawaban:	<i>Kami pisah dengan pnri karena kami memiliki potensi untuk memenangkan tender ini dan kedua perusahaan ingin sebagai lead.</i>

77.31 Lebih lanjut lagi, selama proses penyelidikan dan sidang pemeriksaan berlangsung TIDAK ADA bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor III/Astragraphia bertindak untuk memfasilitasi kemenangan pihak tertentu ataupun bertindak sebagai pendamping pemenang Tender *E-KTP* yaitu Terlapor II/Konsorsium PNRI; -----

77.32 Dalam mengikuti Tender *E-KTP*, Terlapor III/Astragraphia tidak menerima perlakuan eksklusif apapun dari penyelenggara tender (Terlapor I/Panitia Tender), baik secara langsung maupun tidak langsung. Di bawah ini kami jelaskan bahwa Terlapor III/Astragraphia melakukan setiap tindakan sesuai prosedur tender yang berlaku dan tanpa mendapat perlakuan khusus; -----

77.33 Terlapor III/Astragraphia telah menyampaikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Terlapor I/Panitia Tender. Hal ini terbukti berdasarkan hal-hal di bawah ini; ----

77.33.1 Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi dan Surat Terlapor I/Panitia Tender Nomor 027/189/PPBJ tanggal 17 Maret 2011 yang menyatakan bahwa Konsorsium Terlapor III/Astragraphia lulus tahap prakualifikasi;-----

77.33.2 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang menyatakan bahwa dokumen penawaran tahap I (administrasi dan teknis) Konsorsium Terlapor III/Astragraphia lengkap; -----

77.33.3 Surat Terlapor I/Panitia Tender Nomor 027/345/PPBJ tanggal 11 April 2011 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi Konsorsium Terlapor III/Astragraphia memenuhi persyaratan administrasi; -----

77.33.4 Ketepatan Waktu;-----

No.	Kegiatan	Terlapor I/Panitia Tender		Terlapor III/Astragraphia	
		Nama Dokumen	Jadwal Kegiatan	Nama Dokumen	Tanggal Pelaksanaan
1.	Penyampaian Dokumen Prakualifikasi	Berita Acara Penyelidikan (BAP) Terlapor I/Panitia Tender tanggal 2 November 2011 [Vide Bukti KPPU B10]	22 Februari 2011 – 4 Maret 2011	Salinan Informasi Lelang dan Status Penawaran dari situs LPSE tanggal 18 Agustus 2011 [Vide Bukti T.III - 6]	2 Maret 2011

2.	Penyampaian Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis	Berita Acara Penyelidikan (BAP) Terlapor I/Panitia Tender tanggal 2 November 2011 [Vide Bukti KPPU B10]	8 April 2011	Salinan Informasi Lelang dan Status Penawaran dari situs LPSE tanggal 18 Agustus 2011 [Vide Bukti T.III - 6]	8 April 2011
3.	Penyampaian Dokumen Penawaran Harga	Berita Acara Penyelidikan (BAP) Terlapor I/Panitia Tender tanggal 2 November 2011 [Vide Bukti KPPU B10]	6 Juni 2011	Surat Penawaran Harga dari Terlapor III/Astragrap hia Nomor 2006-119-VI-11 [Vide Bukti T.I - 7]	6 Juni 2011

77.34 Terlapor III/Astragraphia mengikuti kegiatan dan menghadiri kegiatan dan pertemuan Tender *E-KTP* sesuai jadwal yang ditentukan dari Terlapor I/Panitia Tender kepada seluruh peserta tender *E-KTP*. Hal ini dibuktikan antara lain dengan; -----

No.	Kegiatan	Pemberitahuan/Undangan	Bukti Menghadiri/ Mengikuti Kegiatan
1.	Rapat Penjelasan (<i>aanwijzing</i>) tanggal 23 Maret 2011	Surat Terlapor I/Panitia Tender Nomor 027/189/PPBJ tanggal 17 Maret 2011 [Vide Bukti T.III - 4]	Berita Acara Pemberian Penjelasan [Vide Bukti KPPU C91]

2.	Paparan (Presentasi) Dalam Rangka Evaluasi Dokumen Usulan Teknis tanggal 16 April 2011	Surat Terlapor I/Panitia Tender Nomor 027/345/PPBJ tanggal 11 April 2011 [Vide Bukti T.III - 5]	Berita Acara Evaluasi Teknis [Vide Bukti KPPU C93]
3.	Pelaksanaan Uji Perangkat Untuk Konsorsium Terlapor III/Astragraphia tanggal 12- 15 Mei 2011	Surat Terlapor I/Panitia Tender Nomor 027/558/PPBJ tanggal 9 Mei 2011 [Vide Bukti T.III - 8]	Berita Acara Evaluasi Teknis [Vide Bukti KPPU C93]

77.35 Terlapor III/Astragraphia tidak pernah menerima informasi mengenai tender *E-KTP* yang khusus diberikan bagi Terlapor III/Astragraphia baik sebelum pengumuman tender maupun selama proses tender berlangsung. Terlapor III/Astragraphia selalu memperoleh informasi-informasi mengenai tender *E-KTP* melalui media komunikasi resmi dari Terlapor I/Panitia Tender (seperti koran, situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pengumuman, pertemuan-pertemuan, dan surat undangan/pemberitahuan resmi). Informasi yang diperoleh Terlapor III/Astragraphia tersebut merupakan informasi yang juga diperoleh para peserta tender *E-KTP* lainnya;-----

77.36 Terlapor III/Astragraphia berdasarkan perhitungannya sendiri yang mendalam telah menetapkan harga penawaran yang terbaik kepada Terlapor I/Panitia Tender. Ternyata harga yang ditawarkan oleh Terlapor II/Konsorsium PNRI lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh Terlapor III/Astragraphia. Oleh karena itu, Terlapor III/Astragraphia tidak ditetapkan sebagai pemenang tender *E-KTP* oleh Terlapor I/Panitia Tender; -----

77.37 Terlapor III/Astragraphia tidak mendapatkan keuntungan apapun atas kemenangan Terlapor II/Konsorsium PNRI dalam Tender *E-KTP* ini; -----

77.38 Lebih lanjut, selama proses penyelidikan maupun pemeriksaan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor III/Astragraphia mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun atas kemenangan Terlapor II/Konsorsium PNRI. Hal ini ditunjukan melalui keterangan-keterangan sebagai berikut;-----

77.38.1 Bapak Nur Effendi (Terlapor II/Konsorsium PNRI) dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 2 Juli 2012 telah secara jelas menyatakan bahwa Terlapor II/Konsorsium PNRI tidak pernah memberikan

- pekerjaan atau menjadikan Terlapor III/Astragraphia sebagai sub-kontraktor maupun pemasok dalam pekerjaan *E-KTP*; -----
- 77.38.2 Dalam sidang pemeriksaan KPPU tanggal 24 September 2012, Bapak Jusuf Darwin Salim (Terlapor III/Astragraphia) juga menyatakan bahwa Terlapor III/Astragraphia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pekerjaan *E-KTP* oleh Terlapor II/Konsorsium PNRI. Sebaliknya, Terlapor III/Astragraphia sampai sekarang masih harus menutupi biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan sejak awal proses tender akibat kekalahan dalam Tender *E-KTP*; -----
- 77.38.3 Bahkan, saksi Bapak Winata Cahyadi (PT Lintas Bumi Lestari sebagai Pelapor) dalam sidang pemeriksaan tanggal 9 Juli 2012 pun menyatakan bahwa Terlapor III/Astragraphia tidak mendapatkan proyek dari Terlapor II/Konsorsium PNRI; -----
- 77.39 Terlapor III/Astragraphia merupakan perusahaan yang selalu menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (“GCG”), yang antara lain adalah prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kepatutan (fairness). Dalam hal ini, Terlapor III/Astragraphia selalu bertanggungjawab untuk mematuhi prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk persaingan usaha yang sehat; -----
- 77.40 Hal ini dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diterima oleh Terlapor III/Astragraphia karena telah terbukti menjalankan prinsip Good Corporate Governance dengan baik, antara lain; -----
- 77.40.1 Peringkat 7 Corporate Governance Perception Index (“CGPI”) Award 2007; -----
- 77.40.2 Pemenang GCG Award 2009 untuk kategori Best GCG Non Financial Category yang diselenggarakan oleh IICD (the Indonesian Institute for Corporate Directorship); -----
- 77.40.3 Pemenang GCG Award 2010 untuk kategori Best Equitable Treatment to Shareholders yang diselenggarakan oleh IICD; -----
- 77.40.4 Pemenang GCG Award 2011 untuk kategori Best Role of Stakeholders yang diselenggarakan oleh IICD (the Indonesian for Corporate Directorship); -----

78. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Kwarsa Hexagon) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C183);-----
- 78.1 Bahwa sejak dimulainya proses tender hingga saat ini PT Kwarsa Hexagon tidak memiliki jalur/hubungan dan tidak pernah melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung kepada panitia tender. Setiap informasi yang diperoleh dan diterima seluruhnya difasilitasi oleh PT Astragraphia, Tbk selaku ketua Konsorsium;-----
- 78.2 Bahwa sesuai kesepakatan Konsorsium dalam rangka kerahasiaan dokumen penawaran terhadap peserta lainnya pada tender proyek ini, selama proses pembuatan, penyusunan, hingga pemasukan dokumen Pra Kualifikasi dokumen penawaran teknis dan dokumen penawaran biaya, PT Kwarsa Hexagon menyerahkan seluruh penentuan kebijakan terkait proses pelelangan kepada PT Astragraphia, selaku ketua Konsorsium;-----
- 78.3 Bahwa sejak pengumuman, proses evaluasi, sampai dengan penetapan pemenang tender pekerjaan, hingga saat ini PT Kwarsa Hexagon tidak pernah melakukan tindak persekongkolan atau yang sejenisnya dalam upaya pengerahan pemenang tender pada pihak tertentu;-----
79. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Trisakti Mustika Grafika) tidak memberikan Kesimpulan Hasil Persidangan;-----
80. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Sumber Cakung) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti C184);-----
- 80.1 Bahwa kami tidak pernah menerima apapun bahkan tidak pernah menerima pekerjaan (Sub) dari PNRI selaku pemenang tender. Pada awalnya sidang kita pernah menanyakan mengapa kita dipanggil tersendiri tidak diatasmakan leader kita PT. ASTRA GRAPHIA, dan mendapat penjelasan dari investigator bahwa akta perjanjiannya sudah habis, dan kita menerimanya;-----
- 80.2 Bahwa selama jalannya persidangan kami merasakan bahwa PT. SUMBER CAKUNG tidak berada pada ruang lingkup dugaan pelanggaran pasal 22

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999terkait tender Pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK Nasional tahun 2011-2012; -----

- 80.3 Bahwa pada saat kami diberi kesempatan memberikan keterangan sebagai Terlapor pada tanggal 24 September 2012, kami menjelaskan bahwa keterlibatan PT. SUMBER CAKUNG pada tender pekerjaan KTP elektronik memang benar benar diwakili oleh leader kami PT. ASTRA GRAPHIA.dan kontribusi kita sebagai anggota Konsorsium hanya melengkapi dokumen administrasi, biodata perusahaan dan daftar peralatan yang dibutuhkan, dan implementasi pada saat POC (Proof Of Concept). Adapun penyusunan dokumennya dilakukan oleh PT. ASTRA GRAPHIA (termasuk didalamnya dokumen dari PT. KWARSA HEXAGON dan PT. Trisakti Mustika Graphika); -----
81. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 15/KMK/Kep/VIII/2012 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 (*Vide* bukti A129); -----
82. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 51/KPPU/Kep/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A130);-----
83. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*Vide* bukti A134); ----
84. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 64/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A169);-----
85. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 273/KPPU/Kep/X/2012 tanggal 02 Oktober

2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 (*Vide* bukti A170);-----

86. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*Vide* bukti A174 s.d. A178);-----
87. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi , keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Menimbang bahwa dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012, para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dengan Terlapor III (PT Astragraphia), Terlapor IV (PT Kwarsa Hexagon), Terlapor V (PT Trisakti Mustika Grafika), Terlapor VI (PT Sumber Cakung) dalam bentuk kesamaan metode usulan teknis, dalam bentuk kesamaan produk, dalam bentuk adanya kesamaan kesalahan pengetikan, dan dalam bentuk kerjasama jumlah produk yang ditawarkan ;-----
- 1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional KTP Elektronik Tahun 2011-2012) dengan cara memfasilitasi Terlapor II (Konsorsium PNRI) menjadi pemenang Tender; -----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 2.1 Terlapor I, Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kementerian Dalam Negeri RI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-109MD Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut (*Vide bukti B33*);

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Drajat Wisnu S, MM	Ketua Panitia
2	Drs. Pringgo H.T, MM	Sekretaris
3	Ir. Mahmud	Anggota
4	Joko Kartiko Krisno, S.Kom	Anggota
5	Drs. Hendry Manik	Anggota
6	Ir. Mufti Munzir, MM	Anggota
7	Ir. Toto Prasetyo	Anggota

- 2.2 Terlapor II, Konsorsium PNRI, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat Notaris Dewantari Handayani dengan anggota Konsorsium yang terdiri dari Perum PNRI, PT. Sucofindo, PT. Sandipala Arthaputra, PT. Len Industri, PT. Quadra Solution, yang beralamat kantor di Jl. Percetakan Negara No. 21 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (*Vide bukti C173*); -----
- 2.3 Terlapor III, PT. Astragraphia, Tbk, merupakan badan usaha yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26 Maret 1976 Nomor 25, Tambahan Nomor 219 dan perubahan anggaran dasar yang terakhir dibuat berdasarkan Akta Nomor 69 tanggal 20 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU-41344.01.02 Tahun 2008 Tanggal 15 Juli 2008). (*Vide bukti C173*); -----
- 2.4 Terlapor IV, PT Kwarsa Hexagon, merupakan badan usaha yang perubahan anggaran dasar terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 18 Tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Diana Dewi, SH di Bandung (*Vide bukti C173*); -----
- 2.5 Terlapor V, PT Trisakti Mustika Graphika, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 14 Februari 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. Indrajani Suhandynata, SH di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-6.232 HT.01.01.TH.92 tanggal 3 Agustus 1992 dengan perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasar Akta Nomor 39 tanggal 10 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Ny. Dini Handanayatie, SH di Semarang (*Vide bukti C173*); -----
- 2.6 Terlapor VI, PT Sumber Cakung, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 330 tanggal 28 Agustus 1973 yang dibuat oleh Notaris Raden Soeratman di Jakarta dan telah perubahan anggaran terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Masruroh di Tangerang Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-06761.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 9 Februari 2011 (*Vide bukti C173*); -----

- 2.7 Bahwa pada proses tender, Terlapor III, PT Astragraphia, Terlapor IV, PT Kwarsa Hexagon, Terlapor V PT Trisakti Mustika Grafika, dan Terlapor VI, PT Sumber Cakung tergabung dalam Konsorsium Astragraphia berdasarkan Akta nomor 23 tanggal 28 Februari yang dibuat oleh Arie Soesanto di Tangerang (*Vide* bukti C150);-----
- 2.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Konsorsium Astragraphia telah menjadi peserta Tender Penerapan *E-KTP*, namun selama proses tender seluruh dokumen penawaran administrasi dan teknis hingga penawaran harga dipersiapkan oleh PT Astragraphia, Tbk karena pada prinsipnya para anggota Konsorsium yaitu PT Kwarsa Hexagon, PT Trisakti Mustika Graphika dan PT Sumber Cakung bersepakat akan terlibat untuk implementasi proyek apabila Konsorsium Astragraphia ditetapkan menjadi pemenang Tender *E-KTP* (*Vide* bukti C182, C183, C184);-----
- 2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Fakta persidangan, Konsorsium Astragraphia menjadi peserta Tender Penerapan *E-KTP* namun selama proses tender hingga pengumuman pemenang tender, seluruh dokumen penawaran administrasi dan teknis hingga penawaran harga dipersiapkan oleh Terlapor III (PT Astragraphia);-----
- 2.10 Bahwa untuk selanjutnya Majelis Komisi menilai terkait dengan Konsorsium Astragraphia, sudah terwakili oleh Terlapor III;-----
- 3. Tentang Objek Perkara;**-----
- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender/Pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;-----
- 3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp. 5.951.886.009.000,00 (*Lima Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Rupiah*);-----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----
- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----
- 4.3.1 **Tentang kesamaan metode usulan teknis;**-----
- 4.3.1.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran dan kesimpulan investigator menyatakan; -----
- (1) Didalam dokumen Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia ditemukan kesamaan metode usulan teknis; ---
- (2) Bahwa Panitia mempersyaratkan kepada seluruh peserta untuk menawarkan solusi dan strategi yang efektif dan efisien terhadap pencapaian sasaran pekerjaan dan permasalahan yang mungkin timbul pada pelaksanaan pekerjaan; -----
- 4.3.1.2 Bahwa berdasarkan tanggapan, Terlapor II, menyatakan tidak pernah mengetahui merek/jenis alat/perangkat yang digunakan oleh Terlapor III. Terlapor II tidak mempunyai wewenang untuk melarang Terlapor III atau peserta tender lainnya untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu produk alat/perangkat yang akan digunakan oleh peserta tender/lelang;-
- 4.3.1.3 Bahwa berdasarkan tanggapan, Terlapor III menyatakan Metode Usulan Teknis Astragraphia sebagian besar disadur dari

dokumen Proposal Asli yang diberikan oleh *Principal* dalam bahasa Indonesia, yang dibuat khusus untuk Astragraphia. Karena Proposal berasal dari *Principal* yang sama, maka Metode Usulan Teknis yang diajukan oleh Terlapor III dimungkinkan sama dengan Metode Usulan Teknis yang diajukan oleh peserta tender lainnya, jika produk yang ditawarkan sama atau berasal dari *Principal* yang sama; -----

4.3.1.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----

(1) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juli 2012 Saksi Rudiyanto dan Saudari Tuti Nurbaeti selaku Tim teknis Konsorsium PNRI menyatakan bahwa *Principal* dari produk yang ditawarkan tersebut memiliki peran untuk menyediakan dokumen yang akan dijadikan sebagai usulan teknis (*Vide* bukti B11); -----

(2) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juli 2012 Saksi Rudiyanto dan Saudari Tuti Nurbaeti selaku Tim teknis Konsorsium PNRI menyatakan bahwa dalam perjalanannya sudah dilakukan peninjauan dengan *Principal* lainnya selain Afis L-1, namun respon yang intens adalah berasal dari Afis L-1 (*Vide* bukti B11); -----

(3) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 Saksi Mayus Bangun selaku tim administrasi Konsorsium Astragraphia menyatakan untuk produk L-1 berhubungan dengan Johannes Marlin (*Vide* bukti B20); -----

(4) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 Saksi Mayus Bangun selaku tim administrasi Konsorsium Astragraphia menyatakan yang menerjemahkan dokumen spesifikasi teknis ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris adalah *Principal* (*Vide* bukti B20); -----

(5) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 Saksi Mayus Bangun selaku tim administrasi Konsorsium

Astragraphia menyatakan *Principal* jika memberikan dukungan kepada perusahaan lain maka harus memberikan solusi yang sama (*Vide* bukti B20);-----

(6) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III menyatakan baru mengetahui Konsorsium PNRI menggunakan produk Afis L-1 justru pada persidangan di KPPU (*Vide* bukti B27) ;-----

(7) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III menyatakan mereka diberikan proposal produk L-1 oleh distributor L-1 di Indonesia bernama Johannes Marlin (*Vide* bukti B27); -----

(8) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III, menyatakan tidak tahu apakah pihak L-1 memberitahukan kepada Konsorsium PNRI bahwa mereka menjadi *Principal* Konsorsium Astragraphia (*Vide* bukti B27);-----

(9) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Terlapor II menyatakan yang melakukan pendekatan dari pihak L-1 adalah Johannes Marlin (*Vide* bukti B32);-----

4.3.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III berasal dari Prinsipal yang sama; -----

4.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai *Principal* yang sama tersebut memberikan Proposal Teknis yang menjadi rujukan bagi Terlapor II dan Terlapor III di dalam menyiapkan metode usulan teknis;-----

4.3.2 **Tentang produk-produk yang ditawarkan;** -----

4.3.2.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran dan kesimpulan investigator menyatakan dalam dokumen *bill of quantity* (BoQ) Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan kurang lebih 70% perangkat keras dan perangkat lunak yang ditawarkan;-----

- 4.3.2.2 Bahwa berdasarkan kesimpulan, Terlapor II (Konsorsium PNRI), menyatakan sebelum menentukan jenis/merek produk-produk yang akan digunakannya telah terlebih dahulu melakukan penelitian dan mencari berbagai literatur dan referensi, mengingat Proyek *E-KTP* ini adalah sistem yang merupakan satu-kesatuan sehingga Terlapor II meminta referensi dari pihak L1 terhadap produk-produk yang dapat mendukung/support terhadap sistem AFIS L1 agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, hal tersebut juga mungkin saja dilakukan oleh Terlapor III s/d Terlapor VI mengingat menggunakan sistem AFIS yang sama yaitu L1; -----
- 4.3.2.3 Bahwa berdasarkan tanggapan, Terlapor III menyatakan memilih produk AFIS dalam penawarannya, didasarkan pada pengalaman yang telah dilakukan pada tender sejenis sebelumnya. Pada proyek di Korp Lalu Lintas Polri mengenai pengembangan aplikasi Satpas (SIM) di Kalimantan. Dari beberapa software pemindai Iris yang terdapat di pasaran, Terlapor III menemukan 1 produsen yang memproduksi software pemindai Iris sekaligus pemindai sidik jari, yaitu L1, sehingga memutuskan memilih produk tersebut; -----
- 4.3.2.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----
- (1) Bahwa fakta persidangan tanggal 2 Juli 2012 Saksi Nur Effendi dan Andres Ginting selaku Tim teknis PNRI. menyatakan Perangkat Afis L-1 berasal dari anggota Konsorsium PNRI yaitu PT Len dan PT Quadra, mereka mendapatkan dari *Principal* (*Vide* bukti B9);-----
 - (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III menyatakan baru mengetahui Konsorsium PNRI menggunakan produk Afis L-1 justru pada saat persidangan di KPPU (*Vide* bukti B27) ;-----

- (3) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III, menyatakan tidak tahu apakah pihak L-1 memberitahukan kepada Konsorsium PNRI bahwa L-1 juga menjadi *Principal* Konsorsium Astragraphia (*Vide* bukti B27);-----
- (4) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III/PT Astragraphia menyatakan diberikan proposal produk L-1 oleh distributor L-1 di Indonesia bernama Johannes Marlin (*Vide* bukti B27);-----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Terlapor II/Konsorsium PNRI menyatakan mereka dilakukan pendekatan oleh seseorang bernama Johannes Marlin untuk distributor L-1 (*Vide* bukti B32);-----
- 4.3.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan produk yang terjadi antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan produk Afis L-1; -----
- 4.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat karena prinsipalnya sama maka dimungkinkan sistem serta subsistem berikut ketersediaan produk-produknya baik perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) untuk melengkapi sistem dan subsistemnya dimungkinkan bisa sama, agar tidak terjadi kegagalan dalam operasinya (Afis-L1);-----
- 4.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan sebagian produk-produk yang ditawarkan oleh Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia merupakan konsekuensi dari penggunaan Afis L-1 beserta produk-produk pendukungnya oleh kedua Konsorsium; -----
- 4.3.3 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan Dokumen Penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia;-----**
- 4.3.3.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran dan kesimpulan, investigator menyatakan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen administrasi dan teknis buku IV

Konsorsium Astragraphia dan dokumen teknis Konsorsium PNRI; -----

4.3.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II menyatakan mendapatkan proposal teknis yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh pihak L1, maka secara utuh tanpa ditambahkan ataupun dikurangkan, proposal teknis tersebutlah yang dikirimkan oleh Terlapor II kepada Terlapor I;-----

4.3.3.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III PT Astragraphia menyatakan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Teknis Konsorsium Astragraphia terjadi karena penyaduran/penyalinan langsung dari dokumen *Principal* tanpa diubah sedikitpun dan dokumen tersebut yang dijadikan proposal teknis Astragraphia;

4.3.3.4 Berdasarkan fakta persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut;-----

(1) Bahwa fakta persidangan berdasarkan alat bukti dokumen terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada buku IV Konsorsium Astragraphia (*Vide* bukti C131) dan dokumen teknis Konsorsium PNRI (*Vide* bukti C136);-----

(2) Bahwa fakta persidangan tanggal 2 Juli 2012 Saksi Nur Effendi dan Andres Ginting selaku Tim teknis PNRI. menyatakan Perangkat Afis L-1 berasal dari anggota Konsorsium PNRI yaitu PT Len dan PT Quadra, mereka mendapatkan dari *Principal* (*Vide* bukti B9); -----

(3) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 saksi Mayus Bangun selaku tim Administrasi Konsorsium Astragraphia menyatakan tidak ada pertemuan antara tim administrasi Konsorsium Astragraphia dengan tim administrasi Konsorsium PNRI untuk meng *Copy Paste* dokumen (*Vide* bukti B20); -----

(4) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III/PT Astragraphia menyatakan mereka diberikan

proposal produk L-1 oleh distributor L-1 di Indonesia bernama Johannes Marlin (*Vide bukti B27*);-----

(5) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Terlapor II/Konsorsium PNRI menyatakan mereka dilakukan pendekatan oleh seseorang bernama Johannes Marlin untuk L-1 (*Vide bukti B32*);-----

4.3.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai proposal yang disiapkan oleh Terlapor II dan Terlapor III tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh pihak L1 dan *di copy-paste* oleh pihak Terlapor II dan Terlapor III di dalam menyiapkan penawaran; -----

4.3.3.6 Bahwa Majelis komisi berpendapat akibat penggunaan produk dan metode yang sama yang berasal dari *Principal* yang sama dan diterjemahkan langsung oleh *Principal* maka kemungkinan besar akan terjadi kesamaan kesalahan pengetikan; -----

4.3.4 **Terkait Kerjasama Jumlah Produk yang ditawarkan;**-----

4.3.4.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan; -----
(1) Berdasarkan dalam dokumen pemilihan, Panitia Tender mensyaratkan agar peserta tender menawarkan produk *Iris scanner* dengan jumlah sebagai berikut; -----

Tahun	Lokasi Pengadaan	Jumlah (unit)
2011	Kabupaten/Kota (1 bh X 197 Kab/Kota)	197
2012	Kabupaten/Kota (1 bh X 300 Kab/Kota)	300
TOTAL		497

(2) Bahwa dalam implementasinya, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia menawarkan produk *Iris scanner* dengan perincian jumlah sebagai berikut;-----

Tahun	Lokasi Pengadaan	Jumlah (unit)
2011	Pusat	12
	Kabupaten/Kota (2 bh X 197 Kab/Kota)	394
	Kecamatan (2 bh X 2.342 Kecamatan)	4.684
2012	Kabupaten/Kota (2 bh X 300 Kab/Kota)	600

	Kecamatan (2 bh X 3.886 Kecamatan)	7.772
TOTAL		13.462

(3) Berdasarkan fakta tersebut, terbukti adanya kesamaan kuantitas produk *Iris scanner* yang ditawarkan Konsorsium PNRI dengan Konsorsium Astragraphia, bahkan fakta bukti adanya komunikasi antara kedua Konsorsium tersebut diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada satupun persyaratan tender yang mewajibkan untuk menyediakan perangkat *Iris scanner* untuk di pusat namun justru kedua Konsorsium tersebut menawarkan dengan kuantitas yang sama untuk kantor pusat (Panitia Tender) yaitu 12 (dua belas) unit;-----

4.3.4.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----

(1) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III/PT Astragraphia menyatakan *Iris scanner* dianggap tidak cukup *deployment*nya untuk semua, *deploy* hingga pusat karena perlu backup unit, karena jika ada salah satu iris di daerah (rusak) bisa langsung di backup dan diganti; -----

(2) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III/PT Astragraphia menyatakan Inisiatif backup unit dari PT Astragraphia;-----

4.3.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan RKS hanya 1 yang dipersyaratkan di Pusat dan dalam penawarannya Terlapor II dan Terlapor III menawarkan jumlah *Iris scanner* yang sama (12 Unit untuk di pusat); -----

4.3.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Proyek *E-KTP* adalah proyek yang berdampak jangka panjang sehingga mengapa sebelumnya dilakukan kajian Grand –Design yang melibatkan banyak ahli dan perguruan tinggi ternama di Indonesia sebelum proyek ini dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan

tender grand design ini tidak menjadi acuan penting, terlihat dari implementasi teknis grand design yang menyimpang dari Grand Design dengan *Iris scanner* tidak direkomendasikan dan L-1 tidak memenuhi Standart NIST untuk sidik jari ;-----

- 4.3.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai *Iris scanner* yang ditawarkan di seluruh kecamatan (dengan jumlah yang sama yaitu 4.684 unit di Tahun 2011 dan 7.772 unit di Tahun 2012) dalam hal jumlah produk yang ditawarkan kemungkinan yang paling logis adalah bahwa informasi jumlah produk (iris scanner) yang sama diatas pencetusnya berasal dari panitia dan kemudian terjadi berbagi informasi diantara Terlapor II dan Terlapor III;-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

- 5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.1 Tentang Persyaratan ISO 9001 dan 14001;-----

- 5.2.1.1 Bahwa Investigator berdasarkan dugaan pelanggaran menyatakan Terlapor I di dalam dokumen pemilihan mempersyaratkan kepemilikan ISO 9001 dan 14001 terhadap seluruh produk yang ditawarkan oleh peserta terutama produk atau perangkat keras (hardware);-----

- 5.2.1.2 Bahwa pada proses penelitian terhadap dokumen-dokumen penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia, Investigator tidak menemukan dokumen terkait ISO 9001 dan 14001 untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* yang ditawarkan oleh kedua Konsorsium tersebut;-----

- 5.2.1.3 Bahwa Investigator hanya menemukan dokumen yang dikeluarkan oleh *Hewlett Packard (HP) Enterprises* yang menerangkan bahwa produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* sudah memenuhi kriteria spesifikasi teknis atau bahkan melebihi kriteria yang diinginkan oleh panitia dalam dokumen *Bill Of Quantity (BOQ)*; -----
- 5.2.1.4 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor I/Panitia tender menyatakan sertifikat-sertifikat ISO yang dimaksud sebagaimana terlampir sesungguhnya benar-benar ada, telah diklarifikasi dan diterima oleh panitia dalam tahapan proses tender dan dokumennya telah diserahkan seluruhnya kepada Tim Investigator; -----
- 5.2.1.5 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor II/ Konsorsium PNRI menyatakan merupakan fakta dokumen asli dan fotocopy sertifikat ISO 9001 dan 14001 untuk produk *Signature Pad* merek "*TOPAZ*" telah diterima oleh Terlapor I bahkan menjadi berkas perkara yang dimiliki oleh Investigator KPPU; -----
- 5.2.1.6 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor III/Astragraphia menyatakan Terlapor III/Astragraphia telah menyerahkan Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 kepada Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP* untuk seluruh produk yang ditawarkan oleh Terlapor III/Astragraphia termasuk *Signature Pad* merk *TOPAZ* kepada Terlapor I/Panitia Tender *E-KTP*; -----
- 5.2.1.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut ;-----
- (1) Bahwa fakta persidangan tanggal 7 Juni 2012 saksi Joni Santoso selaku Ketua Konsorsium Telkom didampingi Nurman Taufik selaku ketua tim teknis Konsorsium Telkom menyatakan terkait RKS yang diberikan oleh panitia tender, Saksi berusaha mencari benda-benda yang diberikan oleh panitia (dalam RKS) dan dipersyaratkan ISO 9001:14001,

selama proses *aanwijzing*, persyaratan tersebut adalah mutlak, dan tidak bisa dikecualikan (*Vide* bukti B6);-----

- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 7 Juni 2012 saksi Joni Santoso selaku Ketua Konsorsium Telkom didampingi Nurman Taufik selaku ketua tim teknis Konsorsium Telkom menyatakan ISO harus melekat pada manufaktur atau yang membuat produk (*Vide* bukti B6); -----
- (3) Bahwa fakta persidangan tanggal 7 Juni 2012 saksi Joni Santoso selaku Ketua Konsorsium Telkom didampingi Nurman Taufik selaku ketua tim teknis Konsorsium Telkom menyatakan untuk ISO *Topaz* saksi tidak pernah mendapat akses langsung ke *Principalnya* dan hanya berhubungan dengan *Fulfillment Agent*. Berdasar itu saksi mendapat informasi bahwa merk *TOPAZ* itu tidak memiliki ISO, hal tersebut diketahui atas jawaban melalui E-mail. Saksi diinformasikan melalui email bahwa *TOPAZ* tidak memiliki ISO *Signature Pad*, saksi mendapatkan informasi tidak memiliki ISO dari Distributor (*Vide* bukti B6); -----
- (4) Bahwa fakta persidangan tanggal 7 Juni 2012 saksi Joni Santoso selaku Ketua Konsorsium Telkom didampingi Nurman Taufik selaku ketua tim teknis Konsorsium Telkom menyatakan menggunakan produk LG karena sudah memiliki ISO dan produk ini sudah dipakai *Morpho* di India (*Vide* bukti B6); -----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juni 2012 saksi Husni Fahmi, Meidy Layooari, Kristian Ibrahim Moekmin, dan Ir. Gembong Wibowanto selaku Tim Teknis Teknologi Informasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dalam Tender Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 menyatakan waktu itu panitia melakukan klarifikasi ISO ke peserta lelang. Hanya pada saat penilaian lelang saja panitia menghubungi saksi ,

sedangkan mengenai persyaratan tidak pernah menghubungi saksi (Vide bukti B7); -----

(6) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juni 2012 saksi Husni Fahmi, Meidy Layooari, Kristian Ibrahim Moekmin, dan Ir. Gembong Wibowanto selaku Tim Teknis Teknologi Informasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dalam Tender Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 menyatakan Panitia berkonsultasi kepada tim teknis terkait hal-hal teknis, sedangkan tentang ISO hanya *translate* ISO saja (Vide bukti B7); -----

(7) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juni 2012 saksi Husni Fahmi, Meidy Layooari, Kristian Ibrahim Moekmin, dan Ir. Gembong Wibowanto selaku Tim Teknis Teknologi Informasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dalam Tender Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 menyatakan terkait ISO dr merk Topaz saksi melihat surat dan sertifikat ISO tersebut dan saksi terjemahkan (Vide bukti B7); -----

(8) Bahwa selama masa persidangan Majelis Komisi mengirimkan surat perihal permintaan informasi kepada PT TUV Rheinhalld Indonesia dengan nomor 344/AK/KMK-PL/VI/2012 yang menanyakan tentang (Vide bukti A85); ---

- a. Apakah kebenaran penerbitan dokumen sertifikat ISO 9001; 2000 dan sertifikat ISO 14001;2004 tersebut benar telah diterbitkan oleh TUV Rheinhalld Group (TUV Rheinhalld Taiwan, Ltd) ?;-----
- b. Apakah sertifikat ISO 9001:2000 dan sertifikat ISO 14001:2004 tersebut mencakup Produk *Signature Pad* (khususnya untuk produksi *Signature Pad* merek Topaz tipe SignatureGem TM LCD 1x5 yang merupakan produk hasil kerja sama manufacturing

antara *Uniform Industrial Corporation* dengan *Topaz System*, karena apabila mengacu pada cakupan (*scope*) yang tertera dalam sertifikat ISO tersebut maka meliputi : *Design, Manufacturing dan Sales of Magnetic Strips & Smart/Hybrid Card Readers/Writers and ISDN-Related Products?*; -----

(9) Bahwa PT TUV Rheinhald Indonesia membalas surat tersebut tertanggal 17 Juli 2012 yang isinya menyatakan bahwa (*Vide bukti A193*);-----

- a. Adalah benar sertifikat ISO 9001 & ISO 14001 telah diterbitkan oleh *TUV Rheinhald* (Taiwan);-----
- b. Ruang Lingkup tidak mencakup *Product Signature Pad*, perusahaan hanya menyediakan *Component Signature Pad* untuk *Topaz System Inc.* Adapun *Magnetic Stripe*, perusahaan memproduksi *Magnetic Stripe Reader*, bukan *Magnet Stripe*; -----

(10) Bahwa fakta persidangan tanggal 9 Juli 2012 saksi Ir. Winata Cahyadi selaku Direktur PT Lintas Bumi Lestari beserta Tim Teknis Tender Pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan pada keikutsertaan proyek *E-KTP* 2009 menggunakan produk *TOPAZ* dan saat itu tidak ada ISO nya (*Vide bukti B10*);-----

(11) Bahwa fakta persidangan tanggal 9 Juli 2012 saksi Ir. Winata Cahyadi selaku Direktur PT Lintas Bumi Lestari beserta Tim Teknis Tender Pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan dalam memasukkan dokumen tidak memasukkan ISO dari *TOPAZ*. Namun Terlapor I/Panitia Tender tidak pernah mempermasalahkan Sertifikat ISO *Signature Pad* dan Konsorsium Lintas Peruri tidak gugur karena syarat Sertifikat ISO ini (*Vide bukti B10*); -----

(12)-Bahwa berdasarkan persidangan tanggal 5 September 2012 saksi Yimmy Iskandar Tedjo Susilo menyatakan terkait tidak adanya sertifikat ISO *Topaz*, saksi hanya mendengar mengenai hal tersebut. Buktinya saksi tidak tahu (*Vide bukti B21*);-----

(13)-Bahwa fakta persidangan tanggal 27 September 2012, Terlapor I/Panitia Tender telah menunjukkan bahwa Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk *Signature Pad* merek *TOPAZ* ada dalam berkas tender yang diterima oleh Terlapor I/Panitia Tender (*Vide bukti B34*); -----

5.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Dokumen Penawaran Konsorsium PNRI & Konsorsium Astragraphia seharusnya gugur (tidak memenuhi) karena tidak melampirkan bukti sertifikat ISO 14001 ;-----

5.2.1.9 Bahwa Majelis Komisi menilai Sertifikat ISO 9001 *American Board Assembly* pun ternyata juga tidak memenuhi persyaratan ;-----

5.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Sertifikat ISO 9001 juga tidak jelas produk yang dijamin mutunya sehingga diragukan validitas dan relevansinya dengan produk *Signature Pad* merek *TOPAZ*;-----

5.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan surat PT TUV Rheinhald Indonesia yang membalas surat tertanggal 17 Juli 2012 yang isinya menyatakan adalah benar sertifikat ISO 9001 & ISO 14001 telah diterbitkan oleh TUV Rheinhald (Taiwan), namun ruang lingkup tidak mencakup *Product Signature Pad*. Perusahaan hanya menyediakan *Component Signature Pad* untuk Topaz System Inc Terlapor I/panitia tender melakukan pengabaian dan tidak konsisten terhadap persyaratan ISO ini; ---

5.2.2 **Tentang Dugaan Post Bidding;** -----

5.2.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan;-----

- (1) Pada awalnya baik Konsorsium PNRI maupun Konsorsium Astragraphia hanya menyampaikan Sertifikat ISO 9001 atas nama *American Board Assembly*, dan dalam dokumen penawaran kedua Konsorsium tersebut, adanya sertifikat ISO 9001 untuk produk *Signature Pad* merk *TOPAZ* type *Signature Gem TM LCD 1x5 (T-L462)* ; -----
- (2) Berdasarkan Penjelasan Pasal 79 ayat 2 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan; -----

Pasal 79 Ayat (2)

Tindakan Post Bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran

- (3) Investigator menyatakan terjadi Tindakan **Post Bidding** yang dilakukan oleh Panitia Tender, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia dalam rangka melengkapi persyaratan ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk *Signature Pad* merk *Topaz Type SignatureGem TM LCD 1X5 (T-L462)* pada Dokumen Penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu pada tanggal 8 April 2011;-----
- (4) Bahwa sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 atas nama Uniform Industrial Corp disampaikan setelah batas akhir pemasukan penawaran (tanggal 8 April 2011), yaitu; -----
- a. Konsorsium Astragraphia menyampaikan dokumen tersebut pada tanggal 9 April 2011; -----
 - b. Konsorsium PNRI menyampaikan dokumen tersebut pada tanggal 11 April 2011;-----
- (5) Bahkan apabila dicermati secara kronologis maka terbukti adanya fakta tidak lazim yang dilakukan oleh Panitia Tender dan Konsorsium PNRI serta Konsorsium Astragraphia dimana telah melakukan komunikasi informal

di luar proses tender pada hari libur atau di luar jam kerja (yaitu pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu). Hal tersebut terbukti dari tabel berikut;-----

–	Batas Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran	Jum'at, 8 April 2011
–	Pembukaan Dokumen Penawaran	Jum'at, 8 April 2011
–	Klarifikasi lisan Panitia Tender	Sabtu, 9 April 2011
–	Penyampaian sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 atas nama Uniform Industrial Corp oleh Konsorsium Astragraphia	Sabtu, 9 April 2011
–	Penyampaian sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 atas nama Uniform Industrial Corp oleh Konsorsium PNRI	Senin, 11 April 2011

(6) Selain itu, kerja sama untuk melakukan tindakan *Post Bidding* yang dilakukan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia semakin dipertegas dengan adanya bukti dokumen sebagai berikut;-----

- a. Surat Keterangan dari Topaz (*Anthony E Zank/President and CEO*) tertanggal 8 April 2011;---
- b. Surat Keterangan dari *Uniform Industrial Corps* (*Attlee Lo/General Manager Uniform Industrial Corp*) tertanggal 9 April 2011; -----

5.2.2.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut;-----

- (1) Bahwa fakta persidangan 26 September 2012, Terlapor I/Panitia Tender menyatakan pada saat evaluasi administrasi dan teknis, ada klarifikasi oleh panitia terhadap yang diragukan dari peserta lelang, terkait ISO bahwa seluruh peserta lelang telah menyerahkan sertifikat ISO terhadap perangkat-perangkat yang ditawarkan (*Vide bukti B33*);----
- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 27 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan untuk produk *signature pad* merk *Topaz* yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astra Graphia, untuk ISO 9001 itu

ada, tetapi dalam proses evaluasi administrasi panitia berhak untuk melakukan klarifikasi. Yang jelas ISO nya ada baik untuk 14001 & 9001 (*Vide bukti B34*);-----

(3) Bahwa fakta persidangan tanggal 27 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan bahwa pada saat evaluasi, Terlapor I menerima dokumen sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 atas nama *Uniform Industrial Corp* dengan alamat 1st Fl, No. 1, Lane 15, Chih Chiang St., Tu Cheng City, Taipei Hsien 236, Taiwan (*Vide bukti B34*);-----

(4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Terlapor II/Konsorsium PNRI menyampaikan surat dengan nomor 162.1/I/4/2011 tertanggal 11 April 2011 perihal penjelasan atas permintaan klarifikasi produk *electronic signature pad Topaz*, kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2011, dan disampaikan bahwa (*Vide bukti C186.3*);-----

a. Sejak tahun 2009 *Topaz Systems* telah menjalin kerjasama dengan manufaktur *Uniform Industrial Corporation (UIC)* yang berlokasi di 1st Fl, No. 1, Lane 15, Chih Chiang St., Tu Cheng City, Taipei Hsien 236, Taiwan, untuk memproduksi *electronic signature pad*, yang telah memperoleh ISO 9001:2008 dengan nomor sertifikat 01 104 922 108639;-----

b. Sejak tahun 2007 juga telah menjalin kerjasama dengan manufaktur *American Board Assembly (ABA)* dengan alamat 5456 Endeavour Court, Moorpark, California, 93021 USA, untuk memproduksi *electronic signature pad*, yang telah memperoleh ISO 9001:2008 dengan nomor sertifikat 10001479 QM08;-----

(5) Dan dalam surat tersebut juga dilampirkan dokumen-dokumen;-----

- a. Pernyataan tertulis *Topaz System, Inc* tertanggal 8 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan *Uniform Industrial Corp* dan *American Board Assembly* untuk memproduksi *Signature Pad* (Vide bukti C186.4); -----
- b. Pernyataan tertulis *Uniform Industrial Corp* tertanggal 9 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan *Uniform Industrial Corp* untuk memproduksi *Signature Pad* serta terkait kepemilikan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 (Vide bukti C186.5); -----
- c. Sertifikat ISO 9001 atas nama *Uniform Industrial Corp* (Vide bukti C186.6);-----
- d. Sertifikat ISO 14001 atas nama *Uniform Industrial Corp* (Vide bukti C186.7);-----

(6) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor III/PT Astragraphia, Tbk menyampaikan surat tertanggal tanggal 9 April 2011 dengan nomor 2006-077-IV-11 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2011 perihal penjelasan tertulis atas Klarifikasi Administrasi produk *Electronic Signature Pad Topaz* (Vide bukti C186.8); -----

(7) Bahwa dalam surat tersebut Konsorsium Astragraphia menyatakan ;-----

“Sehubungan dengan klarifikasi Administrasi Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 (Paket P.1) pada hari Sabtu, 9 April 2011, kami Konsorsium PT Astra Graphia **telah menjawab secara**

lisan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Panitia”

(8) Dalam surat tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *Principal Topaz System Inc* dijelaskan sebagai berikut;

- a. Untuk kawasan Asia, *Topaz System Inc* memiliki rekanan pabrikan yaitu *Uniform Industrial Corporation*, dengan alamat *1st Fl, No. 1, Lane 15, Chih Chiang St., Tu Cheng City, Taipei Hsien 236 New Taipei City ROC* yang mana perusahaan pabrikan ini memenuhi standar ISO 9001:2008 (No Sertifikat 01 100 822 018639) dan ISO 14001:2004 (No Sertifikasi 01 100 822 018639);-----
- b. Untuk kawasan Amerika *Topaz System Inc* memiliki rekanan pabrikan yaitu *American Board Assembly (ABA)* yang beralamat di *5456 Endeavour Court Moopark, California, 93021, USA* yang mana perusahaan pabrikan ini memenuhi standar ISO 9001:2008 (No Sertifikat 100001479 QM08);-----

Dalam surat tersebut juga dilampirkan dokumen-dokumen;--

- a. Pernyataan tertulis *Topaz System, Inc* tertanggal 8 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan *Uniform Industrial Corp* dan *American Board Assembly* untuk memproduksi *Signature Pad*; (Vide bukti C186.9); -----
- b. Pernyataan tertulis *Uniform Industrial Corp* tertanggal 9 April 2011 yang menyatakan bahwa *Topaz System, Inc* memiliki kerja sama manufaktur dengan *Uniform Industrial Corp* untuk memproduksi *Signature Pad* serta terkait kepemilikan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 (Vide bukti C186.10); -----

- c. Sertifikat ISO 9001 atas nama *Uniform Industrial Corp* (*Vide* bukti C186.11); -----
- d. Sertifikat ISO 14001 atas nama *Uniform Industrial Corp* (*Vide* bukti C186.12); -----
- (9) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 Saksi Mayus Bangun selaku Tim Administrasi Astragraphia menyatakan Terlapor I/Panitia Tender melakukan klarifikasi dan verifikasi. Karena ada yg namanya ISO itu diklarifikasi, dan ssaksi jelaskan dapat sertifikat ISO langsung dari *Principal* (*Vide* bukti B20); -----
- (10) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 Saksi Mayus Bangun selaku Tim Administrasi Astragraphia menyatakan pernah diklarifikasi oleh Terlapor I/Panitia Tender terkait masalah ISO, dan memberikan dokumen yang asli, dan klarifikasi dilakukan di Kalibata (*Vide* bukti B20);-----
- (11) Bahwa fakta Persidangan 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan tidak melakukan klarifikasi ke Penerbit ISO mengenai keabsahan dokumen dan sebagainya, Terlapor I/Panitia Tender melakukan klarifikasi hanya kepada peserta tender, karena keterbatasan waktu menjadi salah satu pertimbangannya (*Vide* bukti B33); -----

- 5.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya interaksi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III jelas terbukti dengan adanya upaya melengkapi ISO 14001 (*Uniform Industrial Corp-Taiwan*) pasca batas waktu pemasukan dokumen penawaran peserta;-----
- 5.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai kerjasama untuk menyatakan dokumen ISO yang tidak sesuai dengan persyaratan namun tetap dipaksakan untuk dianggap sesuai;-----
- 5.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai terjadi Tindakan *Post Bidding* yang dilakukan oleh Panitia Tender, Konsorsium PNRI dan

Konsorsium Astragraphia dalam rangka melengkapi persyaratan ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk *Signature Pad* merk *Topaz Type SignatureGem TM LCD 1X5 (T-L462)* pada Dokumen Penawaran Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 8 April 2011;-----

5.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap fakta di atas Terlapor I lalai dalam melaksanakan Keppres 54/2010, karena berdasarkan RKS seluruh proses tender dilaksanakan pada jam dan hari kerja termasuk untuk proses klarifikasi; -----

5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan *Post Bidding* yang terjadi adalah sepenuhnya kesalahan akibat kelalaian dari Terlapor I; -----

5.2.3 Terkait Produk *Iris scanner* yang ditawarkan Konsorsium PNRI Secara Tidak Wajar ("tanpa harga atau Rp.0,-");-----

5.2.3.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran menyatakan Terlapor I mensyaratkan agar peserta tender menawarkan produk *Iris Scanner*;-----

5.2.3.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan; -----
(1) Berdasarkan dalam dokumen pemilihan, Panitia Tender mensyaratkan agar peserta tender menawarkan produk *Iris scanner* dengan jumlah sebagai berikut; -----

Tahun	Lokasi Pengadaan	Jumlah (unit)
2011	Kabupaten/Kota (1 bh X 197 Kab/Kota)	197
2012	Kabupaten/Kota (1 bh X 300 Kab/Kota)	300
TOTAL		994

(2) Bahwa atas persyaratan tersebut, Konsorsium Astragraphia menawarkan produk *Iris scanner* dengan harga Rp. 8.140.000/per-unit (*Vide* bukti C 129) sedangkan Konsorsium PNRI menawarkan produk tersebut Rp.0,- (tanpa harga) (*Vide* bukti C136);-----

- (3) Bahwa dalam implementasinya, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia menawarkan produk *Iris scanner* dengan perincian jumlah sebagai berikut;-----

Tahun	Lokasi Pengadaan	Jumlah (unit)
2011	Pusat	12
	Kabupaten/Kota (2 bh X 197 Kab/Kota)	394
	Kecamatan (2 bh X 2.342 Kecamatan)	4.684
2012	Kabupaten/Kota (2 bh X 300 Kab/Kota)	600
	Kecamatan (2 bh X 3.886 Kecamatan)	7.772
TOTAL		13.462

- (4) Bahwa penawaran secara gratis (atau Rp.0,-) untuk produk *Iris scanner* tersebut semakin dipertegas dengan ditandatanganinya kontrak pada tanggal 1 Juli 2011 yang mencantumkan harga produk *Iris scanner* sebesar Rp.0,- padahal secara kuantitas, Konsorsium PNRI menawarkan produk tersebut sebanyak kurang lebih 13.450 unit dari jumlah yang dipersyaratkan hanya minimum 994 unit saja; -
- (5) Bahwa atas penawaran produk tanpa harga tersebut, Panitia Tender sama sekali tidak melakukan klarifikasi padahal sangat jelas merupakan fakta yang tidak wajar karena apabila dievaluasi nilainya kurang lebih ekuivalen dengan Rp. 109.483.000.000,- (*seratus sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah*); -----

- 5.2.3.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III mencantumkan harga satuan produk yang ditawarkan, termasuk produk *iris scanner*, karena dalam Dokumen Pemilihan Tender *E-KTP* dan Perpres 54/2010 mengatur bahwa produk-produk yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Tender *E-KTP* harus dicantumkan dalam Dokumen Penawaran Harga; -----
- 5.2.3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II menyatakan memiliki strategi bisnis untuk memenangkan tender pekerjaan penerapatan *E-KTP*, yang salah satunya adalah setelah dihitung

secara komprehensif dan karena produk Irish Scanner adalah salah satu solusi dalam sistem AFIS, maka secara perhitungan bisnis masih memungkinkan untuk mengadakan produk tersebut walaupun dengan harga "0" atau "Nol", karena memang nilainya hanyalah merupakan bagian kecil dari Nilai Total Keseluruhan Proyek *E-KTP*; -----

5.2.3.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----

- (1) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juli 2012 Saksi Rudiyanto selaku tim teknis PNRI menyatakan bahwa *Iris scanner* hanya bersifat nilai tambah (*Added Value*) dan ditawarkan dalam dalam satu paket penawaran (*Vide bukti B11*); -----
- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 18 Juli 2012 Saksi Rudiyanto selaku tim teknis PNRI menyatakan mengajukan *iris scanner* tanpa harga karena menganggap *iris scanner* tersebut adalah dalam satu paket teknologi biometric (*Vide bukti B11*);-----
- (3) Bahwa fakta persidangan tanggal 4 September 2012 Saksi Mayus Bangun selaku Tim Administrasi Konsorsium Astragraphia menyatakan untuk harga Konsorsium Astragraphia dibahas pada hari terakhir, seluruh anggota Konsorsium memberikan kepercayaan penuh kepada PT Astragraphia (*Vide bukti B20*);-----
- (4) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III menyatakan di dalam melakukan proses tender, tidak ada pertemuan atau koordinasi dengan PNRI tentang harga (*Vide bukti B27*);-----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III menyatakan kebijakan bidding harga, untuk item-item penawaran *hardware* itu sekitar 2-3 %, *services*

- itu paling besar selisihnya dan untuk *Software* itu 3-5 %
(*Vide* bukti B27);-----
- (6) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012, Terlapor II menyatakan pembahasan soal harga sampai ke level direksi, ada rapat antara direksi dengan anggota tim teknis, akhirnya digabungkan dalam meeting bersama (*Vide* bukti B32);-----
- (7) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012, Terlapor II menyatakan ada meeting khusus untuk membahas soal harga, di suatu tempat di sawangan bersama tim teknis untuk presentasi mengenai harga dan dilihat bersama-sama dengan *Board Of Director* (BOD), dan akhirnya mendapat harga yang akan ditawarkan (*Vide* bukti B32);-----
- (8) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012, Terlapor II menyatakan yang diputuskan soal harga adalah total harga secara keseluruhan bukan per item (*Vide* bukti B32); -----
- (9) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I menyatakan Produk *Iris scanner* tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) (*Vide* bukti B33);-----
- (10) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012, Terlapor I menyatakan dalam *Bill Of Quantity* (BOQ) pengadaan *iris scanner* itu tidak ada, dan artinya solusi yang berupa pengadaan iris diterima apa adanya sesuai yang diusulkan oleh peserta lelang (*Vide* bukti B33); -----
- (11) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I menyatakan harga *iris scanner* Terlapor II/Konsorsium PNRI satu paket dengan harga L-1 (*Vide* bukti B33);-----

- 5.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai atas penawaran produk tanpa harga tersebut, Panitia Tender sama sekali tidak melakukan klarifikasi padahal sangat jelas merupakan fakta yang tidak wajar dan dengan ini panitia Tender melakukan pengabaian dan melakukan pengaturan; -----
- 5.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan adanya pengaturan harga di antara Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia karena satu-satunya item penawaran harga yang sangat mungkin diatur harganya hanya perangkat *Iris scanner* (dari 70 perangkat identik yang ditawarkan keduanya) karena secara faktual, RAB proyek eKTP tidak mengangarkannya; -----
- 5.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai selisih harga Rp. 109.580.680.000,- (Seratus Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan nilai yang sangat besar dan tidak rasional untuk digratiskan oleh peserta tender yang memiliki orientasi profit (*profit oriented*); -----
- 5.2.4 **Terkait Penggabungan Paket Tender;** -----
- 5.2.4.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I menggabungkan 9 (sembilan) jenis pekerjaan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan untuk ditenderkan;-----
- 5.2.4.2 Bahwa Tim Pendamping LKPP menyampaikan solusi dengan memecah tender menjadi beberapa paket sesuai jenis pekerjaan;
- 5.2.4.3 Bahwa dengan adanya penggabungan paket tender jelas memperkecil peluang untuk mendapatkan peserta tender dengan jumlah dan kualitas yang semaksimal mungkin karena tidak adanya kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki kompetensi dalam salah satu bidang yang ditenderkan dalam Tender *E-KTP* untuk menjadi peserta tender; -----
- 5.2.4.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----

- (1) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan karena akan sulit memilih penyedia, maka paket harus dipecah (*Vide bukti B12*);-----
- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan ada surat dari kemendagri ada perbedaan pendapat antara LKPP dengan kemendagri mengenai masalah pemaketan. Pimpinan saksi pada rapat itu sempat protes jika saksi tidak diinformasikan mengenai proses tender maka saksi ingin tidak usah dilibatkan sebagai tim pendamping dalam proses tender. Waktu itu juga membahas rekomendasi BPKP, BPKP belum mengeluarkan surat rekomendasi, karena menunggu surat rekomendasi dari LKPP. Ternyata surat BPKP tersebut sudah keluar. Ternyata suratnya sudah keluar 2 minggu sebelum rapat tersebut. Direktur tersebut datang kepada saksi, saat itu saksi belum tahu suratnya belum keluar (*Vide bukti B12*);-----
- (3) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012, Terlapor I/Panitia Tender menyatakan dari semua item harus terintegrasi, dan meminta rekomendasi dari BPPT pada awal perencanaan kenapa harus menjadi satu paket (*Vide bukti B12*);-----

- (4) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012, Terlapor I/Panitia Tender menyatakan ada peserta lelang lain yang berpendapat bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerapan *E-KTP* harus disatukan dengan pertimbangan satu sama lain, saling berkaitan, dan harus terintegrasi (*Vide* bukti B33); -----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012, Terlapor I/Panitia Tender menyatakan bahwa ada rapat yang diadakan oleh Wakil Presiden yang dihadiri oleh dirjen Dukcapil, Deputy Setyabudi, Kepala LKPP, Sekretaris utama LKPP, BPKP, PPK & Ketua Tim teknis, dalam rapat tersebut pada intinya memutuskan bahwa penyatuan paket *E-KTP* sudah disepakati dan tidak lagi dipersoalkan, karena untuk program strategis nasional (*Vide* bukti B33); -----
- (6) Bahwa fakta berdasarkan Berita Acara Hasil Penjelasan, Berita Acara Dokumen Penawaran, Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan harga, dan Berita Acara Hasil Pelelangan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 11 (sebelas), jumlah peserta yang lulus prakualifikasi sebanyak 8 (delapan), dan jumlah peserta yang lulus Evaluasi Dokumen dan Teknis sebanyak 8 (*Vide* bukti C90 s/d C94); -----

- 5.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta di atas menunjukkan bahwa penyatuan paket merupakan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan dan telah membuat *barrier to entry* (hambatan) bagi calon peserta lain untuk mengikuti tender, karena; -----
- (1) apabila paket pekerjaan dipecah maka akan sangat banyak calon peserta potensial yang bisa mengikuti tender sehingga dapat diperoleh harga yang lebih kompetitif dan berkurangnya potensi terjadi persekongkolan; -----

(2) penyatuan paket mengharuskan peserta untuk mencari mitra Konsorsium sehingga jelas merupakan hambatan tersendiri (*barrier to entry*); -----

5.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan mengabaikan paket-paket dan melakukan penggabungan akan sulit mendapatkan paket-paket pekerjaan yang berkualitas dan optimal. Hal ini disebabkan penggabungan pekerjaan yang sedemikian besar, sehingga sulit dilakukan pembinaan dan pengawasan; -----

5.2.5 Terkait dengan Kemampuan Dasar (KD) peserta tender;-----

5.2.5.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan; -----

(1) Penilaian pengalaman perusahaan yang dilakukan Terlapor I/Panitia Tender dalam Tender E-KTP tidak memiliki dasar hukum dimana Terlapor I/Panitia Tender menilai pengalaman perusahaan berdasarkan kompetensi/pengalaman masing-masing anggota Konsorsium peserta tender sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan; -----

(2) Bahwa Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia tetap diluluskan meskipun bukti pengalaman pekerjaannya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Panitia Tender; -----

5.2.5.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----

(1) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, dan M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan Kemampuan Dasar (KD) diambil dari pengalaman tertinggi 10 tahun terakhir. Di pasal 20 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 dalam kemitraan yang

diperhitungkan adalah pengalaman *lead firm* yang mewakili Konsorsium (*Vide* bukti B12);-----

- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta, SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, dan M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan Karena tender ini campuran maka jika dilihat perhitungannya nilai HPS 5.8 triliun maka minimal peserta harus mempunyai pengalaman dengan nilai 1.2 Triliun (*Vide* bukti B12);-----
- (3) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Terlapor II/Konsorsium PNRI menyatakan tidak pernah mendapatkan tender yang serupa dengan tender *E-KTP* ini Karena proyek ini tidak pernah dialami sebelumnya (*Vide* bukti B32);-----
- (4) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Terlapor II/Konsorsium PNRI menyatakan pernah melakukan pekerjaan bernilai puluhan miliar, untuk bernilai triliun belum pernah. Sucofindo dan LEN Industri yang pernah memenangkan tender bernilai ratusan milyar dengan omset trilyunan (*Vide* bukti B32);-----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan Mengenai Kemampuan Dasar (KD) maka, pada Perpres 54 pasal 19 ayat 1 huruf H, diamanatkan bahwa untuk paket pengadaan barang dan konsultasi itu tidak dibutuhkan Kemampuan Dasar. Karena dalam perjalanannya tidak dimungkinkan dijalankan oleh satu badan hukum (*Vide* bukti B33);-----
- (6) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I menyatakan apabila perusahaan tidak memiliki

pengalaman maka nilainya 0 dan tidak berarti gugur (*Vide* bukti B33);-----

(7) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan semua dalam Konsorsium dihitung kemampuannya (*Vide* bukti B33);-----

(8) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan Tetap diloloskannya Terlapor II/Konsorsium PNRI dan Terlapor III oleh Terlapor I hal tersebut dilakukan Panitia Tender dengan alasan bahwa pengalaman perusahaan bukan merupakan persyaratan mutlak sehingga apabila peserta tidak memiliki pengalaman di bidang pekerjaan yang ditenderkan sebenarnya tetap dapat lulus menjadi pemenang tender meskipun telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun (*Vide* bukti B33);-----

(9) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan Mengenai Kemampuan Dasar maka, pada Perpres 54 pasal 19 ayat 1 huruf H, diamanatkan bahwa untuk paket pengadaan barang dan konsultasi itu tidak dibutuhkan Kemampuan Dasar (*Vide* bukti B33);-----

5.2.5.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I harus berpegang pada Perpres 54 Tahun 2010, khususnya sistem pengadaan barang dan jasa harus melihat dan mengukur KD dari peserta tender *a quo*; -----

5.2.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 sudah jelas mengenai penghitungan KD terhadap pekerjaan yg dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf h dan pada pasal 20 ayat (3) dalam hal kemitraan (Konsorsium) yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili (*leadfirm*); -----

5.2.5.5 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan keterangan Terlapor I bahwa tender *a quo* adalah paket pengadaan barang dan konsultasi yang tidak membutuhkan KD, hal tersebut perlu penjelasan lebih detail apakah yang dimaksud dengan “konsultasi” dalam tender *a quo*; -----

5.2.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak mengindahkan ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010 khususnya Pasal 20;---

5.2.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender mempersyaratkan pengalaman perusahaan dan prinsipal secara tidak logis;-----

(1) Pengalaman percetakan & *smartcard* hanya dihitung 3 proyek (maka dinilai penuh); -----

(2) Pengalaman aplikasi hanya dihitung 5 kali proyek dengan nilai 500 juta saja (maka dinilai penuh); -----

(3) Pengalaman prinsipal hanya dihitung sederhana dengan coverage 50 juta (tanpa penilaian kinerja dan perbandingan karakteristik jumlah data penduduk Indonesia yang sekitar 170 juta);-----

5.2.5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Proyek pekerjaan Ektp adalah pekerjaan yang sangat kompleks dan melibatkan pendanaan sangat besar. Penilaian pengalaman perusahaan yang dilakukan Panitia Tender dalam Tender *E-KTP* tidak memiliki dasar hukum dimana Panitia Tender tidak menilai pengalaman perusahaan berdasarkan kompetensi/pengalaman masing-masing Konsorsium peserta tender sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan;-----

5.2.6 **Terkait Mekanisme Tender yang digunakan oleh Terlapor I;**-----

5.2.6.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan tender *E-KTP* diselenggarakan oleh Terlapor I secara elektronik (*e-proc*) dan manual; -----

5.2.6.2 Bahwa mekanisme tender yang menggabungkan elektronik dan manual sebagaimana Tender *E-KTP* ini tidak memiliki dasar

hukum sama sekali karena PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 hanya menetapkan 2 (dua) mekanisme tender yaitu secara elektronik (*e-proc*) dan manual; -----

5.2.6.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----

(1) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, dan M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan Pengadaan secara prinsipnya hanya boleh menggunakan manual atau menggunakan *E Procurement* (*Vide bukti B12*);-----

(2) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, dan M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan di Kementerian Pekerjaan Umum semuanya menggunakan *Electronic Procurement* (E-Proc) namun pada saat terakhir dikasih dokumen manual. Namun pengadaan tersebut termasuk E Proc (*Vide bukti B12*); -----

(3) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan pada tahap pra kualifikasi menggunakan E Procurement (*Vide bukti B33*); -

(4) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I tidak sepenuhnya menggunakan E Procurement, dan dari LKPP sudah menyarankan melalui surat nomor B-1486/LKPP/D-IV/03/2011. Akhirnya Terlapor I tidak

menggunakan E Procurement, tetapi menggunakan sistem manual (non e-Proc) (*Vide* bukti B33);-----

(5) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan mengubah sistemnya karena pekerjaannya tidak dimungkinkan secara elektronik antara lain bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang adalah memberikan 10 *specimen E-KTP*, sehingga setelah *Aanwijzing* menggunakan sistem Manual (*Vide* bukti B33);-----

(6) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 menyatakan Terlapor I/Panitia tender tidak memulai dari awal mengenai sistem tendernya karena dari sisi efisiensi waktu, dan sudah banyak energi yang dikeluarkan maka akan sangat mubazir (*Vide* bukti B33);-----

5.2.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai pada prinsipnya Terlapor I/Panitia Tender harus memilih salah satu metode apakah *Electronic Procurement* atau Manual yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010; -----

5.2.6.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terkait dengan perubahan metode disaat tender sudah dimulai menunjukkan adanya saat perencanaan yang kurang matang dan terkesan dipaksakan dengan alasan “keterbatasan waktu”, hal ini tidak boleh dilakukan mengingat program ini adalah proyek nasional yang memiliki implikasi besar terhadap pembangunan kependudukan;-----

5.2.6.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat karena proyek *E-KTP* ini sangat kompleks dan menyangkut populasi ratusan juta penduduk yang sangat besar dalam cakupan geografis yang sangat luas di nusantara. Namun tidak direncanakan dalam waktu dan sumber daya yang cukup dan terarah;-----

5.2.7 **Terkait dengan kesepakatan melanggar hukum;**-----

- 5.2.7.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Konsorsium PNRI menyepakati bahwa dalam rangka penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) apabila terdapat sanggahan banding dinyatakan diterima maka SPPBJ akan dibatalkan namun apabila sanggahan banding ditolak maka SPPBJ diteruskan pelaksanaannya; -----
- 5.2.7.2 Bahwa berdasarkan ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 ditetapkan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan dengan ketentuan: -----
 (1) tidak ada sanggahan dari peserta; -----
 (2) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau;-----
 (3) masa sanggah/masa sanggah banding berakhir; -----
- 5.2.7.3 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan: ” *Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi*”
- 5.2.7.4 Oleh karena itu, tindakan kesepakatan terkait dengan SPPBJ tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010;-----
- 5.2.7.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----
 (1) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, dan M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan pada Perpres 54/2010 jika kontrak ditandatangani dan sanggah banding belum dijawab maka lelang harus dibatalkan. Karena harus menjawab sanggah banding (*Vide bukti B12*);-----

- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Juli 2012 saksi Setya Budi Arijanta,SH.CN, Yulianto Prihandoyo, Ir. Fadli Arif, M.Sc, dan M Aris Supriyanto selaku Tim Pendamping Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pada Tender Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 menyatakan kesepakatan apabila sanggahan banding dinyatakan benar, maka PPK akan mencabut SPPBJ bahwa kesepakatan itu tidak diatur dalam Perpres 54 tahun 2010. Bahwa panitia harus menyediakan masa sanggah dan masa sanggah banding (*Vide* bukti B12); -----
- (3) Bahwa fakta persidangan 26 September 2012 Terlapor I menyatakan menggunakan pendapat Biro Hukum Kemendagri terkait penafsiran Pasal 85 Perpres 54/2010, yang menyatakan bahwa penerbitan SPPBJ dapat dilaksanakan dengan ketentuan (*Vide* bukti B33); -----
- a. Tidak ada sanggahan dari peserta;-----
 - b. Sanggahan dan atau sanggahan banding terbukti tidak benar; -----
 - c. Masa sanggah dan atau masa sanggah banding berakhir; -----
- (4) Terhadap ketentuan tersebut khusus huruf b dan c, karena menggunakan kualifikasi kumulatif dan alternatif secara bersama-sama, maka harus diberikan penafsiran bahwa SPPBJ dapat ditandatangani oleh PPK ketika; -----
- a. sanggahan tidak terbukti benar, atau; -----
 - b. sanggahan banding tidak terbukti,atau; -----
 - c. Masa sanggah sudah berakhir,atau; -----
 - d. Masa sanggah banding berakhir; -----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, diperlukan instrument hukum berupa

surat pernyataan dari Konsorsium pemenang lelang yang berisi kesanggupan dan tidak menempuh jalur hukum apabila ada sanggahan banding yang diterima oleh Menteri Dalam Negeri, Maka SPPBJ tersebut dibatalkan oleh PPK (*Vide* bukti B33, C186.2);-----

(6) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan saat ditandatangani SPPBJ panitia hadir dan melihat ada diskusi-diskusi, namun panitia hanya memberikan informasi dan fakta-fakta seputar proses tender (*Vide* bukti B33); -----

(7) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I/Panitia Tender menyatakan alasan sehingga SPPBJ ditandatangani pada 1 Juli karena suasana kebatinan yang ada bahwa penerapan EKTP ini harus segera dilanjutkan implementasinya, dan target perekaman e ktp sebesar 172 Juta penduduk harus tercapai sampai akhir 2010 (*Vide* bukti B33);-----

(8) Bahwa fakta persidangan berdasarkan dokumen Konsorsium Lintas Peruri Solusi menyampaikan sanggah banding tertanggal 5 Juli 2011 (*Vide* bukti C96); -----

(9) Bahwa fakta persidangan berdasarkan dokumen Konsorsium Telkom menyampaikan sanggah banding tertanggal 5 Juli 2011 (*Vide* bukti C96);;-----

(10) Bahwa fakta persidangan Menteri Dalam Negeri menyampaikan jawaban atas sanggah banding Konsorsium Lintas Peruri Solusi tertanggal 6 Juli 2011 (*Vide* bukti C96);

(11) Bahwa fakta persidangan Menteri Dalam Negeri menyampaikan jawaban atas sanggah banding Konsorsium Telkom tertanggal 11 Juli 2011 (*Vide* bukti C96); -----

(12) Bahwa masa akhir sanggah banding berakhir tanggal 13 Juli 2011;-----

(13) Bahwa Kontrak Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 s/d 2012 ditandatangani tanggal 1 Juli 2011 oleh Ir Sugiharto, MM selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ir. Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium PNRI (*Vide* bukti C84); -----

5.2.7.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan: ”*Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi*”;

5.2.7.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tafsir yang dilakukan oleh Biro Hukum Kemendagri adalah **salah** karena frase “**dapat**” menunjukan perbuatan “alternatif”; -----

5.2.8 **Terkait dugaan pemalsuan dokumen Tenaga/personil;** -----

5.2.8.1 Bahwa dalam kesimpulan, investigator menyatakan berdasarkan Dokumen Pemilihan ditetapkan adanya persyaratan teknis antara lain adanya tenaga ahli untuk Bimbingan Teknis (BINTEK) dan Pendampingan Teknis (DAMTEK) baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dengan ketentuan; -----

(1) Untuk pegawai tetap harus dibuktikan dengan form 1721A SPT PPh Pasal 21 Tahun 2010 atau potong PPh Pasal 21 masa bulan April 2010 untuk karyawan yang baru bekerja mulai tahun 2009; -----

(2) Untuk pegawai tidak tetap harus dibuktikan dengan surat perjanjian/kontrak kerja; -----

(3) Setiap tenaga ahli yang diusulkan harus melampirkan Curriculum Vitae (CV) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pimpinan perusahaan atau pimpinan kemitraan/Konsorsium; -----

5.2.8.2 Bahwa tindakan Konsorsium PNRI terkait dengan pemalsuan dokumen personil inti untuk AFIS Senior atas nama Wasith Zaki dan Mahmud Abdurrahman Hakim jelas merupakan

tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan/atau aturan tender;-----

5.2.8.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----

- (1) Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Agustus 2012 Saksi Bagus Trisakti, Wasith Zaki, dan Mahmud Abdurrahman Hakim menyatakan tidak pernah mengikuti proses tender *E-KTP*, tidak pernah menandatangani kontrak dalam dokumen tender Terlapor II (*Vide* bukti B17); -----
- (2) Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Agustus 2012 Saksi Bagus Trisakti, Wasith Zaki, dan Mahmud Abdurrahman Hakim menyatakan tidak pernah tanda tangan, dan Saksi tidak pernah melakukan kontrak dengan PNRI (*Vide* bukti B17);-----
- (3) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Saksi Nur Effendi selaku Wakil dari Sucofindo menyatakan bahwa Mahmud, dan Bagus pada persidangan bahwa mereka tidak mengetahui keterlibatan dalam proyek E KTP adalah tidak benar (*Vide* bukti B31); -----
- (4) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Saksi Nur Effendi menyatakan saksi berkomunikasi dengan Pak Bagus, melakukan kontak dan juga email, email Saksi dibalas beserta nama-nama persoonil dan juga sertifikat afisnya, juga ijazahnya. Sampai akhirnya ada acara presentasi ustek (usulan teknis) dan tenaga ahli ini juga hadir dalam pertemuan tersebut (*Vide* bukti B31);-----
- (5) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Saksi Nur Effendi melampirkan daftar hadir rapat Konsorsium PNRI yang ditandatangani oleh Wasith Zaki (*Vide* bukti C191); -----

5.2.8.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dimana Tindakan Konsorsium PNRI terkait dengan pemalsuan

dokumen personil inti untuk AFIS Senior atas nama Bagus Trisakti, Wasith Zaki dan Mahmud Abdurrahman Hakim jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan/atau aturan tender yang membuktikan bahwa Konsorsium PNRI akan melakukan segala upaya apa pun untuk menjadi pemenang tender meskipun dilakukan dengan cara yang melanggar norma hukum;-----

5.2.9 Terkait dugaan tender yang mengarah pada produk tertentu;-----

5.2.9.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I/Panitia Tender dalam menetapkan spesifikasi teknis terkait dengan perangkat keras (hardware) telah mengarahkan pada produk tertentu yang ditawarkan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia;-----

5.2.9.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut;-----

(1) Bahwa fakta persidangan tanggal 24 September 2012 Terlapor III/PT Astragraphia menyatakan mereka diberikan proposal produk L-1 oleh distributor L-1 di Indonesia bernama Johannes Marlin (*Vide B27*); -----

(2) Bahwa fakta persidangan tanggal 25 September 2012 Terlapor II/Konsorsium PNRI menyatakan mereka dilakukan pendekatan oleh seseorang bernama Johannes Marlin untuk L-1 (*Vide B32*);-----

(3) Bahwa fakta persidangan tanggal 26 September 2012 Terlapor I menyatakan terkait Spek teknis TOPAZ, resolusi 4000 true point per inci yang diduga mengarah ke PNRI hal tersebut merupakan substansi sanggahan yang disampaikan Telkom, dan sudah dijawab rinci oleh panitia, ini sudah dijawab tim teknis dan panitia (*Vide bukti B33*);-----

5.2.9.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat andaipun Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia menawarkan produk yang berbeda seperti *Iris scanner* dan *Fingerprint* namun berdasarkan

alat bukti diketahui produk tersebut dipasok oleh pihak yang sama yaitu Johannes Marliem dan/atau perusahaan afiliasinya selaku perwakilan prinsipal L-1 Identity Solutions, TOPAZ System, Inc di Indonesia serta fasilitator Hewlett-Packard dengan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia terbukti dari keterkaitan antara produk L-1 Identity Solutions dengan Hewlett-Packard serta peran Johannes Marliem dan/atau perusahaan afiliasinya terkait dengan pemenuhan persyaratan produk *Iris scanner* dan Fingerprint dalam Tender eKTP; -----

5.2.9.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan RKS awal tentang *aanwijzing* sudah ada peserta tender yang meminta kepada panitia untuk mengubah spesifikasi RKS, namun fakta dalam addendum RKS tidak ditemukan perubahan spesifikasi ;-----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Konsorsium PNRI, PT Astragraphia, PT Kwarsa Hexagon, PT Trisakti Mustika

Grafika, PT Sumber Cakung sebagaimana dimaksud dalam Bagian
Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.10 di atas; -----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.4 **Unsur Bersekongkol**; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "**Pedoman Pasal 22**") adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
- d. *menciptakan persaingan semu*;-----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan jumlah produk yang ditawarkan*;-----

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) dengan Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti melakukan tindakan *Post Bidding* dan melakukan pertemuan secara informal di luar jadwal resmi;-----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

6.5 Unsur Pihak Lain;-----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.10 di atas. -----

6.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang Tender sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.2.1 s/d 5.2.9 di atas;-----

6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

6.7.2 Bahwa tindakan *Post Bidding* dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang diuraikan dalam butir 5.2.1 merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.3 Bahwa Tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

7.1 Bahwa tidak terbukti Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) dengan cara dalam Kesamaan Metode, Kesamaan Produk dan Kesamaan Kesalahan Pengetikan; ----

7.2 Bahwa terbukti persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) dengan cara kerjasama jumlah produk yang ditawarkan;-----

7.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, dengan Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (PT Astragraphia) dengan cara memfasilitasi Terlapor II (Konsorsium PNRI) sebagai pemenang tender; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK

Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, Konsorsium PNRI, PT Astragraphia, PT Kwarsa Hexagon, PT Trisakti Mustika Grafika dan PT Sumber Cakung yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; ----

8.2 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi Dr. Sukarmi, S.H., M.H. tidak sepakat dengan pendapat atau penilaian Majelis Komisi lainnya pada bagian tentang hukum butir 4.3.4, butir 5.2.1, butir 5.2.3, butir 5.2.4, butir 5.2.8, dan butir 5.2.9 dengan alasan – alasan sebagai berikut; -----

8.2.1 Butir 4.3.4 terkait kerjasama jumlah produk yang ditawarkan; -----

8.2.1.1 Bahwa saya berpendapat terhadap kesamaan dalam produk *iris scanner* diperuntukkan sebagai back up apabila penduduk yang tidak memiliki sidik jari maka bisa dipotret melalui iris scanner;-----

8.2.1.2 Bahwa saya berpendapat berdasarkan Permendagri No. 9 Tahun 2011 tertanggal 14 – 2-2011. Kondisi tersebut disetujui oleh seluruh peserta yang mengikuti awnnuizing. Sepanjang disepakati oleh semua peserta dan tidak ada keberatan maka persyaratan tambahan tersebut menjadi mengikat; -----

8.2.1.3 Bahwa saya berpendapat Kesamaan jumlah (unit) produk Iris scanner, tidak serta merta menunjukkan adanya persekongkolan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Fakta di atas terkait dengan fakta-fakta sebelumnya yaitu penggunaan *Principal* yang sama maka dokumen keseluruhan menjadi sama terkait masalah produk dan jumlah; -----

8.2.2 Butir 5.2.1 tentang persyaratan ISO 9001 dan 14001;-----

8.2.2.1 Bahwa saya berpendapat terkait masalah sertifikat ISO 9001 dan 14001, menyisakan pertanyaan, dimana dari sisi panitia tidak pernah mengklarifikasi secara faktual terhadap kebenaran sertifikat dimaksud kepada penerbit ISO apakah benar atau tidak bahwa produk dimaksud telah memperoleh ISO walaupun secara faktual sertifikat disampaikan oleh Terlapor II dan III kepada Terlapor I;-----

- 8.2.2.2 Bahwa saya berpendapat pada saat persidangan ditunjukkan oleh kedua Terlapor mengenai sertifikat ISO 9001 dan 14001, harus diakui sebagai bukti dalam persidangan; -----
- 8.2.2.3 Bahwa saya berpendapat terhadap fakta terkait surat majelis kepada TUV, bahwa surat dimaksud yang sebenarnya adalah kepentingan dari investigator yang faktanya sama sekali tidak pernah diungkap dalam persidangan maka dalam hal ini saya tidak memberikan pendapat terhadap fakta tersebut dan harus dikesampingkan sebagai bahan analisa majelis ; -----
- 8.2.3 Butir 5.2.3 terkait produk *iris scanner* yang ditawarkan Konsorsium PNRI secara tidak wajar (“tanpa harga atau Rp.0,-”);-----
- 8.2.3.1 Bahwa saya berpendapat terkait harga Iris Scanner, dalam hal ini panitia tender (Terlapor I) tidak menghitung per item barang atau jasa namun secara keseluruhan; -----
- 8.2.3.2 Bahwa saya berpendapat *Iris scanner* sebagai alternatif solusi jika ada penduduk yang tidak memiliki sidik jari dapat direkam melalui alat dimaksud, jadi sebagai “added value” (Nilai Tambah);-----
- 8.2.4 Butir 5.2.4 terkait penggabungan paket tender;-----
- 8.2.4.1 Bahwa saya berpendapat terkait fakta tersebut tidak menjadi persoalan dan sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi mengingat telah dilakukan rapat bersama dihadapan Wakil Presiden yang menjadi dasar hukum pengikat yang kuat diantara para pemangku kepentingan, dan telah mencapai kesepakatan bahwa penyatuan paket tidak ada persoalan lagi dan menjadi kesepakatan bersama;-----
- 8.2.5 Butir 5.2.8 terkait dugaan pemalsuan dokumen tenaga/personil; -----
- 8.2.5.1 Bahwa saya berpendapat tindakan sepihak dari Terlapor II tentang adanya pemalsuan identitas seseorang yg dimasukkan dalam dokumen penawaran tentunya menjadi ranah pidana dan tidak dapat dikategorikan perilaku dalam persekongkolan vertikal;-----

- 8.2.6 Butir 5.2.9 terkait dugaan tender yang mengarah ke produk tertentu; -----
- 8.2.6.1 Bahwa saya menilai karena tidak terdapat dalam Dugaan Pelanggaran, dan tidak pernah terungkap dalam proses persidangan maka tidak memberikan pendapat atas dugaan ini;-----
- 8.3 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. tidak sepakat dengan pendapat atau penilaian Majelis Komisi lainnya pada bagian tentang hukum butir 4.3.4, butir 5.2.1, butir 5.2.2, butir 5.2.3, butir 5.2.4, butir 5.2.6, dan butir 5.2.7 dengan alasan – alasan sebagai berikut;-----
- 8.3.1 Butir 4.3.4 kerjasama jumlah produk yang ditawarkan; -----
- 8.3.1.1 Bahwa saya berpendapat tidak terdapat bukti komunikasi yang menunjukkan kesamaan jumlah produk *Iris scanner* yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan hasil tindakan penyesuaian yang dikoordinasikan (*concerted action*); -----
- 8.3.2 Butir 5.2.1 tentang persyaratan ISO 9001 dan 14001;-----
- 8.3.2.1 Bahwa saya berpendapat sebagai alat bukti yang mendasari kesimpulan Majelis, Surat PT TUV Rheinhalld Indonesia tertanggal 17 Juli 2012 tidak pernah disampaikan, apalagi untuk diklarifikasi, di dalam Sidang Majelis Komisi, bahkan baru diketahui keberadaannya ketika Musyawarah Majelis Komisi berlangsung;-----
- 8.3.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi No. 1/2010, jelas diatur bahwa setiap alat bukti harus disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi dan oleh karena itu saya berpendapat bahwa alat bukti dalam bentuk Surat PT TUV Theinhald Indonesia tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan di dalam Musyawarah Majelis Komisi;-----
- 8.3.2.3 Bahwa pada Sidang Majelis tanggal 27 September 2012 Terlapor I (Panitia Tender) memperlihatkan copy Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 kepada Majelis Komisi yang disaksi

kan oleh Investigator adalah fakta persidangan yang perlu dipertimbangkan;-----

8.3.2.4 Bahwa Ceklist Kelengkapan Administrasi Penawaran yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka review tender pelaksanaan EKTP dimana diketahui bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menyampaikan Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001; -----

8.3.2.5 Bahwa di dalam surat rekomendasi tertanggal 9 April untuk menjawab pertanyaan klarifikasi Panitia Tender, Uniform Industrial Corp (UIC) menjelaskan bahwa UIC memproduksi setiap produk TOPAZ sebagaimana yang diminta berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 (2008) dan ISO 14001 (2004). Untuk jelasnya, berikut kutipan surat rekomendasi UIC:-----

"To whom it may concern".

.....dst. Furthermore, UIC is prepared to manufacture any Topaz product as requested in accordance with our ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certifications."

8.3.3 Butir 5.2.2 tentang dugaan *post bidding*;-----

8.3.3.1 Bahwa saya menilai surat Astragraphia No. 2006-077-IV-11 tertanggal 9 April 2011 dan Surat Konsorsium PNRI No. 162.1/I/4/2011 tertanggal 11 April 2011 yang dijadikan acuan bagi kesimpulan terjadinya *post bidding* tidak pernah diklarifikasi, apalagi didalami, di dalam sidang-sidang majelis; -----

8.3.3.2 Bahwa saya menilai di dalam semua persidangan majelis, tidak pernah terungkap perihal apa yang tidak jelas dan ditanyakan atau diklarifikasi Panitia kepada Konsorsium PT. Astra Graphia dan Konsorsium PNRI yang melahirkan surat jawaban atau penjelasan tersebut; -----

8.3.3.3 Bahwa dugaan *post bidding* yang berkaitan dengan persyaratan ISO 9001 dan ISO 14001 tidak disampaikan oleh

Investigator di dalam LDP/Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai titik tolak untuk melakukan penuntutan; -----

- 8.3.3.4 Bahwa sebagai konsekuensi tidak dicantumkannya dugaan post bidding di dalam LDP, maka saya menilai di dalam persidangan-persidangan majelis, dugaan ini tidak memperoleh porsi pembahasan yang memadai, tidak ditanggapi oleh para Terlapor, dan tidak cukup didalami sehingga persidangan-persidangan majelis komisi tidak menyediakan fakta yang cukup untuk menarik kesimpulan; ---
- 8.3.4 Butir 5.2.3 terkait produk *iris scanner* yang ditawarkan Konsorsium PNRI secara tidak wajar (“tanpa harga atau Rp.0,-”);-----
- 8.3.4.1 Bahwa salah satu potensi masalah dalam penerapan KTP Elektronik berbasis NIK (E-KTP) adalah kasus-kasus gagal rekam sidik jari dimana *Iris scanner* dinilai sebagai solusi strategis dan efektif untuk mengantisipasi masalah tersebut;--
- 8.3.4.2 Bahwa para peserta tender menyepakati penyediaan *Iris scanner* melalui anwijzing dan oleh karena itu pengadaannya menjadi bersifat mengikat, dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan *Iris scanner* seharusnya dimiliki oleh semua peserta anwijzing dan tidak terbatas pada peserta tertentu yang diduga melakukan komunikasi informal dengan Panitia Tender; -----
- 8.3.4.3 Bahwa sistem penilaian untuk memilih pemenang oleh panitia tender bukanlah berdasarkan harga terendah semata, melainkan berdasarkan Nilai Gabungan, yakni $(\text{Nilai Teknis} \times 0,3) + (\text{Nilai Biaya} \times 0,7)$, dan dengan demikian Konsorsium Astragrahia tidak secara otomatis akan menjadi pemenang meskipun penawaran *Iris scanner* oleh Konsorsium PNRI tidak dengan harga Rp 0; -----
- 8.3.4.4 Bahwa saya berpendapat di dalam persidangan majelis tidak terdapat bukti komunikasi yang ditemukan antara Terlapor I dan Terlapor II dan dengan demikian, penawaran *Iris scanner*

dengan harga Rp 0,- tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk tindakan persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

8.3.5 Butir 5.2.4 terkait penggabungan paket tender; -----

8.3.5.1 Bahwa saya menilai tindakan panitia memilih pelaksanaan tender dalam satu paket mengurangi kesempatan peserta-peserta potensial untuk ikut bersaing dibandingkan dengan situasi persaingan jika paket-paket tender dipecah ke dalam beberapa paket yang berbeda;-----

8.3.5.2 Bahwa jumlah peserta yang mengikuti prakualifikasi sebanyak 26 (dua puluh enam), dimana 11 (sebelas) diantaranya memasukkan penawaran, dan 8 (delapan) dinyatakan lulus Prakualifikasi Evaluasi Dokumen dan Teknis, mencerminkan bahwa penggabungan tender ke dalam 1 (satu) paket tetap menyisakan tingkat persaingan yang memadai dan tidak secara otomatis menimbulkan dampak diskriminatif yang menguntungkan peserta tender tertentu;----

8.3.6 Butir 5.2.6 terkait mekanisme tender yang digunakan oleh Terlapor I;-----

8.3.6.1 Bahwa saya menilai perubahan mekanisme tender, dari tender elektronik menjadi tender manual merupakan cerminan perencanaan yang tidak matang, tetapi bahwa perubahan tersebut disampaikan melalui Aanwijzing sehingga keseluruhan peserta tender dinilai memiliki informasi yang sama tentang perubahan tersebut dengan berbagai macam konsekuensinya; -----

8.3.6.2 Bahwa saya menilai perubahan mekanisme tender tersebut tidak membawa dampak diskriminasi yang memungkinkan salah satu peserta tender memiliki kesempatan untuk memenangkan tender lebih besar dibandingkan dengan peserta-peserta tender lainnya;-----

8.3.6.3 Bahwa saya berpendapat perubahan mekanisme tender dari Tender Elektronik menjadi Tender secara Manual tidak

membuktikan terjadinya tindakan persekongkolan secara vertikal;-----

8.3.7 Butir 5.2.7 terkait dengan kesepakatan melanggar hukum; -----

8.3.7.1 Bahwa saya menilai bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum masa sanggah/masa sanggah banding berakhir merupakan indikasi pelanggaran Perpres No. 54/ 2010, tetapi pelanggaran Perpres tersebut tidak serta merta membuktikan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999; -----

8.3.7.2 Bahwa dari sisi persaingan usaha, surat pernyataan dari Terlapor II mengenai kesanggupan menerima pembatalan SPPBJ tersebut apabila ada sanggah banding yang diterima oleh Menteri Dalam Negeri (sebagai Pengguna Anggaran) merupakan instrumen untuk tetap membuka persaingan pada tahap penentuan pemenang;-----

8.3.7.3 Bahwa dengan demikian saya berpendapat, penerbitan SPPBJ yang disertai surat pernyataan dari Terlapor II tersebut tidak menutup kemungkinan peserta tender lainnya untuk muncul sebagai pemenang dan oleh karena itu dinilai tidak menghambat persaingan usaha;-----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

9.1 Majelis Komisi Merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012;-----

9.2 Majelis Komisi Merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa;-----

9.3 Majelis Komisi Merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama Bagus Trisakti, Wazith Zaki, dan Mahmud Abraham Hakim dalam dokumen Persoonil Ahli Afis dokumen Penawaran Konsorsium PNRI; ---

- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----**
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Panitia Tender/Pelelangan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012, Terlapor II, Konsorsium PNRI, Terlapor III, PT Astragraphia,Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor IV, PT Kwarsa Hexagon, Terlapor V, PT Trisakti Mustika Grafika dan Terlapor VI, PT Sumber Cakung tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor II, Konsorsium PNRI membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluhan Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor III, PT Astragraphia,Tbk membayar denda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Bahwa setelah Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2012** dan dibacakan di muka persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M., Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., Dr.Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh R. Arif Yulianto,S.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Dr.Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis Komisi

t.t.d

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

t.t.d

R. Arif Yulianto, S.H.

t.t.d

Jafar Aly Barsyan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D